



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ANDI SAMUDRA ALFATEKHA ALIAS GARENG BIN DARWANTO;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/29 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bodo RT. 10 RW. 03, Desa Pulorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan 30 Januari 2025;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 31 Maret 2025 sampai dengan 29 April 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 06 Mei 2025 sampai dengan tanggal 04 Juni 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 05 Juni 2025 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2025;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 04 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 02 September 2025;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 03 September 2025 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2025;

Terdakwa 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **AMIN ROES BIN MUKADI;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/28 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kerajan RT. 15 RW. 05, Desa Madu Rejo, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan 30 Januari 2025;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 31 Maret 2025 sampai dengan 29 April 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 06 Mei 2025 sampai dengan tanggal 04 Juni 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 05 Juni 2025 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2025;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 04 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 02 September 2025;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 03 September 2025 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H., dan Achmad Umar Faruk, S.H., Advokat yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Jombang (PBH Peradi Jombang) beralamat di Perum The New Kitanara Regency B2 Pulo Lor Jombang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 15 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 06 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 06 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG Bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES Bin MUKADI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, dalam surat dakwaan Kesatu Primair Nomor PDM-117/M.5.25/IV/2025.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG Bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES Bin MUKADI berupa pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Unit) Sepeda motor merek Yamaha Nmax warna biru tahun 2020 dengan Nopol W-2183-NAS, Noka: MH3SG5620LJ212564, Nosin: G3L8E0319440.
 - 1 (Unit) Handphone Merek Vivo Y 20 dengan Nomor IMEI 1: 864577057861777, IMEI 2: 864577057861769.

Dikembalikan kepada saksi SAMSUL ANAM kakak dari korban MUHAMMAD FAIZ.

- 1 (Buah) Batu warna hitam dengan diameter 17cm.
- 1 (Buah) Botol plastik ukuran 1,5 Liter tutup warna putih.
- 1 (Buah) Gelas plastik merek Power F warna ungu.
- 1 (Buah) Botol plastik merek Sprite.
- 1 (satu) Buah Celana Jeans Levis Pendek (3/4) Warna Biru Merek M-yu.
- 1 (satu) Buah Hoodie Warna Hitam Merek Ahha.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Unit) Handphone Merek Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354354554412596, IMEI 2: 355977184412591.

Dikembalikan Pada Terdakwa ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Gold Dengan Nopol : S-3912-nav Noka : Mh328020caj957009 Nosin : 2801957108

Dikembalikan kepada saksi NUR ASNAINI.

5. Menetapkan agar para Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG Bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES Bin MUKADI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya secara adil dan "Demi Keadilan";

Subsida;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Selain pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, masing-masing dari Para Terdakwa sendiri juga mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa 1 menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa 1 sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa 1 merupakan tulang punggung keluarga dengan anak yang masih kecil dan masih membutuhkan Terdakwa 1 untuk mencukupi ekonomi keluarga;
- Terdakwa 2 menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa 2 sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa 2 merupakan tulang punggung keluarga, sudah yatim piatu serta mempunyai satu saudara perempuan yang harus dijaga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan dari masing-masing Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan dan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-117/M.5.25/IV/2025 tanggal 22 April 2025 sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES bersama-sama dengan HANIF MANSUR MUSTOFA, dan Anak LAURA (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Anak KHOIRUL SETIAWAN Bin SAMSUL ABIDIN, Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH Bin IMAM URIP dan Anak REVAN GHANI ARIFIN Bin MOCHAMAD SAMSUL (dilakukan Penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh kekuatan Hukum tetap) pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2025 bertempat di Hutan Produksi Petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dusun Randurejo Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya laporan yang disampaikan oleh Terdakwa 2. AMIN ROES kepada Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARMANTO bahwa korban MOHAMAD FAIZ pernah ingin melakukan pelecehan terhadap saksi LAURA dengan cara memeluk dan mencium LAURA pada saat saksi LAURA berada di Rumah Kos pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 di Rumah Kos di Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dan Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARMANTO juga mengatakan bahwa korban MOHAMMAD FAIZ pernah memegang payudara Pacarnya yang bernama BUNGA SEPTEVANIA NUR ROHMA sehingga Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARMANTO merasa cemburu dengan korban MOHAMAD FAIZ, sehingga pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi NUR ASNAINI diperumahan mojugung permai Dsn. Kebondalem, Rt. 05, RW. 03, Ds. Kademangan, kec. Mojoagung, Kab. Jombang Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bersama Terdakwa 2. AMIN ROES, saksi HANIF MANSUR MUSTOFA dan Saksi LAURA berkumpul

Halaman 5 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



bersama-sama merencanakan untuk membunuh korban MOHAMMAD FAIZ, kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Saksi LAURA untuk membujuk dan merayu korban MOHAMMAD FAIZ melalui chat whatsapp agar mau datang ke Jombang kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 06.00 WIB saksi LAURA memberitahu kepada Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bahwa korban MOHAMMAD FAIZ mau datang ke Jombang untuk mengambil handphonenya dan janji bertemu di Taman Mojoagung, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menelphone Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU untuk mencari tempat melakukan pembunuhan dan sepakat tempatnya di hutan, kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO di beri tahu oleh saksi LAURA bahwa korban MOHAMMAD FAIZ sudah sampai di Taman Mojoagung, selanjutnya Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh saksi WISNU untuk mengantar saksi LAURA dan Terdakwa 2. AMIN ROES terlebih dahulu Menemui korban MOHAMMAD FAIZ di Taman Mojoagung, kemudian Terdakwa 2. AMIN ROES mengambil sarung warna biru yang berada di tas milik Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dimana sarung tersebut digunakan untuk persiapan melakukan pembunuhan, selanjutnya Terdakwa 2. AMIN ROES Sambil membawa sarung saksi LAURA dan Saksi WISNU dengan berboncengan bertiga menaiki sepeda motor Yamaha mio warna gold diantarkan ke Taman Mojoagung untuk menemui korban MOHAMMAD FAIZ akan tetapi Terdakwa 2. AMIN ROES di turunkan di Alfamart dekat Taman Mojoagung, setelah itu Saksi WISNU mengantarkan Saksi LAURA menemui korban MOHAMMAD FAIZ di Taman Mojoagung, setelah itu Saksi WISNU Menjemput Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan menghampiri Terdakwa 2. AMIN ROES yang berada di dekat Alfamart kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES dengan berboncengan tiga menaiki sepeda motor yamaha mio warna gold diantarkan ke Taman Mojoagung dan bertemu saksi LAURA dan korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh saksi WISNU untuk mengajak pulang saksi LAURA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setelah itu Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO langsung mengajak korban MOHAMMAD FAIZ bersama Terdakwa 2. AMIN ROES dengan menaiki sepeda motor N-MAX warna biru milik korban MOHAMMAD FAIZ berboncengan tiga pergi menuju ke Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dan bertemu Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU, Anak REVAN GHANI ARIFIN, dan BRIAN serta Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH di jembatan Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, setelah itu Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU membeli minuman keras jenis arak terlebih dahulu dengan memberi uang Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU berangkat bersama dengan Anak REVAN GHANI ARIFIN dengan menaiki sepeda motor untuk membeli minuman keras jenis arak setelah memperoleh minuman keras selanjutnya Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU dan Anak REVAN GHANI ARIFIN kembali berkumpul lagi bersama-sama kemudian Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH menyarankan untuk minum-minuman keras jenis arak disandang Telimo selanjutnya bersama-sama berjumlah tujuh orang berangkat bersama-sama dengan menaiki sepeda motor menuju kesandang Telimo dimana tempat tersebut sangat sepi dan ditengah perjalanan Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memberikan uang Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH untuk membeli rokok, kacang, minuman power F dan minuman Sprite kemudian Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH dan Saksi BRIAN ditengah perjalanan di toko klontong Ds. Bawangan, Kec. Ploso Kab. Jombang berhenti untuk membeli rokok, kacang, minuman power F dan minuman Sprite dan bergabung lagi dengan teman-teman di jalan kemudian setelah Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bersama Terdakwa 2. AMIN ROES, Korban MOHAMMAD FAIZ Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU, Anak REVAN GHANI ARIFIN, Saksi BRIAN dan Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH sampai di sendang telimo karena suasana terlalu rame kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES bersama dengan yang lain berjumlah tujuh orang berhenti di jembatan rencana minum-minuman keras ditempat tersebut, kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bilang bahwa tempat tersebut "kurang sepi" sehingga akhirnya kembali lagi dan menemukan jalan setapak di

Halaman 7 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang tepatnya di Dsn. Randurejo, Ds. Marmoyo, Kec. Kabuh, Kab. Jombang Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES bersama-sama berjumlah tujuh orang masuk kedalam hutan yang berjarak 100 meter dari jalan Desa kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES bersama-sama HANIF MANSUR MUSTOFA, Anak KHOIRUL SETIAWAN Bin SAMSUL ABIDIN, Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH Bin IMAM URIP, Anak REVAN GHANI ARIFIN Bin MOCHAMAD SAMSUL dengan jumlah tujuh orang termasuk dengan korban MOHAMMAD FAIZ, melakukan minum-minuman keras jenis arak bersama-sama dengan cara duduk melingkar dan pada saat minuman arak habis setengah botol Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh korban MOHAMMAD FAIZ untuk menaruh handphonenya ke dasbout sepeda motor yamaha N-MAX milik korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO Langsung memukul korban MOHAMMAD FAIZ dengan tangan kiri posisi mengepal kebagian pipi sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) kemudian Terdakwa 2. AMIN ROES menanyakan korban MOHAMMAD FAIZ dengan kata-kata "LAURA MBOK APAKNO" dan korban MOHAMMAD FAIZ menjawab "GAK TAK APAK APAKNO" Kemudian karena emosi dan sudah dipengaruhi minuman keras dan memang sudah berniat akan membunuh korban MUHAMAD FAIZ selanjutnya Terdakwa 2. AMIN ROES langsung memukul dengan tangan kananya mengepal ke bagian rahang sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) dan memukul dengan tangan kananya mengepal ke bagian kepala belakang korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memukul dengan tangan kanan posisi mengepal kebagian belakang telinga sebelah kanan korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai paha sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) kemudian Anak REVAN GHANI ARIFIN memukul dengan tangan kanannya posisi tangan mengepal mengenai punggung sebelah belakang korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) selanjutnya Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU menendang menggunakan kaki kanannya mengenai kaki sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) kemudian

Halaman 8 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



terjadi duel antar korban MOHAMMAD FAIZ dengan Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH.

Bahwa selanjutnya Anak MOHAMMAD RAGIL NASRULLOH memukul korban MUHAMAD FAIZ dengan diawali berpu-pura bersalaman dengan korban MOHAMAD FAIZ selanjutnya mendorong korban MOHAMMAD FAIZ selanjutnya Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH memukul dengan tangan kiri ke bagian dada korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), dan menendang dengan lutut kirinya ke bagian dada korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), selanjutnya Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH, memukul dengan tangan kiri ke bagian dada korban MOHAMMAD FAIZ, kemudian memukul dengan tangan kanan ke bagian kepala sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 2x (dua kali), selanjutnya menendang dengan lutut kirinya ke bagian dada korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) hingga korban MOHAMMAD FAIZ terjatuh selanjutnya Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH masih melanjutkan memukul dengan tangan kanan mengenai punggung korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3x (tiga kali) setelah itu anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH kembali ketempat parkir sepeda motor, selanjutnya Terdakwa 2. AMIN ROES mengambil sarung yang berada diatas sepeda motor kemudian Memukul dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal ke bagian Pipi sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1X (satu kali) dan Memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal ke bagian kepala belakang korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3X (tiga kali), selanjutnya Anak REVAN GHANI ARIFIN memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal mengenai bagian kepala Korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 5x (lima kali), dan Anak KHOIRUL SETIAWAN memukul dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai kepala kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 4x (empat kali) hingga terjatuh, memukul dengan tangan kanan posisi mengepal ke bagian punggung korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), memukul dengan tangan kanan posisi mengepal ke bagian kepala korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) karena korban merasa kesakitan saat itu korban MOHAMAD FAIZ berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya kemudian Anak KHOIRUL SETIAWAN menendang dengan kaki kanan mengenai kaki kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menarik tangannya dan menyuruh korban MOHAMMAD FAIZ untuk duduk disamping kanan Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH dan Saksi BRIAN karena kasihan keluar dari hutan menuju ke arah jalan Desa selanjutnya Terdakwa 2. AMIN ROES mengikatkan sarung yang dibawanya tersebut di leher korban MOHAMMAD FAIZ dan menariknya dengan kuat dengan kedua tangannya hingga korban MOHAMMAD FAIZ berontak kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO mengambil sarung yang dibawa Terdakwa 2. AMIN ROES tersebut dan melilitkannya dileher korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Menarik sarung tersebut dengan kuat dan ujung sarung tersebut oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO diinjak dan ujung sarung satunya Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menariknya ke atas dan rambut korban MOHAMMAD FAIZ dipegang oleh Terdakwa 2. AMIN ROES sedangkan kedua kakinya dipegang oleh Anak REVAN GHANI ARIFIN sedangkan kedua tangannya dipegangi oleh Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU hingga korban MOHAMMAD FAIZ lidahnya menjulur dan dalam keadaan Sekarat kemudian sarung tersebut oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dimasukkan kebagian pinggang korban MOHAMMAD FAIZ yang sudah sekarat tersebut selanjutnya Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Terdakwa 2. AMIN ROES dan Anak REVAN GHANI ARIFIN menarik korban MOHAMMAD FAIZ yang sudah sekarat tersebut sambil Terdakwa 2. AMIN ROES menarik kaki sebelah kanan sedangkan Anak REVAN GHANI ARIFIN menarik kaki sebelah kiri dengan tangannya dibungkus plastik kresek kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO berjalan di depan sambil mencari batu hingga korban MOHAMMAD FAIZ terseret 8 meter selajutnya Terdakwa 2. AMIN ROES dan Anak REVAN GHANI ARIFIN berhenti untuk istirahat kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menemukan batu dan lansung oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memukulkan batu tersebut kebagian kepala korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3x (tiga kali) dan oleh karena korban MOHAMAD FAIZ masih bergerak setelah itu kepalanya oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO diinjak injak dengan kaki kanan Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO sebanyak 3x (tiga kali) dengan tujuan untuk memastikan agar korban MOHAMMAD FAIZ benar-benar sudah mati, selanjutnya oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memegangi kaki kiri yang

Halaman 10 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya melilitkan sarung di kaki sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sambil batu Terdakwa pegangi dan Terdakwa 2. AMIN ROES memegang kaki kanan dan menarik korban MOHAMMAD FAIZ hingga bergeser 3 meter kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU untuk ikut menarik korban MOHAMMAD FAIZ sehingga Anak KHOIRUL SETIAWAN menarik dengan cara memegang kaki sebelah kanan dengan tangannya dibungkus kresek dan Terdakwa 2. AMIN ROES menarik dengan memegang kaki sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ hingga bergeser 1 (satu) meteran selanjutnya Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Terdakwa 2. AMIN ROES dan Anak KHOIRUL SETIAWAN berhenti menyeret mayat korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO masih melempari dengan batu sebanyak 4x (empat kali) di bagian kepala belakang, belakang telinga, kepala belakang kemudian Terdakwa 2. AMIN ROES dan Anak KHOIRUL SETIAWAN menyeret lagi korban MOHAMMAD FAIZ hingga bergeser kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari tempat semula pesta minum-minuman atau tempat kejadian awal penganiyaan kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyenderkan mayat korban MOHAMMAD FAIZ, setelah itu Terdakwa 2 AMIN ROES mendorong mayat korban MOHAMMAD FAIZ kelereng jurang tetapi mayat korban MOHAMMAD FAIZ tersangkut di ranting dan pohon kemudian Terdakwa 2. AMIN ROES turun kelereng dan berusaha menarik kaki korban MOHAMMAD FAIZ untuk memastikan bahwa korban MOHAMAD FAIZ benar-benar sudah meninggal dan karena sudah tidak bergerak lagi akhirnya korban ditinggalkannya.

Bahwa setelah itu Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO membawa barang-barang milik korban MOHAMMAD FAIZ berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor N-MAX warna biru dan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru.
- 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru.

Diambil oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dibawa pulang kerumah saksi NUR ASNAINI tepatnya di perumahan mojangung permai Dsn. Kebondalem, RT. 05, RW. 03, Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang yang selanjutnya 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru dijual oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA

Halaman 11 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO di pasar loak Mojoagung dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda motor N-MAX warna biru digunakan oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO untuk melarikan diri bersama dengan Terdakwa 2. AMIN ROES dan saksi FANIA ke daerah Temanggung Jawa Tengah.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor: R/30/I/KES.3/2025/RSB Kediri tanggal 21 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. Tutik Purwanti, dr. Sp.Fm.CMC, diperoleh kesimpulan sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan dan patah tulang kepala sehingga mati lemas.

Bahwa Perbuatan para Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES bersama-sama dengan, HANIF MANSUR MUSTOFA, dan Anak LAURA (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Anak KHOIRUL SETIAWAN Bin SAMSUL ABIDIN, Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH Bin IMAM URIP dan Anak REVAN GHANI ARIFIN Bin MOCHAMAD SAMSUL (dilakukan Penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh kekuatan Hukum tetap) yang ditemukan oleh saksi SURATNO saat saksi SURATNO sedang mencari pakan ternak atau rumput di sekitar Hutan Produksi Petak 102 L Tanaman Jati JPP RPH Tanjung BPKH Ploso Timur KPH Jombang Dsn Randurejo Desa Marmoyo Kec. Kabuh Kab. Jombang sehingga dilaporkan ke Polres Jombang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES bersama-sama dengan, HANIF MANSUR MUSTOFA, dan Anak LAURA (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Anak KHOIRUL SETIAWAN Bin SAMSUL ABIDIN, Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH Bin IMAM URIP dan Anak REVAN GHANI ARIFIN Bin MOCHAMAD SAMSUL (dilakukan Penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh kekuatan Hukum tetap) pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2025 bertempat di Hutan Produksi Petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BPKH Ploso Timur KPH Jombang Dusun Randurejo Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 12 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya laporan yang disampaikan oleh Terdakwa 2. AMIN ROES kepada Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARMANTO bahwa korban MOHAMAD FAIZ pernah ingin melakukan pelecehan terhadap saksi LAURA dengan cara memeluk dan mencium LAURA pada saat saksi LAURA berada di Rumah Kos pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 di Rumah Kos di Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dan Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARMANTO juga mengatakan bahwa korban MOHAMMAD FAIZ pernah memegang payudara Pacarnya yang bernama BUNGA SEPTEVANIA NUR ROHMA sehingga Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARMANTO merasa cemburu dengan korban MOHAMAD FAIZ, sehingga pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi NUR ASNAINI diperumahan mojagung permai Dsn. Kebondalem, RT. 05, RW. 03, Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO, menyuruh Saksi LAURA untuk membujuk dan merayu korban MOHAMMAD FAIZ melalui chat whatsapp agar mau datang ke Jombang kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 06.00 WIB saksi LAURA memberitahu kepada Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bahwa korban MOHAMMAD FAIZ mau datang ke Jombang untuk mengambil handphone milik korban MOHAMAD FAIZ, kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO di beri tahu oleh saksi LAURA bahwa korban MOHAMMAD FAIZ sudah sampai di Taman Mojoagung, selanjutnya Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh saksi WISNU untuk mengantar saksi LAURA dan Terdakwa 2. AMIN ROES terlebih dahulu menemui korban MOHAMMAD FAIZ di Taman Mojoagung, kemudian Terdakwa 2. AMIN ROES mengambil sarung warna biru yang berada di tas milik Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO, selanjutnya Terdakwa 2. AMIN ROES Sambil membawa sarung, saksi LAURA dan Saksi WISNU dengan berboncengan bertiga menaiki sepeda motor Yamaha mio warna gold diantarkan ke Taman Mojoagung untuk menemui korban MOHAMMAD FAIZ akan tetapi Terdakwa 2. AMIN ROES di turunkan di Alfamart

Halaman 13 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat Taman Mojoagung, setelah itu Saksi WISNU mengantarkan Saksi LAURA menemui korban MOHAMMAD FAIZ di Taman Mojoagung, setelah itu Saksi WISNU Menjemput Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan menghampiri Terdakwa 2. AMIN ROES yang berada di dekat Alfamart kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES dengan berboncengan tiga menaiki sepeda motor yamaha mio warna gold diantarkan ke Taman Mojoagung dan bertemu saksi LAURA dan korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh saksi WISNU untuk mengajak pulang saksi LAURA.

Bahwa Setelah itu Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO langsung mengajak korban MOHAMMAD FAIZ bersama Terdakwa 2. AMIN ROES dengan menaiki sepeda motor N-MAX warna biru milik korban MOHAMMAD FAIZ berboncengan tiga pergi menuju ke Ploso dan bertemu Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU, Anak REVAN GHANI ARIFIN, dan BRIAN serta Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH di jembatan ploso, setelah itu Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU membeli minuman keras jenis arak terlebih dahulu dengan memberi uang Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU berangkat bersama dengan Anak REVAN GHANI ARIFIN dengan menaiki sepeda motor untuk membeli minuman keras jenis arak setelah memperoleh minuman keras selanjutnya Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU dan Anak REVAN GHANI ARIFIN kembali berkumpul lagi bersama-sama kemudian Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH menyarankan untuk minum-minum keras jenis arak di Sendang Telimo selanjutnya bersama-sama berjumlah tujuh orang berangkat bersama-sama dengan menaiki sepeda motor ke Sendang Telimo dan ditengah perjalanan Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memberikan uang Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH untuk membeli rokok, kacang, minuman power F dan minuman Sprite kemudian Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH dan Saksi BRIAN ditengah perjalanan di toko klontong Ds. Bawangan, Kec. Ploso, Kab. Jombang berhenti untuk membeli rokok, kacang, minuman power F dan minuman Sprite dan bergabung lagi dengan teman-teman di jalan kemudian setelah Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bersama Terdakwa 2. AMIN ROES, Korban MOHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAIZ, Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU, Anak REVAN GHANI ARIFIN, Saksi BRIAN dan Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH sampai di sendang telimo karena suasana terlalu rame kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES bersama dengan yang lain berjumlah tujuh orang berhenti dijembatan rencana minum-minuman keras ditempat tersebut, kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bilang bahwa tempat tersebut “kurang sepi” sehingga akhirnya kembali lagi dan menemukan jalan setapak di hutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang tepatnya di Dsn. Randurejo, Ds. Marmoyo, Kec. Kabuh, Kab. Jombang Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES bersama-sama berjumlah tujuh orang masuk kedalam hutan yang berjarak 100 meter dari jalan Desa kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES bersama-sama HANIF MANSUR MUSTOFA, Anak KHOIRUL SETIAWAN Bin SAMSUL ABIDIN, Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH Bin IMAM URIP, Anak REVAN GHANI ARIFIN Bin MOCHAMAD SAMSUL dengan jumlah tujuh orang termasuk dengan korban MOHAMMAD FAIZ, melakukan minum-minuman keras jenis arak bersama-sama dengan cara duduk melingkar dan pada saat minuman arak habis setengah botol Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh korban MOHAMMAD FAIZ untuk menaruh handphonenya ke dasboud sepeda motor yamaha N-MAX milik korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO Langsung memukul korban MOHAMMAD FAIZ dengan tangan kiri posisi mengepal ke bagian pipi sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) kemudian Terdakwa 2. AMIN ROES menanyakan korban MOHAMMAD FAIZ dengan kata-kata “LAURA MBOK APAKNO” dan korban MOHAMMAD FAIZ menjawab “GAK TAK APAK APAKNO” Kemudian karena emosi dan sudah dipengaruhi minuman keras dan memang sudah berniat akan membunuh korban MUHAMAD FAIZ selanjutnya Terdakwa 2. AMIN ROES langsung memukul dengan tangan kananya mengepal ke bagian rahang sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) dan memukul dengan tangan kananya mengepal ke bagian kepala belakang korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memukul dengan tangan kanan posisi mengepal ke bagian belakang telinga

Halaman 15 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai paha sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) kemudian Anak REVAN GHANI ARIFIN memukul dengan tangan kanannya posisi tangan mengepal mengenai punggung sebelah belakang korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) selanjutnya Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU menendang menggunakan kaki kanannya mengenai kaki sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) kemudian terjadi duel antar korban MOHAMMAD FAIZ dengan Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH.

Bahwa selanjutnya Anak MOHAMMAD RAGIL NASRULLOH memukul korban MUHAMAD FAIZ dengan di awali berpu-pura bersalaman dengan korban MOHAMAD FAIZ selanjutnya mendorong korban MOHAMMAD FAIZ selanjutnya Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH memukul dengan tangan kiri kebagian dada korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), dan menendang dengan lutut kirinya kebagian dada korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), selajutnya Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH, memukul dengan tangan kiri kebagian dada korban MOHAMMAD FAIZ, kemudian memukul dengan tangan kanan kebagian kepala sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 2x (dua kali), selanjutnya menendang dengan lutut kirinya kebagian dada korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) hingga korban MOHAMMAD FAIZ terjatuh selanjutnya Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH masih melanjutkan memukul dengan tangan kanan mengenai punggung korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3x (tiga kali) setelah itu anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH Kembali ketempat parkir sepeda motor, selanjutnya Terdakwa 2. AMIN ROES mengambil sarung yang berada diatas sepeda motor kemudian Memukul dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal ke bagian Pipi sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1X (satu kali) dan Memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal ke bagian kepala belakang korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3X (tiga kali), selanjutnya Anak REVAN GHANI ARIFIN memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal mengenai bagian kepala Korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 5x (lima kali), dan Anak KHOIRUL SETIAWAN memukul dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai kepala kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 4x (empat kali) hingga terjatuh, memukul dengan tangan kanan posisi mengepal kebagian punggung korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), memukul dengan tangan kanan posisi mengepal kebagian kepala korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban merasa kesakitan saat itu korban MOHAMAD FAIZ berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya kemudian Anak KHOIRUL SETIAWAN menendang dengan kaki kanan mengenai kaki kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menarik tangannya dan menyuruh korban MOHAMMAD FAIZ untuk duduk disamping kanan Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO setelah itu Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH dan Saksi BRIAN karena kasihan keluar dari hutan menuju ke arah jalan Desa selanjutnya Terdakwa 2. AMIN ROES mengikatkan sarung yang dibawanya tersebut di leher korban MOHAMMAD FAIZ dan menariknya dengan kuat dengan kedua tangannya hingga korban MOHAMMAD FAIZ berontak kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO mengambil sarung yang dibawa Terdakwa 2. AMIN ROES tersebut dan melilitkannya dileher korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Menarik sarung tersebut dengan kuat dan ujung sarung tersebut oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO diinjak dan ujung sarung satunya Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menariknya ke atas dan rambut korban MOHAMMAD FAIZ dipegang oleh Terdakwa 2. AMIN ROES sedangkan kedua kakinya dipegang oleh Anak REVAN GHANI ARIFIN sedangkan kedua tangannya dipegangi oleh Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU hingga korban MOHAMMAD FAIZ lidahnya menjulur dan dalam keadaan Sekarat kemudian sarung tersebut oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dimasukkan kebagian pinggang korban MOHAMMAD FAIZ yang sudah sekarat tersebut selanjutnya Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Terdakwa 2. AMIN ROES dan Anak REVAN GHANI ARIFIN menarik korban MOHAMMAD FAIZ yang sudah sekarat tersebut sambil Terdakwa 2. AMIN ROES menarik kaki sebelah kanan sedangkan Anak REVAN GHANI ARIFIN menarik kaki sebelah kiri dengan tangannya di bungkus plastik kresek kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO berjalan di depan sambil mencari batu hingga korban MOHAMMAD FAIZ terseret 8 meter selanjutnya Terdakwa 2. AMIN ROES dan Anak REVAN GHANI ARIFIN berhenti untuk istirahat kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menemukan batu dan langsung oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memukulkan batu tersebut kebagian kepala korban

Halaman 17 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3x (tiga kali) dan oleh karena korban MOHAMAD FAIZ masih bergerak setelah itu kepalanya oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO diinjak injak dengan kaki kanan Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO sebanyak 3x (tiga kali) dengan tujuan untuk memastikan agar korban MOHAMMAD FAIZ benar-benar sudah mati, selanjutnya oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memegang kaki kiri yang sebelumnya melilitkan sarung di kaki sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sambil batu Terdakwa pegangi dan Terdakwa 2. AMIN ROES memegang kaki kanan dan menarik korban MOHAMMAD FAIZ hingga bergeser 3 meter kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU untuk ikut menarik korban MOHAMMAD FAIZ sehingga Anak KHOIRUL SETIAWAN menarik dengan cara memegang kaki sebelah kanan dengan tangannya dibungkus kresek dan Terdakwa 2. AMIN ROES menarik dengan memegang kaki sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ hingga bergeser 1 (satu) meteran selanjutnya Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Terdakwa 2. AMIN ROES dan Anak KHOIRUL SETIAWAN berhenti menyeret mayat korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO masih melempari dengan batu sebanyak 4x (empat kali) di bagian kepala belakang, belakang telinga, kepala belakang kemudian Terdakwa 2. AMIN ROES dan Anak KHOIRUL SETIAWAN menyeret lagi korban MOHAMMAD FAIZ hingga bergeser kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari tempat semula pesta minum-minuman atau tempat kejadian awal penganiyaan kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyenderkan mayat korban MOHAMMAD FAIZ, setelah itu Terdakwa 2 AMIN ROES mendorong mayat korban MOHAMMAD FAIZ kelereng jurang tetapi mayat korban MOHAMMAD FAIZ tersangkut di ranting dan pohon kemudian Terdakwa 2. AMIN ROES turun kelereng dan berusaha menarik kaki korban MOHAMMAD FAIZ untuk memastikan bahwa korban MOHAMAD FAIZ benar-benar sudah meninggal dan karena sudah tidak bergerak lagi akhirnya korban ditinggalkannya.

Bahwa setelah itu Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO membawa barang-barang milik korban MOHAMMAD FAIZ berupa:

Halaman 18 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor N-MAX warna biru dan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru.
- 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru.

Diambil oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dibawa pulang kerumah saksi NUR ASNAINI tepatnya di perumahan mojagung permai Dsn. Kebondalem, RT. 05, RW. 03, Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang yang selanjutnya 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru dijual oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO di pasar loak Mojoagung dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda motor N-MAX warna biru digunakan oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO untuk melarikan diri bersama dengan Terdakwa 2. AMIN ROES dan saksi FANIA ke daerah Temanggung Jawa Tengah.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor: R/30/II/KES.3/2025/RSB Kediri tanggal 21 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. Tutik Purwanti, dr. Sp.Fm.CMC, diperoleh kesimpulan sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan dan patah tulang kepala sehingga mati lemas.

Bahwa Perbuatan para Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES bersama-sama dengan, HANIF MANSUR MUSTOFA, dan Anak LAURA (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Anak KHOIRUL SETIAWAN Bin SAMSUL ABIDIN, Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH Bin IMAM URIP dan Anak REVAN GHANI ARIFIN Bin MOCHAMAD SAMSUL (dilakukan Penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh kekuatan Hukum tetap) diketahui setelah adanya penemuan Mayat korban MOHAMAD FAIZ yang ditemukan oleh saksi SURATNO saat saksi SURATNO sedang mencari pakan ternak atau rumput di sekitar Hutan Produksi Petak 102 L Tanaman Jati JPP RPH Tanjung BPKH Ploso Timur KPH Jombang Dsn Randurejo Desa Marmoyo Kec. Kabuh Kab. Jombang sehingga dilaporkan ke Polres Jombang.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR:

Halaman 19 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



Bahwa Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES bersama-sama dengan, HANIF MANSUR MUSTOFA, dan Anak LAURA (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Anak KHOIRUL SETIAWAN Bin SAMSUL ABIDIN, Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH Bin IMAM URIP dan Anak REVAN GHANI ARIFIN Bin MOCHAMAD SAMSUL (dilakukan Penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh kekuatan Hukum tetap) pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2025 di Hutan Produksi Petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKP H Ploso Timur KPH Jombang Dusun Randurejo Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya laporan yang disampaikan oleh Terdakwa 2. AMIN ROES kepada Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARMANTO bahwa korban MOHAMAD FAIZ pernah ingin melakukan pelecehan terhadap saksi LAURA dengan cara memeluk dan mencium LAURA pada saat saksi LAURA berada di Rumah Kos pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 di Rumah Kos di Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dan Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARMANTO juga mengatakan bahwa korban MOHAMMAD FAIZ pernah memegang payudara Pacarnya yang bernama BUNGA SEPTEVANIA NUR ROHMA sehingga Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARMANTO merasa cemburu dengan korban MOHAMAD FAIZ, sehingga pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi NUR ASNAINI diperumahan mojangung permai Dsn. Kebondalem, RT. 05, RW. 03, Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO, menyuruh Saksi LAURA untuk membujuk dan merayu korban MOHAMMAD FAIZ melalui chat whatsapp agar mau datang ke Jombang kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 06.00 WIB saksi LAURA memberitahu kepada Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bahwa korban MOHAMMAD FAIZ mau datang ke Jombang untuk mengambil handphonenya dan janji bertemu di Taman Mojoagung, selanjutnya pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menelphone Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU untuk mencari tempat melakukan pembunuhan dan sepakat tempatnya di hutan, kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO di beri tahu oleh saksi LAURA bahwa korban MOHAMMAD FAIZ sudah sampai di Taman Mojoagung, selanjutnya Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh saksi WISNU untuk mengantar saksi LAURA dan Terdakwa 2. AMIN ROES terlebih dahulu Menemui korban MOHAMMAD FAIZ di Taman Mojoagung, kemudian Terdakwa 2. AMIN ROES mengambil sarung warna biru yang berada di tas milik Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO, selanjutnya Terdakwa 2. AMIN ROES Sambil membawa sarung, saksi LAURA dan Saksi WISNU dengan berboncengan bertiga menaiki sepeda motor Yamaha mio warna gold diantarkan ke Taman Mojoagung untuk menemui korban MOHAMMAD FAIZ akan tetapi Terdakwa 2. AMIN ROES di turunkan di Alfamart dekat Taman Mojoagung, setelah itu Saksi WISNU mengantarkan Saksi LAURA menemui korban MOHAMMAD FAIZ di Taman Mojoagung, setelah itu Saksi WISNU Menjemput Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan menghampiri Terdakwa 2. AMIN ROES yang berada di dekat Alfamart kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES dengan berboncengan tiga menaiki sepeda motor yamaha mio warna gold diantarkan ke Taman Mojoagung dan bertemu saksi LAURA dan korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh saksi WISNU untuk mengajak pulang saksi LAURA.

Bahwa Setelah itu Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO langsung mengajak korban MOHAMMAD FAIZ bersama Terdakwa 2. AMIN ROES dengan menaiki sepeda motor N-MAX warna biru milik korban MOHAMMAD FAIZ berboncengan tiga pergi menuju ke Ploso dan bertemu Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU, Anak REVAN GHANI ARIFIN, dan BRIAN serta Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH di jembatan ploso, setelah itu Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU membeli minuman keras jenis arak terlebih dahulu dengan memberi uang Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Anak KHOIRUL

Halaman 21 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN Alias GENDU berangkat bersama dengan Anak REVAN GHANI ARIFIN dengan menaiki sepeda motor untuk membeli minuman keras jenis arak setelah memperoleh minuman keras selanjutnya Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU dan Anak REVAN GHANI ARIFIN kembali berkumpul lagi bersama-sama kemudian Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH menyarankan untuk minum-minum keras jenis arak di Sendang Telimo selanjutnya bersama-sama berjumlah tujuh orang berangkat bersama-sama dengan menaiki sepeda motor ke Sendang Telimo dan ditengah perjalanan Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memberikan uang Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH untuk membeli rokok, kacang, minuman power F dan minuman Sprite kemudian Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH dan Saksi BRIAN ditengah perjalanan di toko klontong Ds. Bawangan, Kec. Ploso Kab. Jombang berhenti untuk membeli rokok, kacang, minuman power F dan minuman Sprite dan bergabung lagi dengan teman-teman di jalan kemudian setelah Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bersama Terdakwa 2. AMIN ROES, Korban MOHAMMAD FAIZ, Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU, Anak REVAN GHANI ARIFIN, Saksi BRIAN dan Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH sampai di sendang telimo karena suasana terlalu rame kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES bersama dengan yang lain berjumlah tujuh orang berhenti dijembatan rencana minum-minuman keras ditempat tersebut, kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bilang bahwa tempat tersebut "kurang sepi" sehingga akhirnya kembali lagi dan menemukan jalan setapak di hutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang tepatnya di Dsn. Randurejo, Ds. Marmoyo, Kec. Kabuh, Kab. Jombang Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES bersama-sama berjumlah tujuh orang masuk kedalam hutan yang berjarak 100 meter dari jalan Desa kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES bersama-sama HANIF MANSUR MUSTOFA, Anak KHOIRUL SETIAWAN Bin SAMSUL ABIDIN, Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH Bin IMAM URIP, Anak REVAN GHANI ARIFIN Bin MOCHAMAD SAMSUL dengan jumlah tujuh orang termasuk dengan korban MOHAMMAD FAIZ, melakukan minum-minuman keras jenis arak bersama-sama dengan cara duduk melingkar dan pada saat minuman arak

Halaman 22 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis setengah botol Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh korban MOHAMMAD FAIZ untuk menaruh handphonenya ke dasbout sepeda motor yamaha N-MAX milik korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO Langsung memukul korban MOHAMMAD FAIZ dengan tangan kiri posisi mengepal sebagian pipi sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) kemudian Terdakwa 2. AMIN ROES menanyakan korban MOHAMMAD FAIZ dengan kata-kata "LAURA MBOK APAKNO" dan korban MOHAMMAD FAIZ menjawab "GAK TAK APAKNO" Kemudian karena emosi dan sudah dipengaruhi minuman keras dan memang sudah berniat akan membunuh korban MUHAMAD FAIZ selanjutnya Terdakwa 2. AMIN ROES langsung memukul dengan tangan kananya mengepal ke bagian rahang sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) dan memukul dengan tangan kananya mengepal ke bagian kepala belakang korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memukul dengan tangan kanan posisi mengepal sebagian belakang telinga sebelah kanan korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai paha sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) kemudian Anak REVAN GHANI ARIFIN memukul dengan tangan kanannya posisi tangan mengepal mengenai punggung sebelah belakang korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) selanjutnya Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU menendang menggunakan kaki kanannya mengenai kaki sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) kemudian terjadi duel antar korban MOHAMMAD FAIZ dengan Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH.

Bahwa selanjutnya Anak MOHAMMAD RAGIL NASRULLOH memukul korban MUHAMAD FAIZ dengan diawali berpu-pura bersalaman dengan korban MOHAMAD FAIZ selanjutnya mendorong korban MOHAMMAD FAIZ selanjutnya Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH memukul dengan tangan kiri sebagian dada korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), dan menendang dengan lutut kirinya sebagian dada korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), selanjutnya Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH, memukul dengan tangan kiri sebagian dada korban MOHAMMAD FAIZ, kemudian memukul dengan tangan kanan sebagian kepala sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 2x (dua kali), selanjutnya menendang dengan lutut kirinya sebagian dada korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali)

Halaman 23 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga korban MOHAMMAD FAIZ terjatuh selanjutnya Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH masih melanjutkan memukul dengan tangan kanan mengenai punggung korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3x (tiga kali) setelah itu anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH Kembali ketempat parkir sepeda motor, selanjutnya Terdakwa 2. AMIN ROES mengambil sarung yang berada diatas sepeda motor kemudian Memukul dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal ke bagian Pipi sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1X (satu kali) dan Memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal ke bagian kepala belakang korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3X (tiga kali), selanjutnya Anak REVAN GHANI ARIFIN memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal mengenai bagian kepala Korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 5x (lima kali), dan Anak KHOIRUL SETIAWAN memukul dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai kepala kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 4x (empat kali) hingga terjatuh, memukul dengan tangan kanan posisi mengepal kebagian punggung korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), memukul dengan tangan kanan posisi mengepal kebagian kepala korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) karena korban merasa kesakitan saat itu korban MOHAMAD FAIZ berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya kemudian Anak KHOIRUL SETIAWAN menendang dengan kaki kanan mengenai kaki kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menarik tangannya dan menyuruh korban MOHAMMAD FAIZ untuk duduk disamping kanan Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO setelah itu Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH dan Saksi BRIAN karena kasihan keluar dari hutan menuju ke arah jalan Desa selanjutnya Terdakwa 2. AMIN ROES mengikatkan sarung yang dibawanya tersebut di leher korban MOHAMMAD FAIZ dan menariknya dengan kuat dengan kedua tangannya hingga korban MOHAMMAD FAIZ berontak kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO mengambil sarung yang dibawa Terdakwa 2. AMIN ROES tersebut dan melilitkannya dileher korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Menarik sarung tersebut dengan kuat dan ujung sarung tersebut oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO diinjak dan ujung sarung satunya Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menariknya ke atas dan rambut korban MOHAMMAD FAIZ dipegang oleh Terdakwa 2. AMIN ROES sedangkan kedua kakinya dipegang oleh Anak REVAN GHANI ARIFIN

Halaman 24 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan kedua tangannya dipegangi oleh Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU hingga korban MOHAMMAD FAIZ lidahnya menjulur dan dalam keadaan Sekarat kemudian sarung tersebut oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dimasukkan ke bagian pinggang korban MOHAMMAD FAIZ yang sudah sekarat tersebut selanjutnya Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Terdakwa 2. AMIN ROES dan Anak REVAN GHANI ARIFIN menarik korban MOHAMMAD FAIZ yang sudah sekarat tersebut sambil Terdakwa 2. AMIN ROES menarik kaki sebelah kanan sedangkan Anak REVAN GHANI ARIFIN menarik kaki sebelah kiri dengan tangannya di bungkus plastik kresek kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO berjalan di depan sambil mencari batu hingga korban MOHAMMAD FAIZ terseret 8 meter selanjutnya Terdakwa 2. AMIN ROES dan Anak REVAN GHANI ARIFIN berhenti untuk istirahat kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menemukan batu dan langsung oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memukulkan batu tersebut ke bagian kepala korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3x (tiga kali) dan oleh karena korban MOHAMMAD FAIZ masih bergerak setelah itu kepalanya oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO diinjak injak dengan kaki kanan Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO sebanyak 3x (tiga kali) dengan tujuan untuk memastikan agar korban MOHAMMAD FAIZ benar-benar sudah mati, selanjutnya oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memegang kaki kiri yang sebelumnya melilitkan sarung di kaki sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sambil batu Terdakwa pegangi dan Terdakwa 2. AMIN ROES memegang kaki kanan dan menarik korban MOHAMMAD FAIZ hingga bergeser 3 meter kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU untuk ikut menarik korban MOHAMMAD FAIZ sehingga Anak KHOIRUL SETIAWAN menarik dengan cara memegang kaki sebelah kanan dengan tangannya dibungkus kresek dan Terdakwa 2. AMIN ROES menarik dengan memegang kaki sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ hingga bergeser 1 (satu) meter selanjutnya Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Terdakwa 2. AMIN ROES dan Anak KHOIRUL SETIAWAN berhenti menyeret mayat korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih melempari dengan batu sebanyak 4x (empat kali) di bagian kepala belakang, belakang telinga, kepala belakang kemudian Terdakwa 2. AMIN ROES dan Anak KHOIRUL SETIAWAN menyeret lagi korban MOHAMMAD FAIZ hingga bergeser kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari tempat semula pesta minum-minuman atau tempat kejadian awal penganiyaan kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyenderkan mayat korban MOHAMMAD FAIZ, setelah itu Terdakwa 2 AMIN ROES mendorong mayat korban MOHAMMAD FAIZ kelereng jurang tetapi mayat korban MOHAMMAD FAIZ tersangkut di ranting dan pohon kemudian Terdakwa 2. AMIN ROES turun kelereng dan berusaha menarik kaki korban MOHAMMAD FAIZ untuk memastikan bahwa korban MOHAMAD FAIZ benar-benar sudah meninggal dan karena sudah tidak bergerak lagi akhirnya korban ditinggalkannya.

Bahwa setelah itu Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO membawa barang-barang milik korban MOHAMMAD FAIZ berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor N-MAX warna biru dan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru.
- 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru.

Diambil oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dibawa pulang kerumah saksi NUR ASNAINI tepatnya di perumahan mojagung permai Dsn. Kebondalem, RT. 05, RW. 03, Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang yang selanjutnya 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru dijual oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO di pasar loak Mojoagung dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda motor N-MAX warna biru digunakan oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO untuk melarikan diri bersama dengan Terdakwa 2. AMIN ROES dan saksi FANIA ke daerah Temanggung Jawa Tengah.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor: R/30/II/KES.3/2025/RSB Kediri tanggal 21 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. Tutik Purwanti, dr. Sp.Fm.CMC, diperoleh kesimpulan sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan dan patah tulang kepala sehingga mati lemas.

Halaman 26 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



Bahwa Perbuatan para Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES bersama-sama dengan, HANIF MANSUR MUSTOFA, dan Anak LAURA (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Anak KHOIRUL SETIAWAN Bin SAMSUL ABIDIN, Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH Bin IMAM URIP dan Anak REVAN GHANI ARIFIN Bin MOCHAMAD SAMSUL (dilakukan Penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh kekuatan Hukum tetap) diketahui setelah adanya penemuan Mayat korban MOHAMAD FAIZ yang ditemukan oleh saksi SURATNO saat saksi SURATNO sedang mencari pakan ternak atau rumput di sekitar Hutan Produksi Petak 102 L Tanaman Jati JPP RPH Tanjung BPKH Ploso Timur KPH Jombang Dsn Randurejo Desa Marmoyo Kec. Kabuh Kab. Jombang sehingga dilaporkan ke Polres Jombang.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES bersama-sama dengan, HANIF MANSUR MUSTOFA, dan Anak LAURA (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Anak KHOIRUL SETIAWAN Bin SAMSUL ABIDIN, Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH Bin IMAM URIP dan Anak REVAN GHANI ARIFIN Bin MOCHAMAD SAMSUL (dilakukan Penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh kekuatan Hukum tetap) pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2025 di Hutan Produksi Petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BPKH Ploso Timur KPH Jombang Dusun Randurejo Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya laporan yang disampaikan oleh Terdakwa 2. AMIN ROES kepada Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARMANTO bahwa korban MOHAMAD FAIZ pernah ingin melakukan pelecehan terhadap saksi LAURA dengan cara memeluk dan mencium LAURA pada saat saksi LAURA berada di Rumah Kos pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 di Rumah Kos di Kec. Trowulan Kab. Mojokerto



dan Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARMANTO juga mengatakan bahwa korban MOHAMMAD FAIZ pernah memegang payudara Pacarnya yang bernama BUNGA SEPTEVANIA NUR ROHMA sehingga Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARMANTO merasa cemburu dengan korban MOHAMAD FAIZ, sehingga pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi NUR ASNAINI diperumahan mojagung permai Dsn. Kebondalem, RT. 05, RW. 03, Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO, menyuruh Saksi LAURA untuk membujuk dan merayu korban MOHAMMAD FAIZ melalui chat whatsapp agar mau datang ke Jombang kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 06.00 WIB saksi LAURA memberitahu kepada Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bahwa korban MOHAMMAD FAIZ mau datang ke Jombang untuk mengambil handphonenya dan janji bertemu di Taman Mojoagung, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menelphone Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU untuk mencari tempat melakukan pembunuhan dan sepakat tempatnya di hutan, kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO di beri tahu oleh saksi LAURA bahwa korban MOHAMMAD FAIZ sudah sampai di Taman Mojoagung, selanjutnya Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh saksi WISNU untuk mengantar saksi LAURA dan Terdakwa 2. AMIN ROES terlebih dahulu Menemui korban MOHAMMAD FAIZ di Taman Mojoagung, kemudian Terdakwa 2. AMIN ROES mengambil sarung warna biru yang berada di tas milik Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO, selanjutnya Terdakwa 2. AMIN ROES Sambil membawa sarung, saksi LAURA dan Saksi WISNU dengan berboncengan bertiga menaiki sepeda motor Yamaha mio warna gold diantarkan ke Taman Mojoagung untuk menemui korban MOHAMMAD FAIZ akan tetapi Terdakwa 2. AMIN ROES di turunkan di Alfamart dekat Taman Mojoagung, setelah itu Saksi WISNU mengantarkan Saksi LAURA menemui korban MOHAMMAD FAIZ di Taman Mojoagung, setelah itu Saksi WISNU Menjemput Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan menghampiri Terdakwa 2. AMIN ROES yang berada di dekat Alfamart kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN ROES dengan berboncengan tiga menaiki sepeda motor yamaha mio warna gold diantarkan ke Taman Mojoagung dan bertemu saksi LAURA dan korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh saksi WISNU untuk mengajak pulang saksi LAURA.

Bahwa Setelah itu Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO langsung mengajak korban MOHAMMAD FAIZ bersama Terdakwa 2. AMIN ROES dengan menaiki sepeda motor N-MAX warna biru milik korban MOHAMMAD FAIZ berboncengan tiga pergi menuju ke Ploso dan bertemu Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU, Anak REVAN GHANI ARIFIN, dan BRIAN serta Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH di jembatan ploso, setelah itu Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU membeli minuman keras jenis arak terlebih dahulu dengan memberi uang Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU berangkat bersama dengan Anak REVAN GHANI ARIFIN dengan menaiki sepeda motor untuk membeli minuman keras jenis arak setelah memperoleh minuman keras selanjutnya Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU dan Anak REVAN GHANI ARIFIN kembali berkumpul lagi bersama-sama kemudian Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH menyarankan untuk minum-minum keras jenis arak di Sendang Telimo selanjutnya bersama-sama berjumlah tujuh orang berangkat bersama-sama dengan menaiki sepeda motor ke Sendang Telimo dan ditengah perjalanan Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memberikan uang Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH untuk membeli rokok, kacang, minuman power F dan minuman Sprite kemudian Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH dan Saksi BRIAN ditengah perjalanan di toko klontong Ds. Bawangan, Kec. Ploso Kab. Jombang berhenti untuk membeli rokok, kacang, minuman power F dan minuman Sprite dan bergabung lagi dengan teman-teman di jalan kemudian setelah Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bersama Terdakwa 2. AMIN ROES, Korban MOHAMMAD FAIZ, Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU, Anak REVAN GHANI ARIFIN, Saksi BRIAN dan Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH sampai di sendang telimo karena suasana terlalu rame kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES bersama dengan yang lain berjumlah tujuh orang berhenti di jembatan rencana

Halaman 29 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



minum-minuman keras ditempat tersebut, kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bilang bahwa tempat tersebut “kurang sepi” sehingga akhirnya kembali lagi dan menemukan jalan setapak di hutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang tepatnya di Dsn. Randurejo, Ds. Marmoyo, Kec. Kabuh, Kab. Jombang Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES bersama-sama berjumlah tujuh orang masuk kedalam hutan yang berjarak 100 meter dari jalan Desa kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES bersama-sama HANIF MANSUR MUSTOFA, Anak KHOIRUL SETIAWAN Bin SAMSUL ABIDIN, Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH Bin IMAM URIP, Anak REVAN GHANI ARIFIN Bin MOCHAMAD SAMSUL dengan jumlah tujuh orang termasuk dengan korban MOHAMMAD FAIZ, melakukan minum-minuman keras jenis arak bersama-sama dengan cara duduk melingkar dan pada saat minuman arak habis setengah botol Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh korban MOHAMMAD FAIZ untuk menaruh handphonenya ke dasbout sepeda motor yamaha N-MAX milik korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO Langsung memukul korban MOHAMMAD FAIZ dengan tangan kiri posisi mengepal kebagian pipi sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) kemudian Terdakwa 2. AMIN ROES menanyakan korban MOHAMMAD FAIZ dengan kata-kata “LAURA MBOK APAKNO” dan korban MOHAMMAD FAIZ menjawab “GAK TAK APAK APAKNO” Kemudian karena emosi dan sudah dipengaruhi minuman keras dan memang sudah berniat akan membunuh korban MUHAMAD FAIZ selanjutnya Terdakwa 2. AMIN ROES langsung memukul dengan tangan kananya mengepal ke bagian rahang sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) dan memukul dengan tangan kananya mengepal ke bagian kepala belakang korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memukul dengan tangan kanan posisi mengepal kebagian belakang telinga sebelah kanan korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai paha sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) kemudian Anak REVAN GHANI ARIFIN memukul dengan tangan kanannya posisi tangan mengepal mengenai punggung sebelah belakang korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali)



selanjutnya Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU menendang menggunakan kaki kanannya mengenai kaki sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) kemudian terjadi duel antar korban MOHAMMAD FAIZ dengan Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH.

Bahwa selanjutnya Anak MOHAMMAD RAGIL NASRULLOH memukul korban MUHAMAD FAIZ dengan diawali berpu-pura bersalaman dengan korban MOHAMAD FAIZ selanjutnya mendorong korban MOHAMMAD FAIZ selanjutnya Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH memukul dengan tangan kiri ke bagian dada korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), dan menendang dengan lutut kirinya ke bagian dada korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), selanjutnya Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH, memukul dengan tangan kiri ke bagian dada korban MOHAMMAD FAIZ, kemudian memukul dengan tangan kanan ke bagian kepala sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 2x (dua kali), selanjutnya menendang dengan lutut kirinya ke bagian dada korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) hingga korban MOHAMMAD FAIZ terjatuh selanjutnya Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH masih melanjutkan memukul dengan tangan kanan mengenai punggung korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3x (tiga kali) setelah itu anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH kembali ketempat parkir sepeda motor, selanjutnya Terdakwa 2. AMIN ROES mengambil sarung yang berada diatas sepeda motor kemudian Memukul dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal ke bagian Pipi sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1X (satu kali) dan Memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal ke bagian kepala belakang korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3X (tiga kali), selanjutnya Anak REVAN GHANI ARIFIN memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal mengenai bagian kepala Korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 5x (lima kali), dan Anak KHOIRUL SETIAWAN memukul dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai kepala kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 4x (empat kali) hingga terjatuh, memukul dengan tangan kanan posisi mengepal ke bagian punggung korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), memukul dengan tangan kanan posisi mengepal ke bagian kepala korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) karena korban merasa kesakitan saat itu korban MOHAMAD FAIZ berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya kemudian Anak KHOIRUL SETIAWAN menendang dengan kaki kanan mengenai kaki kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menarik tangannya



dan menyuruh korban MOHAMMAD FAIZ untuk duduk disamping kanan Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO setelah itu Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH dan Saksi BRIAN karena kasihan keluar dari hutan menuju ke arah jalan Desa selanjutnya Terdakwa 2. AMIN ROES mengikatkan sarung yang dibawanya tersebut di leher korban MOHAMMAD FAIZ dan menariknya dengan kuat dengan kedua tangannya hingga korban MOHAMMAD FAIZ berontak kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO mengambil sarung yang dibawa Terdakwa 2. AMIN ROES tersebut dan melilitkannya dileher korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Menarik sarung tersebut dengan kuat dan ujung sarung tersebut oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO diinjak dan ujung sarung satunya Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menariknya ke atas dan rambut korban MOHAMMAD FAIZ dipegang oleh Terdakwa 2. AMIN ROES sedangkan kedua kakinya dipegang oleh Anak REVAN GHANI ARIFIN sedangkan kedua tangannya dipegangi oleh Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU hingga korban MOHAMMAD FAIZ lidahnya menjulur dan dalam keadaan Sekarat kemudian sarung tersebut oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dimasukkan kebagian pinggang korban MOHAMMAD FAIZ yang sudah sekarat tersebut selanjutnya Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Terdakwa 2. AMIN ROES dan Anak REVAN GHANI ARIFIN menarik korban MOHAMMAD FAIZ yang sudah sekarat tersebut sambil Terdakwa 2. AMIN ROES menarik kaki sebelah kanan sedangkan Anak REVAN GHANI ARIFIN menarik kaki sebelah kiri dengan tangannya di bungkus plastik kresek kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO berjalan di depan sambil mencari batu hingga korban MOHAMMAD FAIZ terseret 8 meter selanjutnya Terdakwa 2. AMIN ROES dan Anak REVAN GHANI ARIFIN berhenti untuk istirahat kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menemukan batu dan langsung oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memukulkan batu tersebut kebagian kepala korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3x (tiga kali) dan oleh karena korban MOHAMAD FAIZ masih bergerak setelah itu kepalanya oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO diinjak injak dengan kaki kanan Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO sebanyak 3x (tiga kali) dengan tujuan untuk memastikan agar korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD FAIZ benar-benar sudah mati, selanjutnya oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memegang kaki kiri yang sebelumnya melilitkan sarung di kaki sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sambil batu Terdakwa pegangi dan Terdakwa 2. AMIN ROES memegang kaki kanan dan menarik korban MOHAMMAD FAIZ hingga bergeser 3 meter kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU untuk ikut menarik korban MOHAMMAD FAIZ sehingga Anak KHOIRUL SETIAWAN menarik dengan cara memegang kaki sebelah kanan dengan tangannya dibungkus kresek dan Terdakwa 2. AMIN ROES menarik dengan memegang kaki sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ hingga bergeser 1 (satu) meteran selanjutnya Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Terdakwa 2. AMIN ROES dan Anak KHOIRUL SETIAWAN berhenti menyeret mayat korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO masih melempari dengan batu sebanyak 4x (empat kali) di bagian kepala belakang, belakang telinga, kepala belakang kemudian Terdakwa 2. AMIN ROES dan Anak KHOIRUL SETIAWAN menyeret lagi korban MOHAMMAD FAIZ hingga bergeser kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari tempat semula pesta minum-minuman atau tempat kejadian awal penganiyaan kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyenderkan mayat korban MOHAMMAD FAIZ, setelah itu Terdakwa 2 AMIN ROES mendorong mayat korban MOHAMMAD FAIZ kelereng jurang tetapi mayat korban MOHAMMAD FAIZ tersangkut di ranting dan pohon kemudian Terdakwa 2. AMIN ROES turun kelereng dan berusaha menarik kaki korban MOHAMMAD FAIZ untuk memastikan bahwa korban MOHAMAD FAIZ benar-benar sudah meninggal dan karena sudah tidak bergerak lagi akhirnya korban ditinggalkannya.

Bahwa setelah itu Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO membawa barang-barang milik korban MOHAMMAD FAIZ berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor N-MAX warna biru dan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru.
- 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru.

Diambil oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dibawa pulang kerumah saksi NUR ASNAINI tepatnya di perumahan mojangung permai Dsn. Kebondalem, RT. 05, RW. 03, Ds.

Halaman 33 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang yang selanjutnya 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru dijual oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO di pasar loak Mojoagung dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda motor N-MAX warna biru digunakan oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO untuk melarikan diri bersama dengan Terdakwa 2. AMIN ROES dan saksi FANIA ke daerah Temanggung Jawa Tengah.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor: R/30/I/KES.3/2025/RSB Kediri tanggal 21 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. Tutik Purwanti, dr. Sp.Fm.CMC, diperoleh kesimpulan sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan dan patah tulang kepala sehingga mati lemas.

Bahwa Perbuatan para Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES bersama-sama dengan, HANIF MANSUR MUSTOFA, dan Anak LAURA (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Anak KHOIRUL SETIAWAN Bin SAMSUL ABIDIN, Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH Bin IMAM URIP dan Anak REVAN GHANI ARIFIN Bin MOCHAMAD SAMSUL (dilakukan Penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh kekuatan Hukum tetap) diketahui setelah adanya penemuan Mayat korban MOHAMAD FAIZ yang ditemukan oleh saksi SURATNO saat saksi SURATNO sedang mencari pakan ternak atau rumput di sekitar Hutan Produksi Petak 102 L Tanaman Jati JPP RPH Tanjung BPKH Ploso Timur KPH Jombang Dsn Randurejo Desa Marmoyo Kec. Kabuh Kab. Jombang sehingga dilaporkan ke Polres Jombang.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan/atau Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suratno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena saksi menemukan mayat;
- Bahwa saksi menemukan mayat pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB di hutan produksi petak 102 L Taman Jati

Halaman 34 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dusun Randurejo,
Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan mayat yang saksi temukan namun pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan diberitahu oleh Polisi bahwa korban tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Mohammad Faiz, umur 18 tahun, pekerjaan swasta, alamat Desa Katerungan, Kecamatan Katerungan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB saat saksi berada di Hutan Produksi Petak 102 L Tanaman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dusun Randurejo, Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, untuk mencari pakan ternak (rumpot) dengan mengendarai motor yang memang menjadi pekerjaan sehari-hari saksi pada saat melewati tempat tersebut saksi melihat seorang laki-laki dengan posisi tengkurap di semak-semak dalam keadaan sudah tidak beryawa (mati) yang terdapat luka lecet dibagian punggung, luka memar dibagian mata kiri dengan menggunakan jaket hoodie warna hitam dan celana jeans pendek warna biru, kemudian pada saat itu saksi segera berbalik arah dan melaporkannya kepada Kepala Dusun Pasir, lalu Kepala Dusun menyarankan untuk melaporkan kepada Asisten Perhutani (ASPER) di wilayah hutan tersebut, lalu saksi bersama Asisten Perhutani (ASPER) mengecek keberadaan mayat tersebut yang ternyata di sekitar kejadian sudah banyak orang yang menyaksikan karena sebelum saksi melapor kepada Kepala Dusun, saksi sempat mampir ke warung untuk memberi kabar kepada orang-orang yang berada di warung yang berada di Dusun Pasir, Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Kemudian untuk selanjutnya sudah ada dari pihak Kepolisian yang datang untuk melakukan evakuasi terhadap mayat tersebut;
- Bahwa kondisi korban yang saksi temukan dalam keadaan sudah meninggal dunia berada di semak-semak dengan posisi tengkurap yang terdapat luka lecet dibagian punggung, dan luka lebam pada mata sebelah kiri;
- Bahwa situasi dan kondisi sehari-hari di sekitar tempat penemuan mayat tersebut sepi karena tempat tersebut masuk kedalam hutan yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari Jl. Raya Tanjung-Marmoyo;
- Bahwa lokasi tempat saksi menemukan mayat tersebut jarang dilewati orang lain karena masuk kedalam hutan agak jauh dan sepi;

Halaman 35 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya barang bukti yang berada di sekitar korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Kartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara laporan tentang penemuan mayat;
- Bahwa saksi selaku Kepala Resort Pemangkuhan Hutan (KRPH) Tanjung di Hutan Produksi Petak 102 L Tanaman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dusun Randurejo, Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
- Bahwa yang menemukan mayat yaitu saudara Suratno;
- Bahwa mayat tersebut ditemukan pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 10.30 WIB di hutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dusun Randurejo, Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan korban namun pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan diberitahu oleh Polisi bahwa korban tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Mohammad Faiz, umur 18 tahun, pekerjaan swasta, alamat Desa Katerungan, Kecamatan Katerungan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 10.15 WIB pada saat berada di rumah saksi, saksi mendapat kabar melalui telpon dari Asisten Perhutani (ASPER) bahwa telah ditemukan mayat laki-laki di Hutan Produksi Petak 102 L Tanaman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dusun Randurejo, Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, lalu pada saat itu juga saksi bersama 4 (empat) rekan saksi mengecek tempat penemuan mayat tersebut, sehingga pada saat tiba di lokasi ternyata sudah banyak warga yang menyaksikan di tempat penemuan mayat tersebut, lalu kami memastikan dan memang benar adanya mayat seorang laki-laki yang pada saat itu belum diketahui identitasnya dengan posisi tengkurap yang terdapat luka lecet dibagian punggung, luka memar dibagian pelipis kiri, dan terdapat bercak darah di sekitar kepala bagian belakang berada di semak-semak, dengan adanya kejadian tersebut, kami selaku Petugas

Halaman 36 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhutani di kawasan tersebut segera melaporkannya kepada Pihak Kepolisian Polres Jombang;

- Bahwa kondisi korban dalam keadaan meninggal dunia berada di semak-semak dengan posisi tengkurap yang terdapat luka lecet dibagian punggung, luka lebam pada mata sebelah kiri, luka robek dibagian pelipis kiri, dan dahi serta terdapat bercak darah di sekitar kepala belakang;
- Bahwa korban menggunakan jaket hoodie warna hitam dan celana jeans pendek 3/4 warna biru namun tanpa identitas;
- Bahwa situasi dan kondisi sehari-hari di sekitar tempat ditemukannya mayat tersebut sepi, karena tempat tersebut masuk kedalam hutan yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari Jl. Raya Tanjung- Marmoyo;
- Bahwa lokasi tempat saksi ditemukannya mayat tersebut jarang dilewati orang lain karena masuk kedalam hutan agak jauh dan sepi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut namun setelah diperiksa di kantor Polisi saksi diberitahu yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi Samsul Anam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya adik kandung saksi;
- Bahwa adik kandung saksi bernama Mohammad Faiz;
- Bahwa adik kandung saksi ditemukan meninggal dunia di hutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dusun Randurejo, Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 14.30 WIB;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana adik saksi meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB saksi mencari informasi kepada teman-teman dekat adik saksi yang disekitar rumah tetapi tidak mengetahuinya kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB saksi datang kerumah teman adik saksi yaitu sdr. Fikri yang masih tetangga saksi yang memberitahukan bahwa ada informasi bahwa adik saksi pada Rabu tanggal 15 Januari 2025 dikeroyok di kos-kosan Trowulan oleh anak punk. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 saksi mengajak Sdr.

Halaman 37 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fikri kekos-kosan yang berada di Trowulan dan bertemu seorang perempuan penghuni kos yang tidak tahu identitasnya memberitahu bahwa ada kejadian pengeroyokan di kos-kosan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 tersebut dan membenarkan kejadian tersebut hingga memberitahukan adik saksi dikeroyok karena diduga melecehkan wanita. Kemudian saksi bertanya siapa wanita yang dilecehkan tersebut perempuan penghuni kos yang tidak tahu identitasnya tersebut bilang tidak tahu kemudian saksi bertanya siapa saja wanita punk yang kos disitu kemudian perempuan tersebut menjawab April, Mei, Laura kemudian Sdr. Fikri langsung menyaut "yo iku mbak Laura yang disenengi FAIZ" kemudian saksi menanyakan keberadaan sdri. Laura tetapi perempuan itu tidak mengetahuinya hingga saksi diberitahukan penghuni kos yang lain seorang laki-laki yang saksi tidak kenal memberitahu dan menunjukkan kos-kosan sdri. Laura yang berada di Mojoagung setelah sampai dikos-kosan sdri. Laura di Mojoagung tersebut saksi bertemu Sdr. Mansur yang mengaku kakak sdri. Laura memberitahukan bahwa yang melakukan penganiayaan di kos-kosan di Trowulan adalah sdr. Mansur dan mengambil handphone adik saksi. Saksi meminta untuk menunjukkan keberadaan sdri. Laura tetapi setelah dihubungi sdri. Laura mengaku berada di Bali. Setelah itu saksi pulang kerumah dan melihat-lihat postingan di facebook info seputar jombang utara lalu saksi melihat ada penemuan mayat laki-laki yang wajahnya mirip adik saksi selanjutnya foto tersebut saksi tunjukkan kepada ke istri saksi bernama Sdri. Nurhayati dan adik saksi Sdri. Sofia dan membenarkan bahwa benar mayat tersebut adik saksi. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB saksi menelphone Sdr. Mansur dan menayakan kejadian yang sebenarnya dan sdr. Mansur memberitahukan bahwa yang dilecehkan adik saksi adalah adiknya yang bernama Sdri. April. Kemudian saksi menayakan keberadaan Sdri. April dan sdr. Mansur menjawab Sdri. April bersama orang tuanya di rumah dan meminta tolong untuk menayakan keberadaan adik saksi dan akhirnya Sdr. Mansur menjawab bahwa Sdri. April tidak tahu keberadaan adik saksi kemudian saksi berusaha mencari adik saksi tetapi tidak menemukannya hingga saksi membuat laporan orang hilang di Polsek Krian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 12.00 WIB kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi menemui teman dekat adik saksi yang bernama Sdr. Zainal Abidin kemudian menunjukakan foto yang berada difacebook tersebut dan Sdr.

Halaman 38 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Abidin membenarkan foto tersebut adalah foto adik saksi. Kemudian saksi berangkat ke Polres Jombang untuk mengecek kebenaran dari mayat tersebut adik saksi atau bukan dan setelah setelah saksi diantar ke kamar jenazah RSUD Jombang serta melihat jenazah tersebut benar adalah adik saksi;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan saksi hanya mengenali 1 (Unit) Sepeda motor merek Yamaha Nmax warna biru tahun 2020 dengan Nopol W-2183-NAS, Noka: MH3SG5620LJ212564, Nosin: G3L8E03194402 adalah sepeda motor milik adik saksi sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa adik saksi mempunyai ciri-ciri pada saat terakhir keluar dari rumah tersebut menggunakan hoodie berwarna hitam merek AHHA dengan menggunakan celana levis pendek (3/4) merek m-yu, jempol sebelah kiri kukunya panjang, pada saat keluar rumah menaiki sepeda motor Yamaha N- MAX warna biru;
- Bahwa ketika saksi melihat jenazah kondisi badannya dalam keadaan penuh luka;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membunuh adik saksi yang saksi ketahui adalah pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 di kos-kosan di Trowulan Mojokerto habis dikeroyok dan diambil handphonenya oleh sdr. Mansur dan teman-temannya;
- Bahwa adik saksi pergi dari rumah terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 07.00 WIB sendirian dan tidak pamit mau kemana tujuannya;
- Bahwa yang mengetahui adik saksi tersebut keluar rumah dan tidak kembali tersebut adalah ibu saksi Hamimah;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan pada Rabu tanggal 15 Januari 2025 di kos-kosan Trowulan tersebut adik saksi masih pulang kerumah;
- Bahwa adik saksi saat pergi dari rumah membawa handphone dengan nomor 087857326042 tetapi saksi tidak tahu handphone jenis apa dan sepeda motor Yamaha N-MAX warna biru;
- Bahwa Para Terdakwa maupun keluarganya sampai hari ini tidak ada permintaan maaf kepada kami keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi Nur Asnaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut namun saksi baru mengetahui setelah saksi melihat postingan di Facebook perihal ada temuan mayat kemudian saksi tunjukkan ke Sdri. Laura, kemudian Sdri. Laura bilang orang tersebut adalah Mohammad Faiz;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan kepada korban adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2025 datanglah Para Terdakwa bersama Sdri. Laura, Sdri. Vania dan Sdr. Mansur pada saat itu Terdakwa 1. mengatakan kepada saksi bahwa mau nitip Sdri. Laura dan Sdri. Vania karena kos-kosan Terdakwa 1. sudah habis dan belum diperpanjang karena tidak punya uang, kemudian berniat akan menginap di rumah saksi, dimana pada saat itu saksi perbolehkan dan tinggal di rumah saksi, karena ijin kepada saksi menginap hanya 1 hari saja yang sebelumnya saksi sudah kenal dengan Para Terdakwa karena sebelumnya pernah saksi tampung. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WIB anak saksi Sdr. Wisnu disuruh Terdakwa 1. mengantarkan Sdri. Laura pergi ke Taman Mojoagung setelah itu saksi tinggal di dapur untuk memasak. Kemudian setelah itu sekira pukul 16.30 WIB Para Terdakwa datang dalam keadaan basah kuyup dan agak berlumpur serta bilang kepada saksi "Wes mati Mak, tak antem ndase" (sudah meninggal bu, aku pukul kepalanya)" belum sempat saksi merespon omongan Terdakwa 1. tersebut, Terdakwa 2. langsung bilang ke saksi "di pukul oleh Terdakwa 1. mengenai kepala bagian belakang", melihat hal tersebut saksi tidak menghiraukan Para Terdakwa karena saksi tidak tahu maksudnya apa. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa 1. berpamitan kepada saksi akan pergi ke Temanggung Jawa Tengah bersama Terdakwa 2 dan pacarnya yang bernama Sdri. Vania Alias Bunga tersebut. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB saksi melihat postingan di Facebook bahwa ada temuan mayat kemudian saksi tunjukkan ke Sdri. Laura yang saat itu masih di rumah saksi, kemudian Sdri. Laura bilang bahwa seseorang tersebut adalah Mohammad Faiz. Kemudian Sdri. Laura curhat kepada saksi bahwa kemaren pada saat Para Terdakwa diantar ke Taman Mojoagung oleh anak saksi Sdr. Wisnu itu untuk menemui Sdr. Mohammad Faiz selaku seseorang yang suka dengan Sdri. Laura. Tetapi Sdri. Laura tidak senang

Halaman 40 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di kos-kosan Trowulan Mojokerto. Kemudian tanggal 29 Januari 2025 Sdr. Mansur ditangkap anggota Satreskrim Polres Jombang;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan saksi hanya mengenali barang bukti berupa 1 (unit) sepeda motor merek Yamaha Nmax warna biru tersebut karena sepeda motor itu yang dipakai oleh Mohammad Faiz, selainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa membunuh korban;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apakah Para Terdakwa pada saat pergi meninggalkan rumah dipagi harinya membawa kendaraan atau tidak, namun pada saat kembali ke rumah saksi pada pukul 16.30 WIB dan berpamitan kepada saksi akan pergi ke Temanggung Jawa Tengah para Terdakwa sudah mengendarai kendaraan Yamaha NMAX warna biru;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada para Terdakwa perihal kepemilikan sepeda motor Yamaha NMAX warna biru tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi hanya kenal dengan Terdakwa 1. saja karena Terdakwa 1. dulu sempat saksi carikan kerja di Bali sedangkan dengan Terdakwa 2. saksi kenal sewaktu Para Terdakwa menginap di rumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui yang membunuh korban adalah Para Terdakwa pada saat saksi diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa di rumah saksi selama 2 malam;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa korban tidak pernah diajak ke rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Anak saksi Muhammad Wisnu Wicaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadirkan di persidangan perihal adanya peristiwa pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut bernama Mohammad Faiz dan anak saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Selasa melalui facebook info dari Jombang;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB di rumah ibu anak saksi sdri. Nur Asnaini tepatnya Perumahan

Halaman 41 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojagung Permai Dusun Kebondalem, RT. 05 RW. 03, Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang Terdakwa I. bersama Terdakwa 2. dan sdr. Hanif Mansur Mustofa, Sdri. Laura dan sdr. Vania berkumpul bersama dikamar kemudian tidak lama sdr. Vania keluar dari kamar kedepan rumah saksi sambil bermain handphone kemudian Terdakwa I. menyuruh Sdri. Laura untuk membujuk dan merayu Sdr. Mohammad Faiz melalui chat whatsapp selanjutnya handphone sdr. Laura diambil oleh Terdakwa I. dan langsung mengirim pesan singkat whatsapp kepada korban Sdr. Mohammad Faiz lalu sdr. Laura disuruh keluar kamar oleh Terdakwa I. Kemudian sdr. Laura keluar kamar sambil membawa handphonenya menemui Sdri. Vania bersama-sama bermain handphone di depan rumah, kemudian Terdakwa I., bersama Terdakwa 2. dan sdr. Hanif Mansur Mustofa berada didalam kamar merencanakan melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Mohammad Faiz. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Sdr. Mohammad Faiz menelphone sdr. Laura setelah itu sdr. Laura memberi tahu Terdakwa I. kalau Sdr. Mohammad Faiz menelphone setelah itu Terdakwa I. keluar dari kamar berada di depan rumah mengangkat telephone dari korban Sdr. Mohammad Faiz. Kemudian hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I. menyuruh anak saksi mengantarkan sdr. Laura bersama Terdakwa 2. ke Taman Mojoagung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Warna Gold milik anak saksi. Kemudian saksi berangkat mengantarkan sdr. Laura dan Terdakwa 2. yang pada waktu itu saksi melihat Terdakwa 2. membawa sarung yang dipakainya kemudian ditengah perjalanan Terdakwa 2. meminta diturunkan di Alfamart dekat Taman Mojoagung setelah itu anak saksi mengantarkan Sdri. Laura bertemu dengan Sdr. Mohammad Faiz di Taman Mojoagung kemudian saksi meninggalkan sdr. Laura yang bersama Sdr. Mohammad Faiz tersebut, lalu saksi pulang kerumah untuk menjemput Terdakwa I. Setelah sampai di rumah Terdakwa I. langsung naik sepeda Yamaha mio warna gold milik anak saksi dan menyuruh untuk diantarkan ke Taman Mojoagung menemui Sdr. Mohammad Faiz akan tetapi terlebih dahulu menjemput bersama Terdakwa 2. yang berada di Alfamart. Setelah itu saksi mengantarkan para Terdakwa dengan berboncengan tiga menaiki sepeda motor saksi Yamaha mio warna gold ke Taman Mojoagung kemudian di depan apotek Para Terdakwa minta diturunkan dan menyuruh saksi untuk menjemput Sdri. Laura dan mengajaknya pulang ke rumah. Setelah saksi sampai di Taman

Halaman 42 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mojoagung saksi bertemu dengan sdri. Laura dan Sdr. Mohammad Faiz dan tidak lama Para Terdakwa datang menghampiri sdri. Laura dan Sdr. Mohammad Faiz serta saksi. Setelah itu Terdakwa I. menyuruh anak saksi untuk mengajak sdri. Laura pulang ke rumah setelah itu anak saksi pulang kerumah bersama sdri. Laura dengan mengendarai sepeda motor anak saksi. Sesampainya di rumah anak saksi langsung tidur kemudian sekira pukul 16.30 WIB setelah anak saksi bangun tidur anak saksi melihat Para Terdakwa datang dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha N-MAX warna biru, setelah itu Terdakwa I. bercerita "wes mati Mak" kemudian ibu saksi sdri. Nur Asnaini menjawab "lo sopo" sambil ibu saksi masuk ke kamar. Setelah itu saksi keluar keruang tamu bertanya kepada Terdakwa I "pean apakno ae mas" (tetapi saksi sudah curiga bahwa yang dibunuh adalah Sdr. Mohammad Faiz karena para Terdakwa sebelumnya sudah merencanakan pembunuhan itu dan mereka pergi bertiga bersama-sama) kemudian Terdakwa I. menjawab "tak antem dase, tak sadui, ditawur arek-arek" kemudian Terdakwa I. mengancam saksi "sampek awakmu lapor tak antemi tak entekno tak jur tak bres koyok arek iku mau" kemudian saksi menjawab "Ngih mas" setelah itu saksi masuk kedalam kamar. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I. berpamitan kepada ibu saksi dan saksi untuk pergi ke Temanggung Jawa Tengah. Kemudian saksi melihat para Terdakwa dan Sdri. Vania mengemasi bajunya setelah itu saksi melihat Para Terdakwa dan Sdri. Vania dengan menaiki sepeda motor Yamaha N-Max warna biru berangkat ke Temanggung Jawa Tengah dengan berboncengan tiga;

- Bahwa yang ikut dalam perencanaan pembunuhan tersebut yaitu Para Terdakwa, sdri. Laura sedangkan untuk Sdr. Mansur memberikan saran atau masukan terhadap perencanaan pembunuhan tersebut;
- Bahwa terkait perencanaan pembunuhan anak saksi tidak mengetahui secara mendetail hal ini karena anak saksi hanya mendengar saja. Hal-hal yang anak saksi dengar adalah Terdakwa I. menyuruh sdri. Laura untuk memancing korban supaya datang ke Taman Mojoagung dengan alasan menebus handphone yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I.;
- Bahwa perihal barang bukti anak saksi hanya mengenali 1 (Unit) Sepeda motor merek Yamaha Nmax warna biru, sedangkan untuk barang bukti yang lain anak saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anak saksi mengantarkan Terdakwa 2. untuk menemui Sdr. Mohammad Faiz tersebut, Terdakwa 2. membawa sarung yang digunakannya yang selanjutnya dilipat dimasukkan kedalam jaketnya;
- Bahwa anak saksi mau disuruh oleh Terdakwa I. mengantarkannya dan Terdakwa 2. serta sdr. Laura untuk menemui korban di Taman Mojoagung karena Terdakwa I. memaksa anak saksi;
- Bahwa anak saksi tidak mendapatkan upah dari mengantarkan Para Terdakwa ke Taman Mojoagung;
- Bahwa setahu anak saksi sdr. Vania pacaran dengan Terdakwa I. sedangkan Sdr. Laura pacaran dengan Terdakwa 2.;
- Bahwa kondisi Para Terdakwa saat pulang ke rumah anak saksi setelah menemui korban dalam keadaan basah kuyup, celananya banyak lumpunya dan sarung yang sebelumnya dibawa basah dan banyak lumpurnya;
- Bahwa anak saksi takut karena diancam oleh Terdakwa I. apabila ada yang lapor polisi maka akan dipukul;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan anak saksi yang tidak benar, yaitu Para Terdakwa tidak mengancam anak saksi;

Atas keberatan tersebut, anak saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan keberatannya;

6. Saksi Hanif Mansur Mustofa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Para Terdakwa dengan teman-temannya yang saksi tidak tahu sedangkan yang menjadi korban adalah saudara Mohammad Faiz;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di hutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKP H Ploso Timur KPH Jombang Dusun Randurejo, Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
- Bahwa awal mula permasalahan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2025 di kos Terdakwa I. yang berada di Trowulan, Kabupaten Mojokerto saat acara minum-minuman keras bersama Para Terdakwa, saksi, korban, Sdr. Bunga, Sdr. Laura dan Sdr. Aprilia yang mana pembunuhan kepada korban didasari atas kemarahan/kecemburuan Para

Halaman 44 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa terhadap pacarnya yang bernama Sdri. Laura dan Sdri. Bunga yang mana akan dicium dan dipegang payudaranya oleh korban. Atas hal tersebut lalu pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB di rumah sdri. Nur Asnaini tepatnya di Perumahan Mojugung Permai Dusun Kebondalem, RT. 05 RW. 03, Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, saksi, Para Terdakwa dan Sdri. Laura merencanakan menghilangkan nyawa korban. Dalam perencanaan tersebut Terdakwa I. menyuruh Sdri. Laura untuk memancing korban supaya datang ke Jombang dengan alasan untuk menebus handphone korban yang dibawa Terdakwa I. dengan nominal terbusan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan disepakati untuk datang ke Jombang pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025. Saat perencanaan tersebut Terdakwa I. merencanakan pembunuhan itu dengan mengatakan "bunuh korban jangan sampai keluar darahnya dan mayatnya dibuang di sungai saja". Atas ide Para Terdakwa menyarankan agar dibunuh menggunakan sarung dengan dicekik dan saksi menyarankan agar mayat korban dibuang di jurang atau di kubur saja, karena jika di buang sungai akan mengambang ke atas, dan semua menyepakati hal tersebut. Setelah itu saksi berangkat mengamen dijalan dan pulang dini hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 09.30 WIB saksi dibangunkan oleh Terdakwa I. untuk diajak untuk ikut membunuh korban tetapi saksi menolaknya karena kurang enak badan kemudian Terdakwa I. menyuruh sdr. Wisnu anaknya sdri. Nur Asnaini untuk mengantarkan Sdri. Laura dan Terdakwa 2. ke Taman Mojoagung untuk menemui korban dengan menaiki sepeda motor yamaha mio warga gold milik sdr. Wisnu dengan berboncengan tiga. Pada saat itu saksi melihat Terdakwa 2. berangkat dengan membawa sarung warna biru yang dimasukkan kedalam kantong jaketnya kemudian tidak beberapa lama sdr. Wisnu kembali lagi kerumah untuk menjemput Terdakwa I. yang diantarkannya ke Taman Mojoagung dan sdr. Wisnu kembali lagi kerumah dengan memboceng sdri. Laura. Setelah itu saksi bermain games dengan sdr. Wisnu kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 17.30 WIB Para Terdakwa tiba dirumah sdri. Nur Asnaini dengan menaiki sepeda motor N-MAX Warna biru selanjutnya Terdakwa I. masuk rumah dan menceritakan yang intinya telah mengeksekusi korban dan korban telah meninggal. Selanjutnya Para Terdakwa dan Sdri. Bunga bersiap-siap dan berangkat ke Temanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah berboncengan menggunakan kendaraan dari korban tersebut;

- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan di persidangan saksi hanya mengenali 1 (Unit) Sepeda motor merek Yamaha Nmax warna biru tersebut, selainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui bilamana korban sudah dibunuh sekira pukul 19.00 WIB, saat Para Terdakwa datang menggunakan motor korban yaitu Yamaha NMAX Warna Biru dan Terdakwa I. mengatakan "tak antem ndase, tak saduki, ditawur arek-arek" kemudian tidak lama setelah itu, Para Terdakwa dan Sdri. Bunga bersiap-siap dan berangkat ke Temanggung Jawa Tengah berboncengan menggunakan kendaraan dari korban;
- Bahwa pada saat merencanakan pembunuhan terhadap korban bersama Para Terdakwa saksi memberikan usulan agar mayat korban nanti jangan dibuang disungai nanti ketahuan apabila mengapung dan saksi menyarankan agar mayatnya dibuang ke jurang atau dikubur biar tidak ada yang tahu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan korban, korban adalah kenalannya dari Laura;
- Bahwa awalnya saksi mengira rencana pembunuhan terhadap korban tersebut hanya bercanda ternyata benar-benar dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dengan cara bagaimana Para Terdakwa membunuh korban secara pastinya saksi tidak tahu tetapi berdasarkan cerita Terdakwa I. korban dibunuh dengan cara Terdakwa I. memukul bagian dahi sebelah kanan korban hingga robek menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali kemudian Para Terdakwa bersama teman-temannya yang berjumlah 4 (empat) orang tersebut mengeroyok koban secara bersama-sama kemudian korban terjatuh dan dihantam menggunakan batu bagian kepalanya selanjutnya Para Terdakwa menjerat leher korban menggunakan sarung sambil kepalanya diinjak oleh Terdakwa I. hingga korban benar-benar meninggal dunia kemudian korban dibuang ke jurang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sarung warna biru tersebut dibawa oleh Para Terdakwa pada saat melarikan diri ke Temanggung Jawa Tengah sedangkan batunya saksi tidak tahu;
- Bahwa ada barang-barang milik korban yang diambil Para Terdakwa yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna biru, 1 (unit)

Halaman 46 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



handphone merek VIVO, 1 (satu) buah helm warna merah dan sandal milik korban. Dan keberadaan barang-barang tersebut setelah diambil Para Terdakwa yakni untuk 1 (satu) unit Handphone VIVO oleh Terdakwa I. dijual di Pasar Mojoagung, untuk sepeda motor YAMAHA N-MAX warna biru dan 1 (satu) buah helm warna merah oleh Para Terdakwa dan sdr. Bunga dibawa melarikan diri ke Temanggung Jawa Tengah sedangkan sandalnya korban tertinggal di rumah sdr. Nur Asnaini yang selanjutnya saksi bakar karena saksi takut;

- Bahwa yang menjadi penyebab Para Terdakwa membunuh korban yaitu gara-gara korban melecehkan 3 orang wanita yakni sdr. Bunga, sdr. Laura dan sdr. Aprilia dimana laporan dari sdr. Laura bahwa korban memegang payudara sdr. Bunga atas hal tersebut sdr. Laura bilang ke Terdakwa I. bahwa korban mencium sdr. Bunga. Dan saat korban melecehkan tersebut saksi hanya konfirmasi kepada sdr. Aprilia saja lalu saksi bilang kepada Terdakwa I. bahwa sdr. Bunga digangguin korban. Selain gara-gara cemburu tersebut yang menjadi penyebab lainnya adalah Para Terdakwa ingin memiliki barang-barang milik korban yakni sepeda motor dan HP milik korban;

- Bahwa yang mengajak merencanakan membunuh korban adalah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar dalam hal keterangan usul saksi hanya agar mayat korban nanti jangan dibuang disungai nanti ketahuan apabila mengapung dan usul saksi dibuang di jurang atau dikubur biar tidak ada yang tahu, yang benar adalah saksi tidak hanya usul itu saja melainkan juga menyarankan membunuh korban dengan memakai sarung agar tidak terlihat bekas jeratannya jadi saksi juga mengetahui alat yang dipakai untuk membunuh korban tersebut;

Atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Para Terdakwa tetap dengan keberatannya;

7. Anak saksi Bunga Septevania Nur Rohma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Para Terdakwa dengan 3 orang temannya Terdakwa I. sedangkan yang menjadi korban adalah saudara Mohammad Faiz;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 korban Sdr. Mohammad Faiz menghubungi sdri. Laura menanyakan info minum-minuman keras kemudian sekira pukul 23.00 WIB Sdr. Mohammad Faiz tiba di kos yang berada di Trowulan Mojokerto kemudian Sdr. Mohammad Faiz dan Terdakwa I. keluar kos membeli minuman keras setelah itu saksi bersama-sama Sdr. Mohammad Faiz, Terdakwa I., Terdakwa 2., Sdr. Mansur, Sdri. Laura dan Sdri. Aprilia minum-minuman keras jenis arak. Kemudian setelah minum-minuman jenis arak tersebut korban Sdr. Mohammad Faiz berusaha merangkul saksi, merangkul dan mencium Sdri. Laura, mencium sdri. Aprilia tetapi tidak jadi. Setelah itu Sdri. Laura mengadukan kejadian tersebut kepada Para Terdakwa dan Sdr. Mansur hingga akhirnya Sdr. Mansur memukuli korban beberapa kali dan mengambil handphone milik korban Sdr. Mohammad Faiz. Setelah itu Sdr. Mohammad Faiz disuruh untuk pulang dan handphonenya disuruh untuk mengambil keesokan harinya. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 06.30 WIB saksi, sdri. Laura, Para Terdakwa dan Sdr. Mansur pergi kerumah sdri. Nur Asnaini tepatnya di Perumahan Mojagung Permai Dusun Kebondalem, RT. 05 RW. 03, Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang untuk tinggal disitu karena kos-kosan yang berada di Trowulan Mojokerto tersebut sudah habis dan belum diperpanjang karena tidak punya uang. Pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB di rumah sdri. Nur Asnaini tersebut Para Terdakwa bersama sdr. Hanif Mansur Mustofa dan Sdri. Laura berkumpul bersama merencanakan untuk membunuh Sdr. Mohammad Faiz sedangkan saksi berada di depan rumah bermain HP. Kemudian Terdakwa I. menyuruh sdri. Laura untuk menghubungi Sdr. Mohammad Faiz melalui chat whatsapp untuk membujuknya supaya mau datang ke Jombang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa I. menyuruh sdr. Wisnu (anaknya sdri. Nur Asnaini) untuk mengantar Sdri. Laura dan Terdakwa 2. ke Taman Mojoagung untuk menemui Sdr. Mohammad Faiz. Kemudian ketika Terdakwa 2. mau berangkat saksi melihat Terdakwa 2. membawa sarung warna biru yang dimasukkan kedalam saku jaketnya. Setelah itu sdr. Wisnu mengantarkan Sdri. Laura dan Terdakwa 2. dengan berboncengan tiga menaiki sepeda motor yamaha Mio Warna Gold milik sdr. Wisnu, tidak lama sdr. Wisnu kembali lagi untuk menjemput Terdakwa I. untuk diantarkan ke Taman Mojoagung menemui Sdr. Mohammad Faiz

Halaman 48 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



kemudian tidak lama sdr. Wisnu kembali lagi kerumah bersama sdr. Laura. Pada hari Sabtu 18 Januari 2025 sekira pukul 17.30 WIB di rumah sdr. Nur Asnaini, Terdakwa I. pulang bersama dengan Terdakwa 2. dengan membawa sepeda motor Yamaha N-MAX warna biru, kemudian Terdakwa I. berdiri di depan pintu sambil berkata "HEE AREKE (KORBAN) WES MATI MAK, IRUNGE, LAMBENE DAN KUPINGE BERDARAH, AREK E SEKARAT TRUS TAK PUKUL KEPALA E AMBE WATU, GULUNE TAK CEKIK GAWA SARUNG" ucap Terdakwa I. kepada saksi dan teman-teman lain, kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa I. sempat keluar mengambil uang kemudian balik lagi dan menyuruh saksi untuk siap-siap berangkat ke Jawa Tengah menuju ke Temanggung menemui orang tua angkat Terdakwa I., Terdakwa 2. sempat mengajak Sdri. Laura namun Sdri. Laura menolak, dan akhirnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I. bersama saksi dan Terdakwa 2. berangkat mengendarai Motor yamaha N-Max milik korban, kami berboncengan 3 menuju ke Temanggung Jawa Tengah, kami sampai di Temanggung Jawa Tengah sekitar pukul 05.00 WIB, lalu kami lanjut istirahat di rumah orangtua angkat Terdakwa I. Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 20.30 WIB tiba-tiba ada petugas dari pihak kepolisian datang ke rumah orangtua angkat Terdakwa I. dan membawa Para Terdakwa dan saksi, kami dibawa ke Polres Temanggung disana saksi bertemu dengan Sdri. Laura, lalu kami dibawa ke Polres Jombang;

- Bahwa saksi kenal dengan korban pertama kali sewaktu korban datang ke kos daerah Trowulan Mojokerto pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 23.00 WIB untuk minum-minuman keras tersebut, korban datang karena sebelumnya berkomunikasi lewat WA dengan teman saksi yakni Sdri. Laura;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdri. Laura dengan korban hanya teman biasa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan saksi hanya mengenali 1 (unit) Sepeda motor merek Yamaha Nmax warna biru tersebut, selainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi adalah pacar Terdakwa I. sedangkan Terdakwa 2. pacaranya adalah Sdri. Laura;
- Bahwa korban tidak pernah memeluk saksi hanya korban mau memeluk saksi sewaktu minum-minuman keras di kos daerah Trowulan Kab. Mojokerto pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 23.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WIB ketika saksi mau keluar beli makanan lalu korban bilang kepada saksi “ada uang atau tidak, ini lho kalau tidak ada uang” sambil korban memberi uang dan akan memeluk saksi namun tidak terjadi;
- Bahwa Para Terdakwa membunuh korban dengan menggunakan alat berupa: batu dan sarung warna biru, dan menurut cerita Para Terdakwa yang menghantam korban menggunakan batu adalah Terdakwa I. sedangkan yang mencekik korban menggunakan sarung perTamanya Terdakwa 2. lalu keduanya dilakukan Terdakwa I.;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu dimana korban dibunuh, saksi baru mengetahui setelah diperiksa di Kepolisian kalau korban dibunuh di area hutan tanaman jati Dusun Randurejo Desa Marmoyo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa I. korban dibunuh dengan cara dipukuli dengan tangan kosong terlebih dahulu oleh Para Terdakwa beserta teman-temannya kemudian Para Terdakwa menjerat leher korban dengan menggunakan sarung warna biru secara bergantian kemudian Terdakwa I. melempari kepala korban dengan batu hingga meninggal dunia;
 - Bahwa ada barang milik korban setelah dibunuh lalu diambil oleh Para Terdakwa yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna biru dan 1 (unit) handphone merek VIVO. Dan keberadaan barang milik korban tersebut setelah diambil Para Terdakwa yakni 1 (unit) handphone merek VIVO sudah dijual oleh Terdakwa I. sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna biru pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 pukul 12.00 WIB Terdakwa I. menjual motor Yamaha N-MAX milik korban diposting Facebook. Berselang 2 hari motor tersebut terjual namun saksi tidak tahu laku berapa dan kesiapa;
 - Bahwa sarung yang dibawa Terdakwa 2. dan digunakan untuk mencekik korban, saksi suruh untuk dibakar karena saksi selalu mimpi didatangi oleh korban dan terhadap sarung tersebut dibakar ketika di Temanggung; Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak saksi ada yang tidak benar dalam hal keterangan Sdri. Laura bilang kepada Terdakwa I. bahwa anak saksi dipeluk oleh korban, yang benar adalah Sdri. Laura bilang kepada Terdakwa I. bahwa korban akan memegang payudara anak saksi;
- Atas keberatan tersebut anak saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Para Terdakwa tetap dengan keberatannya;

Halaman 50 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Anak saksi Khoirul SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan;
- Bahwa korbannya seorang laki-laki yang anak saksi awalnya tidak kenal identitasnya namun setelah itu anak saksi baru mengetahui seseorang tersebut adalah bernama Mohammad Faiz;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah Para Terdakwa, anak saksi, Muhammad Ragil Nasrulloh dan Revan Gani Arifin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB, di hutan tanaman jati Dusun Randurejo Desa Marmoyo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa I. chatting anak saksi kemudian menelphone anak saksi menyuruh mencari tempat sepi selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB saat anak saksi dirumah anak saksi diapri WA oleh Terdakwa I. dengan perkataan "nang omah ta ngga / dirumah atau tidak" anak saksi jawab "nang omah / dirumah" kemudian Terdakwa I. mengajak dengan perkataan "ayo melok aku nyikat arek, bojoku mari dikeloni / ayo ikut saksi ngeroyok orang lain, karena istriku habis ditiduri" lalu saksi menjawab "onok opo / ada apa" Terdakwa I. langsung telpon ke anak saksi dan bilang "ayo melok aku bojoku mari dikeloni golekno nggon sing sepi / ayo ikut saksi istriku habis ditiduri carikan tempat sepi" lalu saksi jawab "iyo tak golekno nggon sing sepi / iya tak carikan tempat yang sepi" terus anak saksi chatting Muhammad Ragil Nasrulloh dengan perkataan "ayo melok aku iki bojone koncoku mari dikeloni arek / ayo ikut saksi ini istrinya temanku habis ditiduri orang lain" dan Muhammad Ragil Nasrulloh anak saksi suruh ke rumah kemudian Revan Gani Arifin juga anak saksi WA namun belum dibalas / direspon. Tidak lama kemudian datanglah Muhammad Ragil Nasrulloh berboncengan dengan Brian lalu kami ngobrol dirumah anak saksi sambil menunggu kabar dari Terdakwa I. dan saat menunggu kabar dari Terdakwa I. tersebut Revan Gani Arifin memberi kabar kalau bisa ikut langsung sekira pukul 11.00 WIB anak saksi dengan Muhammad Ragil Nasrulloh dan Brian berangkat ke rumahnya Revan Gani Arifin dengan posisi Muhammad Ragil Nasrulloh berboncengan dengan Brian. Sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I. memberi kabar kalau posisi sudah dibawah flyover Ploso Jombang lalu

Halaman 51 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



anak saksi bersama Revan Gani Arifin berboncengan kemudian Muhammad Ragil Nasrulloh dan Brian berboncengan mendatangi Terdakwa I. dibawah flyover dan begitu sudah sampai disitu sudah ada Terdakwa I., korban dan temannya Terdakwa I. yakni Terdakwa 2. Kemudian anak saksi dihipir oleh Terdakwa I. lalu membisiki anak saksi kalau korban sudah ada dan anak saksi disuruh mencari tempat sepi namun oleh Terdakwa I. anak saksi disuruh membeli arak terlebih dahulu lalu oleh Terdakwa I. diberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu anak saksi dengan Revan Gani Arifin berangkat membeli arak di warung area TPK Perhutani Ploso Jombang 1 botol arak dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Setelah membeli arak anak saksi kembali menemui Terdakwa I., korban, Terdakwa 2., Muhammad Ragil Nasrulloh dan Brian dibawah flyover tersebut lalu Terdakwa I. bilang ayo mencari tempat sepi diminum rame-rame. Kemudian kami berangkat dengan posisi saksi berboncengan dengan Revan Gani Arifin menaiki sepeda honda Vario warna merah anak saksi yang bonceng, kemudian Terdakwa I. berboncengan bertiga bersama korban dan Terdakwa 2. dengan menaiki sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dan yang boceng yaitu Terdakwa I. sedangkan Muhammad Ragil Nasrulloh berboncengan dengan Brian menaiki sepeda motor Yamaha Vega warna silver terus anak saksi bilang ke Muhammad Ragil Nasrulloh untuk dicarikan lokasi buat minum minuman keras yang sepi dan nyaman. Di tengah perjalanan Revan Gani Arifin minta ganti joki karena tidak hafal jalan lalu oleh Muhammad Ragil Nasrulloh diarahkan ke sendang Telimo Ds. Marmoyo Kec. Kabuh Kab. Jombang. Kemudian ditengah perjalanan Terdakwa I. memberikan uang Sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Mohamad Ragil Nasrulloh untuk membeli rokok, kacang, minuman power F dan minuman sprite. Kemudian Mohamad Ragil Nasrulloh dan Brian ditengah perjalanan di toko klontong Ds. Bawangan Kec. Ploso Kab. Jombang berhenti untuk membeli rokok, kacang, minuman power F dan minuman sprite lalu setelah membeli tersebut terus bergabung lagi dengan kami di jalan dan setelah sampai sendang Telimo kami berhenti di utara sendang, karena lokasi sendang banyak pengunjung sehingga Terdakwa I. meminta lokasi yang sepi lalu Terdakwa I. bilang kalau tadi sebelum menuju sendang ada jalan setapak sehingga kami putar balik menuju jalan setapak arah kebarat. Setelah lokasi dianggap sepi Terdakwa I. memberi kode untuk berhenti lalu Terdakwa I.



mengarahkan lagi keatas sehingga kami semua berkendara menuju atas kurang lebih 100 meter. Setelah ditempat tersebut lalu kami duduk sambil minum minuman keras dan korban saat itu memegang HP oleh Terdakwa I. korban disuruh menaruh Hpnya pada jok kendaraannya ditengah minum minuman keras Terdakwa I. ngobrol dengan anak saksi dengan perkataan "kate langsung tak sikat iki / mau langsung aku sikat ini" anak saksi jawab "wis aku ngeterno sampek kene ae kabeh lanjutno / sudah aku ngantar sampai sini saja semua lanjutkan" lalu Terdakwa I. bilang sambil merangkul anak saksi dengan perkataan "wis ngga usah nang kene ae / sudah tidak usah disini saja". Setelah itu lanjut minum minuman keras terus Terdakwa I. bilang ke korban dengan perkataan "kowe ngga kapok ta mari diantemi arek-arek / kamu tidak jera kah habis dipukuli anak-anak" lalu korban minta maaf tidak akan mengulangi lagi dan korban sama Terdakwa I. ngobrol sangat lama dan anak saksi ngobrol sama teman-teman yang lain, kemudian Terdakwa I. Langsung memukul dengan tangan kiri posisi mengepal kebagian pipi sebelah kanan korban sebanyak 1x (satu kali) kemudian Terdakwa 2. menayakan ke korban "Laura Mbok Apakno" kemudian korban menjawab "Gak Tak Apak Apakno" Kemudian karena emosi Terdakwa 2. langsung memukul dengan tangan kanannya mengepal ke bagian rahang sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali) dan memukul dengan tangan kanannya mengepal ke bagian kepala belakang korban sebanyak 1x (satu kali). Kemudian Terdakwa I. memukul dengan tangan kanan posisi mengepal kebagian belakang telinga sebelah kanan korban sebanyak 1x (satu kali) dan menendang menggunakan kaki kanannya mengenai paha sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali) kemudian Terdakwa I. menyuruh Revan Gani Arifin dengan berkata "ayo van melok o" kemudian Revan Gani Arifin memukul dengan korban sebanyak 1x (satu kali) dan memukul dengan tangan kanannya mengepal ke bagian kepala belakang korban sebanyak 1x (satu kali). Kemudian Terdakwa I. memukul dengan tangan kanan posisi mengepal kebagian belakang telinga sebelah kanan korban sebanyak 1x (satu kali) dan menendang menggunakan kaki kanannya mengenai paha sebelah kiri korban tangan kanannya posisi tangan mengepal mengenai punggung sebelah belakang Korban sebanyak 1x (satu kali) selanjutnya Terdakwa I. menyuruh anak saksi dengan berkata "du gendu melok o pisan ojek meneng ae" kemudian anak saksi memukul dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai kepala Korban sebanyak 4x (empat

Halaman 53 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



kali) memukul dengan tangan kanan posisi mengepal sebagian punggung Korban sebanyak 1x (satu kali) sehingga Korban terjatuh kemudian saksi menendang dengan kaki kanan mengenai kaki kiri Korban sebanyak 1x (satu kali), kemudian Terdakwa I. menarik tangan korban dan menyuruh Korban duduk disamping kanan Terdakwa I. Selanjutnya setelah itu Mohamad Ragil Nasrulloh dan Brian karena kasihan berjalan keluar dari hutan kerah jalan desa kemudian Terdakwa 2. mengikatkan sarung yang dibawanya tersebut di leher Korban dan menariknya dengan kuat dengan kedua tangannya hingga Korban berontak kemudian Terdakwa I. mengambil sarung yang dibawa Terdakwa 2. tersebut dan melilitkannya dileher Korban dan menarik sarung tersebut dengan kuat ujung sarung oleh Terdakwa I. injak dan ujung sarung satunya oleh Terdakwa I. ditarik keatas dan rambut korban dipegangi oleh Terdakwa 2. ketika anak saksi mau pergi bersama Revan Ghani Arifin anak saksi di panggil oleh Terdakwa I. dengan berkata "du gendu fan revan" setelah itu saksi datang berkata "onok opo" dan dijawab Terdakwa I. "ewangono nyekeli" anak saksi hanya diam kemudian Terdakwa I. berkata lagi "wes talah pokok dang di ewangi" kemudian Revan Ghani Arifin memegang kedua kakinya sedangkan anak saksi memegang kedua tangannya hingga Korban lidahnya menjulur dan dalam keadaan sekarat. Setelah itu anak saksi dan Revan Ghani Arifin pergi selanjutnya Terdakwa I. memanggil Revan Ghani Arifin menyuruh untuk menarik Korban yang sudah sekarat tersebut kemudian Revan Ghani Arifin mendatangi anak saksi dan memberitahukan bahwa di panggil oleh Terdakwa I. setelah itu anak saksi mendatanginya Terdakwa I. dan Terdakwa 2. Kemudian Terdakwa I. menyuruh anak saksi untuk ikut menarik Korban dan anak saksi menarik dengan memegang kaki sebelah kanan dengan tangannya dibungkus kresek dan Terdakwa 2. menarik dengan memegang kaki sebelah kiri Korban hingga bergeser 1 (satu) meteran kemudian Terdakwa I. menyuruh anak saksi dan Terdakwa 2. berhenti menyeret mayat Korban kemudian Terdakwa I. melempari korban dengan batu sebanyak 4x (empat kali) di bagian kepala belakang, belakang telinga, kepala belakang korban kemudian anak saksi dan Terdakwa 2. menyeret lagi Korban hingga bergeser kurang lebih 70 meter dari tempat semula minum-minum atau tkp awal penganiyaan kemudian Terdakwa I. menyenderkan mayat Korban di kaki sebelah kanan anak saksi setelah itu Terdakwa 2. mendorong mayat korban ke lereng jurang tetapi mayat korban tersangkut



di ranting dan pohon kemudian Terdakwa 2. turun ke lereng dan berusaha menarik kaki korban dari bawah tetapi tidak bergerak akhirnya kami meninggalkannya dan setelah itu Terdakwa I. membawa barang-barang milik Korban berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor N-MAX warna biru dan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru;

- Bahwa anak saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa anak saksi diajak dan disuruh oleh Terdakwa I. untuk mencari tempat sepi dan juga disuruh ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa anak saksi tidak mendapatkan upah karena ikut membantu Terdakwa I. tetapi saksi pinpukul uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. setelah ikut membunuh korban tersebut;
- Bahwa korban mengenakan jaket hoodie warna hitam dan celana pendek 3/4 levis warna biru;
- Bahwa awalnya anak saksi hanya diajak untuk mengeroyok korban kemudian saksi mengajak Sdr. Revan Ghani Arifin dan Sdr. Mohamad Ragil Nasrulloh untuk ikut;
- Bahwa hubungan anak saksi dengan Sdr. Muhammad Ragil Nasrulloh dan Sdr. Revan Gani Arifin adalah teman sekolah sedangkan dengan Terdakwa I. adalah Ketua Komunitas Masyarakat Buas Jombang (sejenis gangster) kemudian untuk Terdakwa 2. saksi tidak kenal dan Terdakwa 2. adalah temannya Terdakwa I.;
- Bahwa anak saksi ikut tergabung dalam komunitas masyarakat buas jombang yang diketuai Terdakwa I. tersebut sejak bulan desember 2024 dan kegiatan yang pernah saksi ikuti di kelompok tersebut yakni kegiatan ngopi di Trawas Mojokerto;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak saksi benar;

9. Anak saksi Mohamad Ragil Nasrulloh Alias Botak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan;
- Bahwa korbannya seorang laki-laki yang anak saksi awalnya tidak kenal identitasnya namun setelah itu anak saksi baru mengetahui seseorang tersebut adalah bernama Mohammad Faiz;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah Para Terdakwa, anak saksi, Khoirul SETIAWAN dan Revan Gani Arifin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB, di hutan tanaman jati Dusun Randurejo Desa Marmoyo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB, anak saksi sedang berada di rumah Dsn. Kalirejo RT/RW. 008/005 Ds. Darurejo Kec. Plandaan Kab. Jombang. Kemudian anak saksi mendapatkan pesan whatsapp dari Khoirul SETIAWAN alias Gendu yang berniat mengajak anak saksi untuk adu berantem, "Info Iki Enek Info Gepukan (info ada info berantem)", ucap Khoirul SETIAWAN alias Gendu kepada anak saksi "Masalaha Opo Iku? (masalah apa?)", ucap anak saksi kepada Khoirul SETIAWAN alias Gendu. "Iki Enek Bojone Koncoku Dikeloni Ambek Arek, Gak Trimu Iki (ada kekasih temanku yang ditiduri sama anak lainnya, tidak terima ini)", ucap Khoirul SETIAWAN alias Gendu kepada anak saksi. "Yowes Aku Melok (yaudah aku ikut)", ucap anak saksi kepada Khoirul SETIAWAN alias Gendu. Setelah itu, anak saksi langsung mengajak teman anak saksi Brian untuk mengantar anak saksi ke rumah Khoirul SETIAWAN alias Gendu. "Ayo Golek Rokok (ayo cari rokok)", ucap Brian kepada saksi. "Yawes Sisan Ayo Tak Jak Nang Omahe Gendu (yaudah sekalian kamu tak ajak kerumahnya Gendu)", ucap anak saksi kepada Brian. Selanjutnya, anak saksi membonceng Brian menggunakan sepeda motor YAMAHA VEGA warna putih silver nopol tidak ingat milik Brian menuju ke rumah Khoirul SETIAWAN alias Gendu. Sesampainya disana, Khoirul SETIAWAN langsung mengajak saksi dengan Brian pergi ke rumah Revan Ghani Arifin Alias Kombun "Ayo Saiki Nang Omahe Kombun Sek Sisan Nggenteni Info Tekan Gareng (ayo kerumahnya Kombun dulu sekalian menunggu info dari Gareng)", ucap Khoirul SETIAWAN alias Gendu kepada anak saksi dan Brian. Sesampainya di rumah Revan Ghani Arifin alias Kombun, anak saksi bersama Brian, Khoirul SETIAWAN alias Gendu dan Revan Ghani Arifin alias Kombun menunggu kabar dari Terdakwa I. hingga sekira pukul 11.30 WIB, Khoirul SETIAWAN alias Gendu mendapatkan pesan whatsapp dari Terdakwa I. "Moro O Nang Fly Over Ploso (datang ke fly over Ploso)" ucap Terdakwa I. kepada Khoirul SETIAWAN alias Gendu sambil mengirimkan foto lokasi di fly over Ploso. Selanjutnya anak saksi berboncengan dengan Brian dan Khoirul SETIAWAN alias Gendu berboncengan dengan Revan Ghani Arifin alias Kombun pergi menuju fly over Ploso. Sesampainya di Fly Over Ploso, saksi melihat ada Terdakwa I., Terdakwa 2. dan korban.

Halaman 56 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



Pada saat itu Terdakwa I. menghampiri motor Khoirul SETIAWAN alias Gendu dan Revan Ghani Arifin alias Kombun sambil berbisik-bisik tetapi anak saksi tidak tahu membicarakan apa. "Sek Yo Aku Tak Tuku Arak Sek Nang TPK Karo Kombun (sebentar ya aku mau beli arak sama kombun di TPK)", ucap Khoirul SETIAWAN alias Gendu kepada anak saksi. Lalu, anak saksi dengan Brian menunggu di FlyOver Ploso sedangkan Khoirul SETIAWAN alias Gendu dan Revan Ghani Arifin alias Kombun membeli arak atas perintah Terdakwa I. Beberapa saat kemudian Khoirul SETIAWAN alias Gendu dan Revan Ghani Arifin alias Kombun kembali ke Flyover Ploso sambil membawa 1 botol besar berisi minuman keras arak. Lalu, Terdakwa I. menghampiri Khoirul SETIAWAN alias Gendu dan berbicara berbisik-bisik hingga saksi tidak tahu membicarakan apa. Setelah itu anak saksi dipanggil oleh Khoirul SETIAWAN alias Gendu yang posisinya ada Terdakwa I. disebelahnya. "Tak, Ayo Golek Panggon Sing Ning Alas - Alas Ngunu Sing Panggone Adem, Sepi Enak Gawe Ngombe Ambek Ngantemi Arek Iku (tak ayo mencari tempat di hutan alas yang tempatnya dingin sepi enak buat minum dan berantem)", ucap Khoirul SETIAWAN alias Gendu kepada anak saksi. "Yowes Nang Tlimo Ae Enak (yaudah ke Tlimo aja enak)", ucap anak saksi kepada Khoirul SETIAWAN alias Gendu. Setelah itu, saksi berboncengan dengan Brian, Khoirul SETIAWAN alias Gendu berboncengan dengan Revan Ghani Arifin alias Kombun, Terdakwa I. berboncengan tiga dengan Terdakwa 2. dan korban pergi menuju ke area hutan wisata Sendang Tlimo Kec. Kabuh Kab. Jombang. Sesampainya di area hutan wisata Sendang Tlimo Kec. Kabuh Kab. Jombang, kami dan korban melihat tempat wisata tersebut ramai pengunjung sehingga kami dan korban memutuskan untuk mencari tempat lainnya dan berjalan kearah barat menuju kedalam hutan alas Marmoyo Kec. Kabuh Kab. Jombang. "Wes Mandek Nang Kene Ae Rek (sudah kita berhenti disini aja)", ucap Terdakwa I. Lalu, anak saksi bersama Terdakwa I., korban, Terdakwa 2., Revan Ghani Arifin, Brian dan Khoirul SETIAWAN melakukan minum-minuman keras jenis arak bersama-sama dengan duduk melingkar pada saat minum arak habis setengah botol Terdakwa I. menyuruh korban untuk menaruh handphonenya ke dasbor sepeda motor yamaha N-MAX milik korban kemudian Terdakwa I. langsung memukul dengan tangan kiri posisi mengepal bagian pipi sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali) kemudian Terdakwa 2. menayakan kepada korban "Laura Mbok Apakno"

Halaman 57 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



kemudian korban menjawab "Gak Tak Apak Apakno" kemudian karena emosi Terdakwa 2. langsung memukul dengan tangan kanannya mengepal ke bagian rahang sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali) dan memukul dengan tangan kanannya mengepal ke bagian kepala belakang korban sebanyak 1x (satu kali), kemudian Terdakwa I. memukul dengan tangan kanan posisi mengepal ke bagian belakang telinga sebelah kanan korban sebanyak 1x (satu kali) dan menendang menggunakan kaki kanannya mengenai paha sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali) kemudian Terdakwa I. menyuruh Revan Ghani Arifin dengan berkata "Ayo Van melok o", kemudian Revan Ghani Arifin memukul dengan tangan kanannya posisi tangan mengepal mengenai punggung sebelah belakang korban sebanyak 1x (satu kali). Selanjutnya Terdakwa I. menyuruh Khoirul SETIAWAN dengan berkata "Du Gendu melok o pisan ojo meneng ae" kemudian anak saksi menendang menggunakan kaki kanan anak saksi mengenai kaki sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali). Kemudian korban berkata "aku dikeroyok ta Mas" selanjutnya Terdakwa I. berkata kepada korban "milih dikeroyok opo duel" kemudian korban memilih untuk duel dan langsung menyalami anak saksi setelah itu anak saksi bilang kepada korban "ayo Mas lek duel" dan korban menjawab "yo ayo lek onok opo-opo ojek salahno" setelah itu anak saksi mendorong korban. Selanjutnya anak saksi memukul dengan tangan kiri ke bagian dada korban sebanyak 1x (satu kali), kemudian anak saksi tendang dengan lutut kiri anak saksi ke bagian dada korban sebanyak 1x (satu kali), kemudian anak saksi memukul dengan tangan kiri ke bagian dada korban. Kemudian saksi memukul dengan tangan kanan ke bagian kepala sebelah kiri korban sebanyak 2x (dua kali), anak saksi menendang dengan lutut kiri anak saksi ke bagian dada korban sebanyak 1x (satu kali) hingga korban terjatuh anak saksi memukul dengan tangan kanan mengenai punggung korban sebanyak 3x (tiga kali) setelah itu anak saksi kembali ketempat parkir sepeda motor kami. Selanjutnya Terdakwa 2. memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal ke bagian pipi sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali) dan memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal ke bagian kepala belakang korban sebanyak 3x (tiga kali). Kemudian Terdakwa I. teriak-teriak akan tetapi anak saksi tidak tahu berkata apa selanjutnya Revan Ghani Arifin memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal mengenai bagian kepala korban sebanyak 5x (lima kali), kemudian Terdakwa I. menyuruh Khoirul SETIAWAN dengan



berkata “du gendu melok o opo kowe sik tak konok” kemudian Khoirul SETIAWAN memukul dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai kepala korban sebanyak 4x (empat kali), memukul dengan tangan kanan posisi mengepal ke bagian punggung korban sebanyak 1x (satu kali) sehingga korban terjatuh. Kemudian Khoirul SETIAWAN menendang dengan kaki kanan mengenai kaki kiri korban sebanyak 1x (satu kali), kemudian Terdakwa I. menarik tangan korban dan menyuruh korban duduk disamping kanan Terdakwa I. Ketika Terdakwa 2. mengikatkan sarung yang dibawanya ke leher korban selanjutnya anak saksi dan Brian karena kasihan berjalan keluar dari hutan ke arah Jalan Desa. Kemudian setelah lama anak saksi kembali lagi ke tempat parkir sepeda motor semula. Kemudian Revan Gani Arifin datang berjalan dari bawah mendatangi saksi tidak lama kemudian Khoirul SETIAWAN juga datang. Selang tidak lama Para Terdakwa datang ke tempat saksi sambil membawa sarung. Selanjutnya Terdakwa I. membawa barang-barang milik korban berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor N-MAX warna biru dan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru untuk dimiliki Terdakwa I. dan selanjutnya kami pergi dari hutan berpencar untuk pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa anak saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa situasi tempat kejadian pengeroyokan sepi tetapi penerangan baik karena siang hari, selain itu hampir tidak ada warga yang melintas di hutan tersebut selain rombongan kami karena posisinya berada didalam hutan dan jauh dari jalan raya;
- Bahwa anak saksi tidak mendapatkan upah karena membantu pengeroyokan tersebut;
- Bahwa yang anak saksi ketahui korban sudah tidak bernyawa atau meninggal dunia terlihat dari korban dalam kondisi tidak bergerak sama sekali dengan posisi leher korban tercekik oleh sarung yang kemudian, badan korban diseret dengan cara Terdakwa I. menarik sarung yang melilit di leher korban dan Revan Ghani Arifin alias Kombun membantu menyeret badan korban dengan mendorong kaki korban sedangkan Khoirul SETIAWAN alias Gendu dan Terdakwa 2. yang saksi ketahui mengikuti Terdakwa I. dari belakang dan saksi melihat mereka membawa korban jauh kedalam hutan. Yang kemudian, sekira 10 menit setelahnya yakni Terdakwa I., Revan Ghani Arifin alias Kombun, Terdakwa 2. dan Khoirul SETIAWAN alias Gendu kembali tanpa korban. anak Saksi melihat



Terdakwa I. juga membawa kembali sarung yang digunakan mencekik leher korban. "Loh Nandi Arek E (dimana anak itu)", ucap anak saksi kepada Khoirul SETIAWAN alias Gendu "Wes Gaonok Arek E Tak (sudah tidak ada anak itu)", ucap Khoirul SETIAWAN alias Gendu kepada anak saksi. "Yawes Ayo Balik Ae Saiki Rek (ayo kembali saja)", ucap Terdakwa I. kepada anak saksi dan lainnya. "Wes Mari Iki Mas Berarti? (sudah selesai ini mas?)", ucap saksi kepada Terdakwa I. "Iyo Mas Wes Mari, Iki Maeng Aku Wes Nitipno Duwek 100 Ewu Nang Gendu Gawe Mangane Arek-Arek Kabeh (sudah mas, aku sudah titipkan uang seratus ribu ke Gendu untuk makan anak-anak semuanya)", ucap Terdakwa I. kepada anak saksi;

- Bahwa yang menjadi penyebabnya menurut Terdakwa I. karena korban habis meniduri pacarnya Terdakwa I. sehingga Terdakwa I. dendam dan mengajak anak saksi, Khoirul SETIAWAN dan Revan Gani Arifin untuk melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa korban mengenakan jaket hoodie warna hitam dan celana pendek 3/4 levis warna biru;
- Bahwa ada yang diambil dan dimiliki barang milik korban yaitu berupa 1 unit HP jenisnya apa saksi tidak tahu dan 1 unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dan semua barang tersebut yang mengambil yaitu Para Terdakwa dan selanjutnya sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dikuasai oleh Para Terdakwa sedangkan untuk 1 unit HP milik korban saksi tidak tahu dikuasai atau sudah dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pembunuhan anak saksi, Khoirul SETIAWAN, Revan Gani Arifin menggunakan tangan kosong sedangkan Terdakwa 2. menggunakan alat berupa tangan kosong dan sarung sedangkan Terdakwa I. menggunakan alat apa pastinya anak saksi tidak tahu akan tetapi anak saksi diberi tahu Khoirul SETIAWAN dan Revan Gani Arifin bahwa Terdakwa I. menggunakan alat sarung dan batu;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak saksi benar;

10. Anak saksi Reva Ghani Arifin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korbannya seorang laki-laki yang anak saksi awalnya tidak kenal identitasnya namun setelah itu anak saksi baru mengetahui seseorang tersebut adalah bernama Mohammad Faiz;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah Para Terdakwa, anak saksi, Khoirul SETIAWAN dan Mohamad Ragil Nasrulloh Alias Botak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB, di hutan tanaman jati Dusun Randurejo Desa Marmoyo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 18 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB anak saksi mendapat chat dari Khoirul Setiawan yang isinya adalah ajakan untuk berkelahi "P Onok Info Pukulan Iki, Melok Ta Gak" (P Ada Info Pukulan Ini, Ikut Apa Gak) kemudian anak saksi jawab ada perkara apa, kemudian Khoirul Setiawan menceritakan bahwa pacarnya Terdakwa I. yang bernama Bunga di tiduri oleh korban mendengar hal tersebut anak saksi menjadi emosi dan menerima ajakan dari Khoirul Setiawan tersebut. Tidak lama anak saksi di jemput di rumah anak saksi oleh Khoirul Setiawan, Mohamad Ragil Nasrulloh dan Brian saat di rumah anak saksi Khoirul Setiawan mengatakan akan menemui Terdakwa I. di depan Polsek Ploso terlebih dahulu, dengan menggunakan motor Vario warna merah milik Khoirul Setiawan kami bertiga menuju Polsek Ploso, sedangkan Brian berangkat menggunakan motor Vega R warna merah putih miliknya sendiri, sesampai di depan Polsek Ploso saksi menjumpai sudah ada Terdakwa I., Terdakwa 2., dan korban sudah berada di atas motor N-Max warna biru milik korban, setelah saksi menghampiri mereka, Terdakwa I. mengatakan kepada anak saksi "Ayo Ke Rumahnya Emak (sambil mengedipkan kedua matanya)", yang anak saksi duga mengatakan sambil bohongan untuk mengecoh korban, kemudian secara diam-diam anak saksi di beri uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa I. sambil mengatakan kepada kami "Belikan Miras", setelah itu anak saksi bersama dengan Khoirul Setiawan berangkat membeli Miras, setelah baru mengendarai motor tidak jauh dari depan Polsek Ploso, Terdakwa I. mengatakan "Jangan Minum Di Rumahnya Emak, Nanti anak Saksi Dimarahi" kemudian Khoirul Setiawan menjawab "Oh Iya Di Tempat Biasanya", setelah anak saksi dan Khoirul Setiawan membeli miras sebotol ukuran 1L di TPK (Tempat Pembuangan Kayu) Kec. Ploso, anak

Halaman 61 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Khoirul Setiawan kembali ke depan Polsek Ploso untuk menghampiri mereka kembali. anak Saksi dan Khoirul Setiawan mengendarai motor vario warna merah milik Khoirul Setiawan dengan anak saksi yang menyetir, sedangkan Brian menggunakan motor VEGA R warna putih miliknya sendiri berboncengan dengan Mohamad Ragil Nasrulloh, sedangkan korban berboncengan bertiga dengan Para Terdakwa dengan posisi korban di belakang sendiri dan yang menyetir Terdakwa I., lalu kami semua berangkat menuju ke arah Sendang Telimo Kec. Kabuh, namun di Tengah perjalanan saksi minta tuker posisi yang semula anak saksi menyetir motor anak saksi minta ganti Khoirul Setiawan yang menyetir karena anak saksi tidak hafal jalanya, sesampai di dekat Sendang Telimo Kec. Kabuh ternyata banyak orang yang membuat Terdakwa I. tidak mau di tempat itu, akhirnya kami semua tidak jadi ke tempat tersebut, kemudian kami sambil memikirkan pergantian tempat selanjutnya, dengan melewati jalan setapak menuju ke area hutan kabuh, sesampai di Hutan Tanaman Jati, Dsn.Randurejo Ds. Marmoyo Kec. Kabuh Kab. Jombang. Terdakwa I. bilang disini aja tempatnya sepi, akhirnya kami semua menghentikan motor masing-masing. anak Saksi bersama Para Terdakwa, korban, Khoirul Setiawan, Brian dan Mohamad Ragil Nasrulloh melakukan minum-minuman keras jenis arak bersama-sama dengan duduk melingkar pada saat minum arak habis setengah botol Terdakwa I. menyuruh korban untuk menaruh handphonenya ke dasbor sepeda motor Yamaha N-MAX milik korban kemudian Terdakwa I. langsung memukul dengan tangan kiri posisi mengepal ke bagian pipi sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali) kemudian Terdakwa 2. menanyakan kepada korban "Laura Mbok Apakno" Kemudian korban menjawab "Gak Tak Apak Apakno". Kemudian karena emosi Terdakwa 2. langsung memukul dengan tangan kanannya mengepal ke bagian rahang sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali) dan memukul dengan tangan kanannya mengepal ke bagian kepala belakang korban sebanyak 1x (satu kali), kemudian Terdakwa I. memukul dengan tangan kanan posisi mengepal ke bagian belakang telinga sebelah kanan korban sebanyak 1x (satu kali) dan menendang menggunakan kaki kanannya mengenai paha sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali) kemudian Terdakwa I. menyuruh anak saksi dengan berkata "ayo dang melok o kon ojek meneng aea dari pada tak gepui" kemudian anak saksi memukul dengan tangan kanan anak saksi

Halaman 62 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi tangan mengepal mengenai punggung sebelah belakang korban sebanyak 1x (satu kali) selanjutnya Terdakwa I. menyuruh Khoirul Setiawan dengan berkata "du gendu melok o pisan ojek meneng ae" kemudian anak saksi menendang menggunakan kaki kanan anak saksi mengenai kaki sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali) kemudian terjadi duel antara korban dengan Mohamad Ragil Nasrulloh awalnya keduanya bersalaman selanjutnya Mohamad Ragil Nasrulloh mendorong korban selanjutnya Mohamad Ragil Nasrulloh memukul dengan tangan kiri ke bagian dada korban sebanyak 1x (satu kali), kemudian Mohamad Ragil Nasrulloh tendang dengan lutut kirinya ke bagian dada korban sebanyak 1x (satu) kali, kemudian Mohamad Ragil Nasrulloh memukul dengan tangan kiri ke bagian dada korban. Kemudian Mohamad Ragil Nasrulloh memukul dengan tangan kanan ke bagian kepala sebelah kiri korban sebanyak 2x (dua kali) lalu Mohamad Ragil Nasrulloh menendang dengan lutut kirinya ke bagian dada korban sebanyak 1x (satu) kali hingga korban terjatuh lalu Mohamad Ragil Nasrulloh memukul dengan tangan kanan mengenai punggung korban sebanyak 3x (tiga kali) setelah itu Mohamad Ragil Nasrulloh kembali ketempat parkir sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa 2. berjalan mengambil sarung yang berada diatas sepeda motor yamaha N-MAX kemudian Terdakwa 2. memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal ke bagian Pipi sebelah kiri korban sebanyak 1X (satu kali) dan memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal ke bagian kepala belakang korban sebanyak 3X (tiga kali) kemudian Terdakwa I. menyuruh anak saksi lagi "wes ojek meneng ae dang melok o kon" selanjutnya saksi memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal mengenai bagian kepala korban sebanyak 5x (lima kali), kemudian Terdakwa I. menyuruh Khoirul Setiawan dengan berkata "de gendu melok o opo kowe sek tak konok" kemudian Khoirul Setiawan memukul dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai kepala korban sebanyak 4x (empat kali), memukul dengan tangan kanan posisi mengepal ke bagian punggung korban sebanyak 1x (satu kali) sehingga korban terjatuh kemudian Khoirul Setiawan menendang dengan kaki kanan mengenai kaki kiri korban sebanyak 1x (satu kali), kemudian Terdakwa I. menarik tangan korban dan menyuruh korban duduk disamping kanan Terdakwa I. selanjutnya Terdakwa 2. mengikatkan sarung yang dibawanya tersebut di leher korban dan

Halaman 63 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



menariknya dengan kuat dengan kedua tangannya hingga korban berontak setelah itu Mohamad Ragil Nasrulloh dan Brian karena kasihan keluar dari hutan kerah jalan kemudian Terdakwa I. mengambil sarung yang di bawa Terdakwa 2. tersebut dan melilitkannya dileher korban dan menarik sarung tersebut dengan kuat ujung sarung oleh Terdakwa I. diinjak dan ujung sarung satunya oleh Terdakwa I. ditarik keatas dari rambut korban. Sedangkan Terdakwa 2. yang memegang rambutnya sedangkan kedua kakinya dipegang oleh anak saksi sedangkan kedua tangannya dipegangi oleh Khoirul Setiawan Alias Gendu hingga korban lidahnya menjulur dan dalam keadaan sekarat kemudian Terdakwa I. masukkan sarung ke bagian pinggang korban yang sudah sekarat tersebut selanjutnya Terdakwa I. menyuruh Terdakwa 2. dan anak saksi untuk menarik korban yang sudah sekarat tersebut. anak Saksi dengan menarik kaki sebelah kanan sedangkan saksi menarik kaki sebelah kiri dengan tangan saksi di bungkus plastik kresek sedangkan Terdakwa I. menarik sarung tersebut hingga korban yang sekarat tersebut terseret kebawah kurang lebih sejauh 5 meter kemudian Terdakwa I. melepas sarung yang berada di pinggang korban kemudian Terdakwa 2. dan saksi menarik korban tersebut Terdakwa 2. dengan menarik kaki sebelah kanan yang di dililiti sarung sedangkan saksi menarik kaki sebelah kiri dengan tangannya di bungkus plastik kresek kemudian Terdakwa I. berjalan di depan sambil mencari batu hingga korban terseret 8 meter. Lalu anak saksi dan Terdakwa 2. berhenti untuk istirahat kemudian Terdakwa I. menemukan batu dan langsung dilemparkan ke bagian kepala korban sebanyak 1x (satu kali) kemudian saksi langsung naik keatas memberitahukan Khoirul Setiawan bahwa dicari oleh Terdakwa I. Selanjutnya Khoirul Setiawan turun menemui Terdakwa I. kemudian Khoirul Setiawan datang dari bawah tidak lama Para Terdakwa sambil membawa sarung selanjutnya Terdakwa I. membawa barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit Sepeda motor N-MAX warna biru dan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru untuk dimiliki Terdakwa I. dan selanjutnya kami pergi dari hutan berpencar untuk pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa anak saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
- Bahwa situasi tempat kejadian pengeroyokan sepi tetapi penerangan baik karena siang hari, selain itu hampir tidak ada warga yang melintas



di hutan tersebut selain rombongan kami karena posisinya berada didalam hutan dan jauh dari jalan raya;

- Bahwa sepengetahuan anak saksi penyebab dilakukan pengeroyokan tersebut karena korban telah meniduri pacarnya Terdakwa I. yang bernama Vania Alias Bunga;
- Bahwa korban mengenakan jaket hoodie warna hitam dan celana pendek 3/4 levis warna biru;
- Bahwa anak Saksi, Khoirul SETIAWAN, Mohamad Ragil Nasrulloh menggunakan tangan kosong sedangkan Para Terdakwa menggunakan alat sarung dan batu;
- Bahwa ada yang diambil dan dimiliki barang milik korban yaitu berupa 1 unit HP jenisnya apa saksi tidak tahu dan 1 unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dan semua barang tersebut yang mengambil yaitu Para Terdakwa dan selanjutnya sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dikuasai oleh Para Terdakwa sedangkan untuk 1 unit HP milik korban saksi tidak tahu dikuasai atau sudah dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa anak saksi tidak tahu siapa yang telah merencanakan untuk membunuh korban karena awalnya anak saksi hanya diajak oleh Khoirul Setiawan untuk mengeroyok korban dan anak saksi hanya mengetahui chat whatsapp antara Terdakwa I. dengan Khoirul Setiawan yang saat itu saksi membacanya yang intinya isi chatnya bahwa Khoirul Setiawan disuruh oleh Terdakwa I. untuk mencari tempat sepi untuk menganiaya korban;
- Bahwa hubungan anak saksi dengan Mohamad Ragil Nasrulloh dan Khoirul Setiawan yaitu teman sekolah saksi sedangkan Terdakwa I. adalah ketua komunitas Masyarakat buas jombang (sejenis gangster) kemudian untuk Terdakwa 2. saksi tidak kenal karena Terdakwa 2. tersebut adalah temannya Terdakwa I.;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak saksi benar;

11. Saksi Musta'in Bin Rohmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dan siapa yang telah melakukan pembunuhan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membeli dan menjual barang yang diduga merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit handphone Merek VIVO Y20 dengan IMEI 884577057861777, IMEI 2 864577037861769 warna Dawn white;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenali ke lapak saksi di pasar daerah Mojoagung dimana orang tersebut membawa 1 (satu) unit hand phone Merek VIVO Y20 dengan IMEI 884577057861777, IMEI 2 864577057861769 warna Dawn white dalam keadaan hidup namun layar sudah retak dan back dor belakang kondisi pecah dimana pada saat itu saksi beli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian berjarak 2 minggu saksi perbaiki hp tersebut dimana saksi mengganti LCD dan back dor belakang, yang awalnya warna putih saksi ganti warna biru hitam, kemudian setelah itu saksi bawa ke lapak jualan saksi, dengan niatan di jual, kemudian pada tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB ada seorang laki-laki bernama Sdr. Suwito Jumali dimana pada saat itu mencari hp dengan tujuan dipergunakannya, dan setelah itu deal harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam keadaan tanpa dilengkapi dengan dosbook;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seorang laki-laki yang menjual mendapatkan 1 (satu) unit hand phone Merek VIVO Y20 dari mana, namun sempat saksi tanya dan orang tersebut mengatakan mendapatkan HP tersebut dari jalan raya yang tidak sengaja dia temukan;
- Bahwa 1 (satu) unit hand phone Merek VIVO Y20 di jual kepada saksi dalam keadaan hidup namun layar sudah retak dan back dor belakang kondisi pecah, dan tanpa di lengkapi dengan dosbook dari hp tersebut;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga, karena pada saat itu orang tersebut menjelaskan bahwa hp tersebut di dapatkan di jalan atau menemukannya di jalan;
- Bahwa yang menjual HP tersebut adalah Terdakwa I.;
- Bahwa harga di pasaran HP tersebut apabila lengkap disertai dengan dosbook adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 66 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



12. Saksi Zhony Prasetyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan pembunuhan bersama Khoirul SETIAWAN, Mohamad Ragil Nasrulloh, dan Revan Ghani Arifin;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah seorang laki-laki yang bernama Mohammad Faiz, alamat: Keterungan, RT. 009 RW. 002, Desa Keterungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2. pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB di kos-kosan yang berada di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah ketika sedang istirahat sedangkan Terdakwa I. pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB di depan Rumah Sakit di jalan raya Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah ketika sedang berkendara sepeda motor saat mau bertemu dengan orang yang akan membeli sepeda motor milik korban;
- Bahwa setelah diinterogasi Para Terdakwa mengaku telah melakukan pembunuhan yang sebelumnya sudah direncanakan terhadap Mohammad Faiz tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB dihutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dusun Randurejo, Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama BRIPDA Nugroho Dwi Khoirudin serta anggota Resmob Satreskrim Polres Jombang;
- Bahwa awalnya Polres Jombang mendapatkan laporan dari Masyarakat pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 10.30 WIB dihutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dusun Randurejo, Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang telah menemukan mayat seorang laki-laki tanpa identitas dengan penuh luka-luka di duga akibat dibunuh selanjutnya saksi beserta anggota Resmob Satreskrim Polres Jombang melakukan penyelidikan dan mencari identitas dari mayat laki-laki tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB ada seorang laki-laki yang bernama Sdr. Samsul Anam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku keluarga dari korban setelah diidentifikasi dan melihat korban dikamar jenazah serta ciri-ciri dan jaket yang digunakan korban menyatakan benar bahwa mayat laki-laki tersebut adalah adiknya yang bernama Mohammad Faiz yang tidak pulang mulai hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 kemudian saksi dan anggota Resmob Satreskrim melakukan interogasi terhadap Sdr. Samsul Anam yang menerangkan bahwa telah diberi tahu temannya Sdr. Fikri bahwa adiknya Mohammad Faiz pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 habis dipukuli temannya di kos-kosan di Trowulan kemudian handphonenya diambil oleh temanya tersebut kemudian temannya Sdr. Fikri tersebut juga diajak kekos-kosan di Trowulan untuk mengambil handphonenya korban akan tetapi tidak menemukan temannya yang mengambil handphonenya tersebut. Kemudian Sdr. Fikri pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 juga di ajak korban untuk mengambil handphone tersebut tetapi karena Sdr. Fikri sudah kembali ke Malang untuk kuliah akhirnya tidak bisa ikut kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 Sdr. Samsul Anam mengajak Sdr. Fikri untuk mencari adiknya dan menunjukkan ke kos-kosan yang berada di Trowulan dan bertemu seorang Perempuan penghuni kos yang tidak tahu identitasnya memberitahu bahwa ada kejadian pengeroyokan di kos-kosan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 tersebut dan membenarkan kejadian tersebut hingga memberitahukan bahwa korban dikeroyok karena diduga melecehkan wanita kemudian Sdr. Samsul Anam bertanya siapa wanita yang dilecehkan tersebut dijawab tidak tahu kemudian Sdr. Samsul Anam bertanya siapa saja wanita punk yang kos di situ kemudian wanita tersebut menjawab April, Mei, Laura kemudian Sdr. Fikri langsung menyaut "yo iku mbak Laura yang disenengi FAIZ" kemudian Sdr. Samsul Anam menanyakan keberadaan Sdri. Laura tetapi tidak tahu hingga diberitahukan penghuni kos yang lain seorang laki-laki yang Sdr. Samsul Anam tidak kenal memberitahukan dan menunjukkan kos-kosan Sdri. Laura yang berada di Mojoagung setelah sampai dikos-kosan Sdri. Laura di Mojoagung tersebut Sdr. Samsul Anam bertemu Sdr. Mansur yang mengaku kakak Sdri. Laura memberitahukan bahwa yang melakukan penganiayaan di kos-kosan di Trowulan adalah Sdr. Mansur dan mengambil handphone korban setelah itu Sdr. Samsul Anam meminta untuk menunjukkan keberadaan Sdri. Laura dan korban akan tetapi Sdr. Mansur tidak terus terang dan berbelit-belit berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi beserta anggota Resmob Satreskrim

Halaman 68 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Jombang melakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 saksi beserta anggota Resmob Satreskrim berhasil mengamankan Sdr. Mansur dan Sdri. Laura dan setelah di interogasi Sdr. Mansur dan Sdri. Laura mengaku dengan terus terang bahwa mayat laki-laki yang ditemukan pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 10.30 WIB dihutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dsn. Randurejo, Ds. Marmoyo, Kec. Kabuh, Kab. Jombang tersebut adalah mayat MOHAMMAD FALZ yang telah di bunuh oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya dan Para Terdakwa telah melarikan diri ke Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 saksi beserta anggota Resmob Satreskrim berangkat ke Temanggung Provinsi Jawa Tengah untuk mencari Para Terdakwa setelah melakukan penyelidikan hingga akhirnya Para Terdakwa dapat tertangkap dan setelah diinterogasi Para Terdakwa mengaku dengan terus terang bahwa telah melakukan pembunuhan yang sebelumnya sudah direncanakan terhadap Mohammad Faiz bersama teman-temannya tersebut. Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Jombang guna peyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa dengan cara pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB di rumah sdri. Nur Asnaini tepatnya di Perumahan Mojagung Permai Dsn. Kebondalem, Rt.05 RW.03, Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang Para Terdakwa, sdr. Hanif Mansur Mustofa dan Sdri. Laura berkumpul bersama merencanakan untuk membunuh Sdr. Mohammad Faiz yaitu Terdakwa I. menyuruh Sdri. Laura untuk menghubungi Sdr. Mohammad Faiz melalui chat whatsapp untuk membujuknya supaya mau datang ke Jombang setelah datang Para Terdakwa yang menemuinya dan mengajak ke hutan untuk dibunuh dengan cara dijerat lehernya menggunakan sarung atau tali dan tidak meninggalkan sidik jari kemudian mayat dibuang dihutan atau sungai setelah itu barang-barang milik Sdr. Mohammad Faiz diambil untuk dimiliki kemudian sdr. Hanif Mansur Mustofa menyarankan agar mayatnya tidak dibuang disungai karena 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari mayat bisa mengambang di buang dihutan saja. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 Para Terdakwa bersama Khoirul SETIAWAN, Mohamad Ragil Nasrulloh, dan Revan Ghani Arifin mengajak Sdr. Mohammad Faiz ke hutan produksi



petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dsn. Randurejo, Ds. Marmoyo, Kec. Kabuh, Kab. Jombang untuk minum-minuman keras jenis arak. Selanjutnya Sdr. Mohammad Faiz dianiaya oleh Para Terdakwa bersama Khoirul SETIAWAN, Mohamad Ragil Nasrulloh, dan Revan Ghani Arifin kemudian Terdakwa I. melilitkan sarung yang sudah dipersiapkan dari rumah di leher Sdr. Mohammad Faiz dan menarik sarung tersebut dengan kuat ujung sarung diinjak dan ujung sarung satunya oleh Terdakwa I. ditarik keatas dan rambutnya Sdr. Mohammad Faiz dipegang oleh Terdakwa 2. sedangkan kedua kakinya dipegang oleh Revan Ghani Arifin sedangkan kedua tangannya dipegangi oleh Khoirulsetiawan Alias Gendu hingga Sdr. Mohammad Faiz lidahnya menjulur dan dalam keadaan sekarat. Selanjutnya tubuh Sdr. Mohammad Faiz diseret secara bergantian selanjutnya Terdakwa I. melempari batu kebagian kepala Sdr. Mohammad Faiz sebanyak 7x (tujuh kali) hingga korban benar-benar mati selanjutnya tubuh korban yang sudah tidak bernyawa tersebut diseret lagi secara bergantian kemudian di buang di lereng dan meninggalkan mayat korban. Selanjutnya Para Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Sdr. Mohammad Faiz berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor N-MAX warna biru dan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru untuk dimiliki;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa kondisi mayat tersebut banyak luka termasuk di kepala korban dan badan lebam dengan posisi mayat tengkurap;
- Bahwa korban menggunakan jaket hoodie warna hitam dan celana jeans pendek 3/4 warna biru namun tanpa identitas;
- Bahwa penyebab dilakukan pembunuhan tersebut karena Terdakwa I. cemburu istri sirinya yakni sdri. Bunga Septevania digoda korban serta pacar Terdakwa 2. yang bernama sdri. Laura dicium oleh korban dan Para Terdakwa ingin mengambil dan menguasai barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y20 serta juga 1 (Satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna biru milik korban;
- Bahwa Para Terdakwa membunuh korban dengan menggunakan alat berupa: 1 (satu) buah sarung warna biru dan 1 (satu) buah batu warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah sarung warna biru tersebut sudah dibakar oleh Terdakwa I. dibelakang kos-kosannya yang berada di Kab. Temanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah untuk menghilangkan jejak sedangkan 1 (satu) buah batu warna hitam tersebut sudah diamankan atau disita oleh Satreskrim Polres Jombang sebagai barang bukti;

- Bahwa kami sisir di sekitar mayat kurang lebih 20 meter ditemukan 1 botol berbau miras dan tumpukan batu;
- Bahwa tempat mayat ditemukan tersebut bukan jalan umum namun tempat saksi menemukan botol berbau miras dan batu tersebut di jalan setapak;
- Bahwa Sdri. Laura sekarang tidak diketahui keberadaanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

13. Saksi Nugroho Dwi Khoirudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan pembunuhan bersama Khoirul SETIAWAN, Mohamad Ragil Nasrulloh, dan Revan Ghani Arifin;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah seorang laki-laki yang bernama Mohammad Faiz, alamat: Keterungan, RT. 009 RW. 002, Desa Keterungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2. pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB di kos-kosan yang berada di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah ketika sedang istirahat sedangkan Terdakwa I. pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB di depan Rumah Sakit di jalan raya Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah ketika sedang berkendara sepeda motor saat mau bertemu dengan orang yang akan membeli sepeda motor milik korban;
- Bahwa setelah diinterogasi Para Terdakwa mengaku telah melakukan pembunuhan yang sebelumnya sudah direncanakan terhadap Mohammad Faiz tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB dihutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dusun Randurejo, Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;

Halaman 71 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama BRIPTU Zhony Prasetyo serta anggota Resmob Satreskrim Polres Jombang;
- Bahwa awalnya Polres Jombang mendapatkan laporan dari Masyarakat pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 10.30 WIB dihutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dusun Randurejo, Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang telah menemukan mayat seorang laki-laki tanpa identitas dengan penuh luka-luka di duga akibat dibunuh selanjutnya saksi beserta anggota Resmob Satreskrim Polres Jombang melakukan penyelidikan dan mencari identitas dari mayat laki-laki tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB ada seorang laki-laki yang bernama Sdr. Samsul Anam yang mengaku keluarga dari korban setelah diidentifikasi dan melihat korban dikamar jenazah serta ciri-ciri dan jaket yang digunakan korban menyatakan benar bahwa mayat laki-laki tersebut adalah adiknya yang bernama Mohammad Faiz yang tidak pulang mulai hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 kemudian saksi dan anggota Resmob Satreskrim melakukan interogasi terhadap Sdr. Samsul Anam yang menerangkan bahwa telah diberi tahu temannya Sdr. Fikri bahwa adiknya Mohammad Faiz pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 habis dipukuli temannya di kos-kosan di Trowulan kemudian handphonenya diambil oleh temanya tersebut kemudian temannya Sdr. Fikri tersebut juga diajak kekos-kosan di Trowulan untuk mengambil handphonenya korban akan tetapi tidak menemukan temannya yang mengambil handphonenya tersebut. Kemudian Sdr. Fikri pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 juga di ajak korban untuk mengambil handphone tersebut tetapi karena Sdr. Fikri sudah kembali ke Malang untuk kuliah akhirnya tidak bisa ikut kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 Sdr. Samsul Anam mengajak Sdr. Fikri untuk mencari adiknya dan menunjukkan ke kos-kosan yang berada di Trowulan dan bertemu seorang Perempuan penghuni kos yang tidak tahu identitasnya memberitahu bahwa ada kejadian pengeroyokan di kos-kosan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 tersebut dan membenarkan kejadian tersebut hingga memberitahukan bahwa korban dikeroyok karena diduga melecehkan wanita kemudian Sdr. Samsul Anam bertanya siapa wanita yang dilecehkan tersebut dijawab tidak tahu kemudian Sdr. Samsul Anam bertanya siapa saja wanita punk yang kos

Halaman 72 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



di situ kemudian wanita tersebut menjawab April, Mei, Laura kemudian Sdr. Fikri langsung menyaut "yo iku mbak Laura yang disenengi FAIZ" kemudian Sdr. Samsul Anam menanyakan keberadaan Sdri. Laura tetapi tidak tahu hingga diberitahukan penghuni kos yang lain seorang laki-laki yang Sdr. Samsul Anam tidak kenal memberitahukan dan menunjukkan kos-kosan Sdri. Laura yang berada di Mojoagung setelah sampai dikos-kosan Sdri. Laura di Mojoagung tersebut Sdr. Samsul Anam bertemu Sdr. Mansur yang mengaku kakak Sdri. Laura memberitahukan bahwa yang melakukan penganiayaan di kos-kosan di Trowulan adalah Sdr. Mansur dan mengambil handphone korban setelah itu Sdr. Samsul Anam meminta untuk menunjukkan keberadaan Sdri. Laura dan korban akan tetapi Sdr. Mansur tidak terus terang dan berbelit-belit berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi beserta anggota Resmob Satreskrim Polres Jombang melakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 saksi beserta anggota Resmob Satreskrim berhasil mengamankan Sdr. Mansur dan Sdri. Laura dan setelah di interogasi Sdr. Mansur dan Sdri. Laura mengaku dengan terus terang bahwa mayat laki-laki yang ditemukan pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 10.30 WIB dihutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dsn. Randurejo, Ds. Marmoyo, Kec. Kabuh, Kab. Jombang tersebut adalah mayat MOHAMMAD FALZ yang telah di bunuh oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya dan Para Terdakwa telah melarikan diri ke Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 saksi beserta anggota Resmob Satreskrim berangkat ke Temanggung Provinsi Jawa Tengah untuk mencari Para Terdakwa setelah melakukan penyelidikan hingga akhirnya Para Terdakwa dapat tertangkap dan setelah diinterogasi Para Terdakwa mengaku dengan terus terang bahwa telah melakukan pembunuhan yang sebelumnya sudah direncanakan terhadap Mohammad Faiz bersama teman-temannya tersebut. Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Jombang guna peyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa dengan cara pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB di rumah sdri. Nur Asnaini tepatnya di Perumahan Mojagung Permai Dsn. Kebondalem, Rt.05 RW.03, Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang Para Terdakwa, sdr. Hanif Mansur Mustofa dan Sdri. Laura berkumpul



bersama merencanakan untuk membunuh Sdr. Mohammad Faiz yaitu Terdakwa I. menyuruh Sdri. Laura untuk menghubungi Sdr. Mohammad Faiz melalui chat whatsapp untuk membujuknya supaya mau datang ke Jombang setelah datang Para Terdakwa yang menemuinya dan mengajak ke hutan untuk dibunuh dengan cara dijera lehernya menggunakan sarung atau tali dan tidak meninggalkan sidik jari kemudian mayat dibuang di hutan atau sungai setelah itu barang-barang milik Sdr. Mohammad Faiz diambil untuk dimiliki kemudian Sdr. Hanif Mansur Mustofa menyarankan agar mayatnya tidak dibuang disungai karena 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari mayat bisa mengambang di sungai di hutan saja. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 Para Terdakwa bersama Khoirul SETIAWAN, Mohamad Ragil Nasrulloh, dan Revan Ghani Arifin mengajak Sdr. Mohammad Faiz ke hutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dsn. Randurejo, Ds. Marmoyo, Kec. Kabuh, Kab. Jombang untuk minum-minuman keras jenis arak. Selanjutnya Sdr. Mohammad Faiz dianiaya oleh Para Terdakwa bersama Khoirul SETIAWAN, Mohamad Ragil Nasrulloh, dan Revan Ghani Arifin kemudian Terdakwa I. melilitkan sarung yang sudah dipersiapkan dari rumah di leher Sdr. Mohammad Faiz dan menarik sarung tersebut dengan kuat ujung sarung diinjak dan ujung sarung satunya oleh Terdakwa I. ditarik keatas dan rambutnya Sdr. Mohammad Faiz dipegang oleh Terdakwa 2. sedangkan kedua kakinya dipegang oleh Revan Ghani Arifin sedangkan kedua tangannya dipegangi oleh Khoirulsetiawan Alias Gendu hingga Sdr. Mohammad Faiz lidahnya menjulur dan dalam keadaan sekarat. Selanjutnya tubuh Sdr. Mohammad Faiz diseret secara bergantian selanjutnya Terdakwa I. melempari batu ke bagian kepala Sdr. Mohammad Faiz sebanyak 7x (tujuh kali) hingga korban benar-benar mati selanjutnya tubuh korban yang sudah tidak bernyawa tersebut diseret lagi secara bergantian kemudian di buang di lereng dan meninggalkan mayat korban. Selanjutnya Para Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Sdr. Mohammad Faiz berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor N-MAX warna biru dan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru untuk dimiliki;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa kondisi mayat tersebut banyak luka termasuk di kepala korban dan badan lebam dengan posisi mayat tengkurap;

Halaman 74 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban menggunakan jaket hoodie warna hitam dan celana jeans pendek 3/4 warna biru namun tanpa identitas;
- Bahwa penyebab dilakukan pembunuhan tersebut karena Terdakwa 1. cemburu istri sirinya yakni sdr. Bunga Septevania digoda korban serta pacar Terdakwa 2. yang bernama sdr. Laura dicium oleh korban dan Para Terdakwa ingin mengambil dan menguasai barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y20 serta juga 1 (Satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna biru milik korban;
- Bahwa Para Terdakwa membunuh korban dengan menggunakan alat berupa: 1 (satu) buah sarung warna biru dan 1 (satu) buah batu warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah sarung warna biru tersebut sudah dibakar oleh Terdakwa 1. dibelakang kos-kosannya yang berada di Kab. Temanggung Provinsi Jawa Tengah untuk menghilangkan jejak sedangkan 1 (satu) buah batu warna hitam tersebut sudah diamankan atau disita oleh Satreskrim Polres Jombang sebagai barang bukti;
- Bahwa kami sisir di sekitar mayat kurang lebih 20 meter ditemukan 1 botol berbau miras dan tumpukan batu;
- Bahwa tempat mayat ditemukan tersebut bukan jalan umum namun tempat saksi menemukan botol berbau miras dan batu tersebut di jalan setapak;
- Bahwa Sdr. Laura sekarang tidak diketahui keberadaanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

14. Anak saksi Laura Sintia Bela, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Yang menjadi penyebab bahwa tersangka Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG dan tersangka Sdr. AMIN ROES melakukan dugaan tindak pidana tersebut ialah karena pelaku ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG mengatakan bahwa korban pernah memegang payudara pacarnya yang bernama BUNGA SEPTEVANIA NUR ROHMA dan sedangkan AMIN ROES pernah mengetahui bahwa korban pernah ingin melakukan pelecehan terhadap saksi dengan cara memeluk dan mencium saksi pada saat saksi dan korban pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 saat berada di rumah kos yang berada di Kec. Trowulan Kab. Mojokerto, sehingga kedua pelaku tersebut ingin merencanakan tindak pidana tersebut

Halaman 75 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban, selain itu yang saksi ketahui pelaku ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG mengatakan bahwa ingin menguasai barang milik korban yang berupa 1 (satu) unit motor Yamaha N Max warna biru (milik korban) dan 1 (unit) Handphone merek Vivo warna putih (milik korban) dan merencanakan membunuh korban pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di rumah sdri. NUR ASNAINI tepatnya Perumahan Mojagung Permai Dsn. Kebondalem, RT.05, RW.03, Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang kemudian saya disuruh Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG untuk menghubungi korban MOHAMMAD FAIZ Melalui whatsapp agar mau datang ke Jombang mengambil handphonenya;

- Saksi menerangkan bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB pada saat saksi berada di kamar kos ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG yang berada di Kec. Trowulan Kab. Mojokerto bersama dengan ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG, BUNGA SEPTEVANIA NUR ROHMA, dan AMIN ROES pada saat itu saksi di chat oleh korban melalui whatsapp yang berbunyi “ MBAK INFO NGOMBE BARENG “ (MBAK ADA INFO MINUM BARENG) kemudian saksi menjawab “IYO MRENE O MAS NANG KOS (IYA SELAHKAN KESIN1 MAS DI KOS), lalu korban menjawab “KOSMU IKU ENDI MBAK, COBAK SHARE LOK “ (KOSMU ITU MANA MBAK ,COBA SHARE LOK), lalu saksi memberi share lok kepada korban, kemudian sekira pukul 23.00 WIB korban tiba di kos tersebut lalu kami berkenalan dengan korban karena sebelumnya korban tidak mengenal kami, melainkan hanya mengenal teman saksi yang bernama APRILIA namun pada saat itu APRILIA belum berada di kos tersebut. Kemudian setelah sekira 10 menit korban dan ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG keluar untuk membeli miras dengan mengendarai motor Honda Vario warna hitam milik korban dan tidak lama kemudian korban dan ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG tiba di kos tersebut dengan membawa miras jenis arak, kemudian kami (saksi, BUNGA SEPTEVANIA NUR ROHMA, ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG, AMIN ROES, dan korban) duduk melingkar dan segera meminum miras tersebut secara bersama-sama, kemudian sekira 15 menit kemudian ada teman kami yang bernama HANIF MANSYUR MUSTOFA, yang ikut bergabung meminum miras tersebut, lalu tidak lama kemudian teman kami yang bernama APRILIA juga datang ke kos

Halaman 76 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut minum miras, kemudian setelah kami selesai minum miras korban berpamitan untuk pulang mendahului sedangkan kami masih berada di kos tersebut, namun pada saat itu AMIN ROES mengadu kepada ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG bahwa melihat korban akan memeluk dan mencium saksi pada saat meminum miras sehingga ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG tersulut emosi karena merasa orang yang dituakan diantara kami lalu bertanya kepada saksi "TENAN TA DEK KON MAU DIAMBUNG FAIS " (APAKAH BENAR DEK KAMU TADI DICUM FAIS), lalu saksi menjawab "GAK MAS, GAK KENEK MAU SOALE AKU NGEHINDAR" (NGGAK MAS, NGGAK KENA TADI SOALNYA SAKSI MENGHINDAR), lalu saat itu juga ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG menelfon korban yang sudah perjalanan pulang untuk kembali ke kos tersebut untuk meminta klarifikasi kepada korban terkait perbuatan korban yang dikatakan oleh AMIN ROES tersebut, lalu sekira 20 menit korban kembali tiba di kos tersebut dan di mintai keterangan secara bersama-sama dengan AMIN ROES, BUNGA SEPTEVANIA NUR ROHMA, dan HANIF MANSYUR MUSTOFA di kos tersebut. Pada saat itu saksi melihat HANIF MANSYUR MUSTOFA, melakukan kekerasan fisik terbadap korban dengan memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan korban tidak mau mengakui bahwa korban telah ingin memeluk dan mencium saksi, kemudian HANIF MANSYUR MUSTOFA merampas HP milik korban dan menyerahkan HP tersebut kepada ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG dengan alasan hukuman untuk korban karena korban telah melakukan perbuatannya tersebut lalu setelah itu korban berpamitan untuk pulang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 06.00 WIB, ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG membangunkan kami yang masih tertidur untuk segera meninggalkan kos tersebut karena merasa takut dilaporkan ke Polisi terkait HP milik korban yang dibawa oleh ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG, lalu kami (saksi, BUNGA SEPTEVANIA NUR ROHMA, AMIN ROES, HANIF MANSYUR MUSTOFA, ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG) segera berangkat ke rumah teman ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG yang bernama MUHAMMAD WISNU WICAKSONO yang berada di Dsn. Kademangan Ds. Kebondalem Kec. Mojoagung Kab. Jombang, lalu sekira pukul 07.00 WIB kami tiba di rumah MUHAMMAD WISNU WICAKSONO tersebut lalu kami menginap

Halaman 77 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



di rumahnya, lalu Pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 itu sekira pukul 18.00 WIB korban MOHAMMAD FAIZ menghubungi saksi melalui chat whatsapp "RA TULUNG OMONGNO MASMU GARENG, SESOK HPNE TAK TEBUSE, kemudian saksi membalas "OK" lalu saksi segera memberitahukan kepada Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG kemudian sekira pukul 18.30 WIB saksi Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG, Sdr. AMIN ROES, MANSUR dan Sdr. BUNGA SEPTEVANIA NUR ROHMA bersama-sama berkumpul di kamar kemudian Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG mengatakan "AREK IKI MENE JALUK KETEMUAN NEBUS HPNE selanjutnya Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG menyuruh saksi dengan berkata "DEK MENE PARANONO FAIS DEK TAMAN MOJOAGUNG ENKOK PEAN APEN-APENO GOWO HPNE FAIS TRUS DUWEKE TEBUSANE JUPUEN KABEH TAPI HPNE OJOK DIKENO DISEK NGENTENI MAS TEKOK KOK LEK MAS WES TEKOK AREK E TAK GAWANE DEK PLOSO DEK MAK, setelah itu Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG Menyuruh saksi untuk menelphone Sdr. MOHAMMAD FAIZ janji untuk ketemu di Taman Mojoagung selanjutnya saksi langsung menelphone Sdr. MOHAMMAD FAIZ dan memberitahukan "MENE KETEMU DEK TAMAN MOJOAGUNG TAK PARANI TAK GOWO HP MU TEBUSEN "selanjutnya Sdr. MOHAMMAD FAIZ menjawab "O IYO MENE AE" kemudian saksi, Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG, Sdr. AMIN ROES, Sdr. MANSUR, Sdr. BUNGA SEPTEVANIA NUR ROHMA berkumpul di ruang tamu rumah sdri. NUR ASNAINI tepatnya perumahan mojagung permai setelah itu kami merencanakan pembunuhan Sdr. MOHAMMAD FAIZ dengan Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG berkata "KOYOK RENCANA MAU YA DEK AWAKMU PARANONO FAIS DEK TAMAN MOJOAGUNG ENKOK PEAN APEN-APENO GOWO HPNE FAIS TRUS DUWEKE TEBUSANE JUPUEN KABEH TAPI HPNE OJOK DIKENO DISEK NOENTENI MAS TEKOK KOK LEK MAS WES TEKOK AREK E TAK GAWANE DEK PLOSO TRUS TAK AWAK MU MULIO KOK AREK E TAK JAK MENDEM SAMPEK KEMENDEMEN TAK ANTEMANE AREK E HPNE KARO-KARONE TAK JUPUE SAK SEPEDAHE TRUS AREK E TAK PATENANE TRUS TAK GUWAK E" kemudian saksi bilang "OJOK DIPATENI MAS MENDING TAK POROTANE AE DUWITE KOK LEK PEAN BUTUH OPO-OPO NGOMONGO TAK JALUKNO DEK ARE

Halaman 78 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E" selanjutnya Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG menjawab "WES GAK TAK PATENANE AE AWAKMU MANUTO" selanjutnya Sdr. MANSUR memberikan saran ojek dibuang disungai karena 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari mayat bisa mengambang Setelah itu dijawab oleh Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG "IYO WES GAMPANG TAK URUSE" setelah itu saksi masuk kamar dan tidur untuk istirahat kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 07.00 WIB saksi menghubungi korban Sdr. MOHAMMAD FAIZ melalui pesan singkat Whatsapp menayakan "IS WES OTW TA" senjutnya di balas oleh Sdr. MOHAMMAD FAIZ "SEK DORONG MARIEKI dan saksi balas " YOWES LEK OTW WA O YO" setelah itu Sdr. MOHAMMAD FAIZ membalas "IYO" kemudian sekira pukul 07.15 WIB Sdr. MOHAMMAD FAIZ memberitahukan saksi melalui pesan singkat Whattshapp "AKU OTW RA" saksi menjawab "YA ATI-ATI LEK WES TOTOK WA O" kemudian sekira pukul 08.30 WIB Sdr. MOHAMMAD FAIZ menghubungi saksi melalui whatsapp memberitahukan kalau sudah sampai di Taman Mojoagung dan mengirimkan foto setelah itu saksi memberitahukan kepada Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG kalau korban Sdr. MOHAMMAD FAIZ sudah sampai di Taman Mojoagung kemudian Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG menyuruh Sdr. WISNU Mengantarkan saksi dan Sdr. AMIN ROES ke Taman Mojoagung untuk menemui Sdr. MOHAMMAD FAIZ ketika mau berangkat Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG mengancam saksi sambil berkata "KOYOK RENCANA WINGI LO DEK AWAS AE OJOK SAMPEK BRESET" setelah itu saksi Sdr. AMIN ROES dan Sdr. WISNU berangkat ke Taman Mojoagung dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO wama Gold dengan berboncengan tiga saudara WISNU yang membonceng Sdr. AMIN ROES berada di tengah sedangkan saksi berada dibelakang kemudian ditengah perjalanan Sdr. AMIN ROES meminta untuk di turunkan di Alfamart dekat Taman Mojoagung setelah Sdr. AMIN ROES diturunkan di Alfamart Sdr. WISNU mengantarkan saksi keTaman Mojoagung untuk menemui Sdr. MOHAMMAD FAIZ yang sudah menunggu di tempat duduk Taman Mojoagung setelah bertemu Sdr. MOHAMMAD FAIZ tidak beberapa lama kemudian Sdr. WISNU meninggalkan saksi dan Sdr. MOHAMMAD FAIZ setelah itu tidak beberapa lama Sdr. WISNU datang lagi menjemput saksi bersamaan dengan Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias

Halaman 79 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GARENG dan Sdr. AMIN ROES Datang menghampiri saksi dan Sdr. MOHAMMAD FAIZ beserta Sdr. WISNU dengan berjalan kaki selanjutnya Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG menyuruh saksi dan Sdr. WISNU untuk pulang kerumah. Kemudian pada hari sabtu tanggal 18 januari 2025 sekira pukul 17.30 WIB ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG dan AMIN ROES dating dengan mengendarai motor Yamaha Nmax wama biru milik korban sambil ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG berkata "AREK E WES MATI, IRUNGE METU GETIHNE, KUPING E YO METU GETIHNE, KARO CANGKEME YO METU GETIHNE, MAU PINGGIRKU ONOK WATU TAK JUPOK TAK KEPRUKNO NDASE AREK E" (ANAKNYA SUDAH MENINGAL, HIDUNGNYA KELUAR DARAHNYA, TELINGANYA KELUAR DARAHNYA, SAMA MULUTNYA JUGA KELUAR DARAHNYA, TADI ADA BATU DI SAMPINGKU AKU AMBIL LALU AKU PUKULKAN KE KEPALANYA), saat saksi mendengar perkataan ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG tersebut, saksi merasa kaget dan panik karena saksi merasa kasihan dengan korban dan saksi juga takut ditangkap polisi karena perbuatan para pelaku tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 WIB ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG mengajak saksi dan BUNGA SEPTEVANIA NUR ROHMA dan AMIN ROES untuk pergi ke Kab. Temanggung Provinsi Jawa Tengah agar aman dari kejaran Polisi sambil, namun pada saat itu saksi menolak ajakannya tersebut sambil saksi bertanya kepada ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG "LOH MAS ENGKO NEK AWAKMU DIGOLEK I POLISI PIYE (NANTI KALAU KAMU DICARI POLISI BAGAIMANA), lalu ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG menjawab "LOH LAPO WEDI AKU IKU ANGEL DIGOLEK I POLISI" (LOH KENAPA TAKUT AKU ITU SUSAH DICARI POLSI), setelah itu saksi melihat ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG, AMIN ROES, dan BUNGA SEPTEVANIA NUR ROHMA berangkat ke Kab. Temanggung Provinsi Jawa Tengah dengan mengendarai motor Yamaha Nmax wama biru milik korban dengan berboncengan 3 (tiga). Kemudian saksi masih menginap di rumah MUHAMMAD WISNU WICAKSONO hingga hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 saksi meminta dijemput oleh ibu saksi lalu saksi pulang ke rumah saksi;

- Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor N-MAX wama biru milik korban Sdr. MOHAMMAD FAIZ yang telah di ambil dan

Halaman 80 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai untuk dimiliki oleh tersangka Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG dan tersangka Sdr. AMIN ROES setelah melakukan pembunuhan terhadap Sdr. MOHAMMAD FAIZ pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di hutan tanaman jati Dsn. Randurejo Ds. Marmoyo Kec. Kabuh Kab. Jombang tersebut selain sepeda motor N-MAX wama biru tersebut ada barang lainnya yang diambil untuk dimiliki Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG dan Sdr. AMIN ROES yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah helm wama merah, dan sandal milik korban;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DR. dr. Tutik Purwanti, Sp.FM., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli hadir di persidangan sehubungan dengan autopsi terhadap mayat Mr.X;
- Bahwa profesi ahli saat ini adalah sebagai Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di RS. BHAYANGKARA KEDIRI;
- Bahwa latar belakang pendidikan ahli sebagai dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dengan menyelesaikan pendidikan sebagai spesialis di FK UNAIR lulus tahun 2015 serta ahli memiliki kompetensi;
- Bahwa ahli pernah diperiksa di tingkat penyidikan maupun di sidang pengadilan diantaranya di Pengadilan Negeri Tulungagung, di Pengadilan Negeri Pare, di Pengadilan Negeri Kota Kediri serta di Pengadilan Negeri Jombang;
- Bahwa kegiatan Autopsi terhadap mayat Mr.X dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 pukul 11.50 WIB sampai pukul 13.30 WIB di ruang jenazah RSUD Jombang dengan tim yang melaksanakan dari RS. BHAYANGKARA KEDIRI, dokter spesialis dibantu tiga orang teknisi Forensik dengan Kondisi mayat pada saat dilakukan pemeriksaan belum mengalami pembusukan, kaku mayat lengkap;
- Bahwa hasil pemeriksaan luar terhadap mayat Mr. X tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Jenazah laki-laki sekitar usia delapan belas sampai dua puluh empat tahun panjang badan seratus enam puluh sentimeter, kulit sawo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- matang, rambut ikal warna hitam kecoklatan sepanjang tiga belas sentimeter.
- 2) Pembungkus: Kantong jenazah berwarna oranye.
 - 3) Properti: Menggunakan hoodie warna hitam (lubang kena rokok sisi depan, robekan kecil tak beraturan sisi depan atas merek AHHA, celana bahan jeans warna biru setinggi lutut, motif robekan bagian depan, ukuran dua puluh sembilan merek M-YU.
 - 4) Ditemukan dalam keadaan sudah meninggal.
 - 5) Kepala: ditemukan luka terbuka sebanyak empat dengan ukuran bervariasi, ukuran terpanjang lima sentimeter, tepi tidak rata, sudut tidak tumpul, dasar jaringan tulang kepala.
 - a. Bentuk: simetris.
 - b. Dahi: ditemukan luka terbuka sebanyak dua dengan ukuran bervariasi, ukuran terpanjang lima sentimeter, tepi tidak rata, sudut tidak tumpul, dasar otot kepala.
 - c. Mata kanan: ditemukan perdarahan dikelopak mata atas dan bawah bagian dalam, selaput lendir mata kemerahan, manik mata diameter nol koma enam sentimeter.
 - d. Mata kiri: ditemukan luka memar merah kebiruan pada kelopak mata atas dan bawah ditemukan perdarahan pada selaput lender kelopak mata, selaput bola mata, manik mata diameter nol koma enam sentimeter. diameter nol koma enam sentimeter.
 - 6) Hidung: tidak ditemukan kelainan dan tanda- tanda kekerasan.
 - 7) Telinga:

Kanan: Ditemukan darah keluar aktif dari lubang telinga.

Kiri: Tidak ditemukan ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - 8) Mulut: Ditemukan selaput lendir atas dan bawah berwarna kebiruan, memar pada bibir atas dan bawah.
 - 9) Pipi: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - 10) Dagu: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - 11) Leher: Ditemukan luka memar pada leher sisi kanan.
 - 12) Dada: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - 13) Perut: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - 14) Punggung: Ditemukan beberapa luka memar kemerahan bentuk memanjang disertai luka lecet gores.
 - 15) Anggota gerak atas:

Halaman 82 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- * Kanan: Ditemukan luka memar merah kebiruan pada lengan kanan bawah, punggung tangan kanan. Kuku jari kebiruan.
- * Kiri: Ditemukan luka lecet gores pada lengan bawah. Kuku jari kebiruan.

16) Anggota gerak bawah:

- * Kanan: Tidak ditemukan tanda kekerasan dan kelainan.
- * Kiri: Ditemukan luka lecet geser coklat kemerahan pada paha kiri sisi depan.

17) Alat kelamin: Laki-laki, sudah dikhitan. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

18) Dubur: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

- Bahwa dilakukan juga pemeriksaan dalam terhadap mayat Mr.X tersebut dengan hasil sebagai berikut:

1) Kepala:

- a. Jaringan bawah kulit kepala: Ditemukan resapan darah pada jaringan bawah kulit kepala sesuai lokasi luka memar.
- b. Tengkorak:
- c. Atap tengkorak: Ditemukan resapan darah pada sisi atas, kanan dan kiri Dasar tengkorak: Ditemukan garis patahan sepanjang sepuluh sentimeter pada sisi kanan
- d. Otak: Ditemukan berwarna kemerahan, besar dan ukuran normal.
Selaput Otak: Melekat pada atap kepala
Perdarahan: Ditemukan perdarahan pada ruang antara selaput tebal otak dan jaringan otak, perdarahan pada selaput laba-laba.

2) Leher:

- a. Jaringan bawah kulit leher: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- b. Otot-otot leher: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- c. Kelenjar tiroid: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- d. Pembuluh darah besar leher: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

3) Trakea/batang tenggorok: Ditemukan darah pada saluran nafas bawah.

4) Rongga dada:

- a. Pada tulang dada: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.



- b. Pada tulang iga: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - c. Isi rongga dada:
 - * Sebelah kanan: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - * Sebelah kiri: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - d. Jantung Ditemukan warna merah kecoklatan, perabaan lunak, besar dan ukuran normal. Pada irisan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - e. Paru: Ditemukan berwarna merah kehitaman, besar dan ukuran normal. Perabaan kenyal. Pada irisan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 5) Perut:
- a. Jaringan bawah kulit perut Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - b. Rongga perut: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - c. Hati: Ditemukan berwarna merah, besar dan ukuran normal, pada perabaan kenyal, pada irisan tidak ditemukan kelainan dan kekerasan.
 - d. Limpa: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - e. Lambung: Ditemukan lambung berisi makanan kasar, tercium bau khas.
 - f. Usus halus: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - g. Usus besar: Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - h. Umbi cacing: Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - i. Ginjal: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- Bahwa kesimpulan yang diperoleh dari hasil otopsi yang dilakukan terhadap mayat Mr.X adalah sebagai berikut:
- 1) Jenazah laki-laki, sekitar usia delapan belas sampai dua puluh empat tahun, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, kulit sawo matang, rambut ikal warna hitam kecoklatan sepanjang tiga belas sentimeter.
 - 2) Pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Luka robek enam buah pada kepala akibat kekerasan benda tumpul.
 - b. Luka memar pada kelopak mata kiri atas dan bawah akibat kekerasan benda tumpul.



- c. Terdapat darah pada lubang telinga kanan.
 - d. Tanda mati melemas/asfiksia berupa selaput lendir bibir dan kuku jari kebiruan,
 - e. Luka memar pada leher kanan, lengan kanan bawah, punggung tangan kanan, punggung akibat kekerasan benda tumpul.
 - f. Terdapat luka lecet pada tangan kiri, pada paha akibat kekerasan benda.
- 3) Pemeriksaan dalam ditemukan
- a. Terdapat resapan darah pada jaringan bawah kulit kepala.
 - b. Terdapat resapan darah pada atap tengkorak.
 - c. Terdapat dasar tengkorak patah pada sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul.
 - d. Terdapat perdarahan pada otak.
 - e. Terdapat darah pada saluran nafas bawah
 - f. Terdapat lambung berisi makanan kasar, tercium bau khas.
- Bahwa ahli melakukan autopsi terhadap mayat Mr.X berdasarkan surat Kapolres Jombang kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor: R/10/I/KES.3/2025/RESKRIM/SPKT POLRES JOMBANG tanggal 19 Januari 2025;
 - Bahwa perkiraan meninggalnya korban adalah sekitar tanggal 17 Januari 2025 pada sore hari sampai dengan 19 Januari 2025 yang mana hal ini terlihat dari terdapat larva (belatung) pada tubuh korban;
 - Bahwa pada leher korban terdapat memar pada lehernya, namun bukan penyebab dari matinya korban;
 - Bahwa sebab kematian korban Mr. X tersebut karena kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan dan patah tulang kepala sehingga mati lemas;
 - Bahwa luka bekas memar dileher korban bisa juga disebabkan karena jeratan sarung karena sarung termasuk benda tumpul;
 - Bahwa bau khas yang terdapat di lambung mayat Mr.X tercium bau alkohol dan makanan yang masih kasar;
 - Bahwa sesuai analisa kami yang berat dalam menyebabkan korban meninggal dunia karena kekerasan tumpul pada kepala;
 - Bahwa mayat Mr.X tersebut tidak menjulurkan lidah saat saksi ahli akan autopsy;
 - Bahwa paru-paru antara orang yang meninggal dunia biasa dengan orang yang meninggal dunia karena gantung diri itu sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pendapat ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor: R/30/II/KES.3/2025/RSB Kediri tanggal 21 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. Tutik Purwanti, dr. Sp.FM., CMC., diperoleh kesimpulan: sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan dan patah tulang kepala sehingga mati lemas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I. dihadapkan di persidangan karena Terdakwa I bersama Terdakwa 2., Khoirul Setiawan Alias Gendu, Revan Ghani Arifin dan Mohamad Ragil Nasrulloh telah melakukan pembunuhan;
- Bahwa korban yang sudah dibunuh yaitu Mohammad Faiz;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di hutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dsn. Randurejo. Ds. Marmoyo. Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
- Bahwa pembunuhan tersebut telah direncanakan pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Sdri. Nur Asnaini tepatnya di Perumahan Mojaagung Permai Dusun Kebondalem, RT. 05 RW. 03, Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, yang dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa 2., Hanif Mansur Mustofa, dan Laura;
- Bahwa merencanakan pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I. berkumpul bersama Terdakwa 2., Hanif Mansur Mustofa, dan Laura kemudian Terdakwa I menyuruh Laura menghubungi korban melalui chat whatsapp untuk membujuknya supaya mau datang ke Jombang dengan alasan untuk menebus handphone korban yang Terdakwa bawa dengan nominal terbusan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah datang nanti Terdakwa I. dan Terdakwa 2. yang menemuinya dan mengajak ke hutan untuk dibunuh dengan cara dijerat lehernya menggunakan sarung atau tali dan tidak meninggalkan sidik jari dan kemudian mayat dibuang di hutan atau sungai setelah itu barang-barang milik korban diambil untuk dimiliki. Kemudian Hanif Mansur Mustofa menyarankan agar mayatnya tidak dibuang disungai karena 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari mayat bisa mengambang lalu menyarankan agar dibuang di hutan saja;

Halaman 86 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Sdri. Nur Asnaini tepatnya di Perumahan Mojagung Permai Dsn. Kebondalem, RT. 05, RW. 03, Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang Terdakwa 1, Terdakwa 2., Hanif Mansur Mustofa dan Laura berkumpul bersama merencanakan untuk membunuh korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Laura untuk membujuk dan merayu korban melalui chat whatsapp agar mau datang ke Jombang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 06.00 WIB Laura memberitahu kepada Terdakwa I bahwa korban mau datang ke Jombang untuk mengambil handphonenya dan janji bertemu di Taman Mojoagung. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa I menelphone Khoirul Setiawan Alias Gendu untuk mencari tempat melakukan pembunuhan yang lokasinya di hutan. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa I di beri tahu oleh Laura bahwa korban sudah sampai di Taman Mojoagung. Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Wisnu untuk mengantar Laura dan Terdakwa 2. terlebih dahulu menemui korban di Taman Mojoagung. Kemudian Terdakwa 2. mengambil sarung warna biru yang berada di tas milik Terdakwa I selanjutnya Terdakwa 2. sambil membawa sarung, Laura dan Wisnu Wicaksono dengan berboncengan tiga menaiki sepeda motor Yamaha mio warna gold diantarkan ke Taman Mojoagung untuk menemui korban akan tetapi Terdakwa 2. diturunkan di Alfamart dekat Taman Mojoagung. Setelah itu Wisnu Wicaksono mengantarkan Laura untuk menemui korban di Taman Mojoagung. Setelah Wisnu Wicaksono menjemput Terdakwa I dan menghampiri Terdakwa 2. yang berada di Alfamart kemudian Terdakwa I dan Terdakwa 2. dengan berboncengan tiga menaiki sepeda motor yamaha mio warna gold diantarkan ke Taman Mojoagung dan bertemu Laura serta korban. Kemudian Terdakwa I menyuruh Wisnu Wicaksono untuk mengajak pulang Laura. Setelah itu Terdakwa I mengajak korban bersama Terdakwa 2. dengan menaiki sepeda motor N-MAX warna biru milik korban berboncengan tiga pergi ke Ploso dan bertemu Khoirul Setiawan Alias Gendu, Revan Ghani Arifin, Brian dan Mohamad Ragil Nasrulloh di jembatan Ploso. Setelah sampai di jembatan Ploso Terdakwa I menyuruh Khoirul Setiawan Alias Gendu membeli minuman keras jenis arak terlebih dahulu dengan memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Khoirul Setiawan Alias Gendu berangkat besama Revan Ghani Arifin dengan menaiki sepeda motor untuk membeli minuman keras jenis arak. Setelah itu Khoirul Setiawan Alias Gendu



dan Revan Ghani Arifin kembali dari membeli arak dan berkumpul lagi bersama-sama kemudian Mohamad Ragil Nasrulloh menyarankan untuk minum-minum keras jenis arak di sendang Telimo. Kemudian bertujuh berangkat bersama-sama dengan menaiki sepeda motor ke sendang Telimo. Kemudian ditengah perjalanan Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Mohamad Ragil Nasrulloh untuk membeli rokok, kacang, minuman power F dan minuman Sprite kemudian Mohamad Ragil Nasrulloh dan Brian ditengah perjalanan di toko klontong Ds. Bawangan, Kec. Ploso, Kab. Jombang berhenti untuk membeli rokok, kacang, minuman power F dan minuman Sprite dan bergabung lagi dengan teman-teman di jalan. Kemudian setelah kami sampai di sendang Telimo karena suasana terlalu rame kemudian berhenti dijembatan rencana minum-minuman keras disitu. Kemudian Terdakwa I bilang "kurang sepi". Akhirnya jadi minum-minuman keras jenis arak disitu dan kembali lagi dan menemukan jalan setapak di hutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dsn. Randurejo, Ds. Marmoyo, Kec. Kabuh, Kab. Jombang kami bertujuh masuk kedalam hutan yang berjarak 100 meter dari jalan desa kemudian kami bertujuh melakukan minum-minuman keras jenis arak bersama-sama dengan duduk melingkar. Pada saat minum arak habis setengah botol Terdakwa I menyuruh korban untuk menaruh handphonenya ke dasbor sepeda motor yamaha N-MAX milik korban. Kemudian Terdakwa I langsung memukul dengan tangan kiri posisi mengepal kebagian pipi sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali) kemudian Terdakwa 2. menanyakan ke korban "Laura Mbok Apakno" dan kemudian korban menjawab "Gak Tak Apak Apakno". Kemudian karena sudah emosi Terdakwa 2. langsung memukul dengan tangan kanannya mengepal ke bagian rahang sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali) dan memukul dengan tangan kanannya mengepal ke bagian kepala belakang korban sebanyak 1x (satu kali). Kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa memukul dengan tangan kanan posisi mengepal kebagian belakang telinga sebelah kanan korban sebanyak 1x (satu kali) dan menendang menggunakan kaki kanan Terdakwa mengenai paha sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali) kemudian Revan Ghani Arifin memukul dengan tangan kanannya posisi tangan mengepal mengenai punggung sebelah belakang korban sebanyak 1x (satu kali) selanjutnya Khoirul Setiawan Alias Gendu menendang menggunakan kaki kanannya mengenai kaki sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali). Kemudian terjadi duel antara korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Ragil Nasrulloh awalnya keduanya bersalaman selanjutnya Mohamad Ragil Nasrulloh mendorong korban selanjutnya Mohamad Ragil Nasrulloh memukul dengan tangan kiri ke bagian dada korban sebanyak 1x (satu kali), kemudian Mohamad Ragil Nasrulloh menendang dengan lutut kirinya ke bagian dada korban sebanyak 1x (satu) kali, kemudian Mohamad Ragil Nasrulloh memukul dengan tangan kiri ke bagian dada korban, kemudian Mohamad Ragil Nasrulloh memukul dengan tangan kanan ke bagian kepala sebelah kiri korban sebanyak 2x (dua kali) dan Mohamad Ragil Nasrulloh menendang dengan lutut kirinya ke bagian dada korban sebanyak 1x (satu kali) hingga korban terjatuh dan Mohamad Ragil Nasrulloh masih memukul lagi dengan tangan kanan mengenai punggung korban sebanyak 3x (tiga kali). Setelah itu Mohamad Ragil Nasrulloh kembali ketempat parkir sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa 2. mengambil sarung yang berada diatas sepeda motor kemudian Terdakwa 2. memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal ke bagian Pipi sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali) dan memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal ke bagian kepala belakang korban sebanyak 3x (tiga kali). Lalu Revan Ghani Arifin memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal mengenai bagian kepala korban sebanyak 5x (lima kali), Khoirul Setiawan memukul dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai kepala korban sebanyak 4x (empat kali), memukul dengan tangan kanan posisi mengepal ke bagian punggung korban sebanyak 1x (satu kali) sehingga korban terjatuh. Kemudian Khoirul Setiawan menendang dengan kaki kanan mengenai kaki kiri korban sebanyak 1x (satu kali). Kemudian Terdakwa I menarik tangan korban dan menyuruh korban duduk disamping kanan Terdakwa I Setelah itu Mohamad Ragil Nasrulloh dan Brian karena kasihan keluar dari hutan kerah jalan desa. Selanjutnya Terdakwa 2. mengikatkan sarung yang dibawanya tersebut di leher korban dan menariknya dengan kuat dengan kedua tangannya hingga korban berontak kemudian Terdakwa I mengambil sarung yang dibawa Terdakwa 2. tersebut dan melilitkannya dileher korban dan menarik sarung tersebut dengan kuat ujung sarung Terdakwa I injak dan ujung sarung satunya Terdakwa I tarik keatas dan rambut korban dipegang oleh Terdakwa 2. sedangkan kedua kakinya dipegang oleh Revan Ghani Arifin sedangkan kedua tangannya dipegangi oleh Khoirul Setiawan Alias Gendu hingga korban lidahnya menjulur dan dalam keadaan sekarat. Kemudian sarung oleh Terdakwa I dimasukkan ke bagian pinggang korban yang sudah sekarat tersebut. Selanjutnya

Halaman 89 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2. dan Revan Ghani Arifin untuk menarik korban yang sudah sekarat tersebut. Selanjutnya Terdakwa 2. dengan menarik kaki sebelah kanan sedangkan Revan Ghani Arifin menarik kaki sebelah kiri dengan tanganya di bungkus plastik kresek sedangkan Terdakwa 1 menarik sarung tersebut hingga korban yang sekarat tersebut terseret kebawah kurang lebih sejauh 5 meter. Kemudian Terdakwa 1 melepas sarung yang berada di pinggang korban kemudian Terdakwa 2. dan Revan Ghani Arifin menarik korban tersebut dengan Terdakwa 2. menarik kaki sebelah kanan yang di dililiti sarung sedangkan Revan Ghani Arifin menarik kaki sebelah kiri dengan tanganya di bungkus plastik kresek. Kemudian Terdakwa 1 berjalan di depan sambil mencari batu hingga korban terseret 8 meter. Setelah itu Terdakwa 2. dan Revan Ghani Arifin berhenti untuk istirahat kemudian Terdakwa 1 menemukan batu dan langsung Terdakwa 1 lemparkan bagian kepala korban sebanyak 3x (tiga kali) kemudian korban masih bergerak. Setelah itu kepalanya korban Terdakwa 1 injak injak dengan kaki kanan Terdakwa 1 sebanyak 3x (tiga kali) agar korban benar-benar sudah mati. Selanjutnya Terdakwa 1 memegang kaki kiri korban yang sebelumnya melilitkan sarung di kaki sebelah kiri korban sambil batu Terdakwa 1 pegangi dan Terdakwa 2. memegang kaki kanan dan menarik korban hingga bergeser 3 meter. Kemudian Terdakwa 1 menyuruh Khoirul Setiawan Alias Gendu untuk ikut menarik korban. Kemudian Khoirul Setiawan menarik dengan memegang kaki sebelah kanan dengan tangannya dibungkus kresek dan Terdakwa 2. menarik dengan memegang kaki sebelah kiri korban hingga bergeser 1 (satu) meteran. Lalu Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2. dan Khoirul Setiawan berhenti menyeret mayat korban. Kemudian Terdakwa lempari dengan batu sebanyak 4x (empat kali) di bagian kepala belakang, belakang telinga, kepala belakang kemudian Terdakwa 2. dan Khoirul Setiawan menyeret lagi korban hingga bergeser kurang lebih 70 meter dari tempat semula minum-minum atau TKP awal penganiyaan. Kemudian Terdakwa 1 menyenderkan mayat Korban di kaki sebelah kanan Terdakwa 1 setelah itu Terdakwa 2. mendorong Korban ke lereng jurang akan tetapi tubuh Korban tersangkut di ranting dan pohon kemudian Terdakwa 2. turun kelereng dan berusaha menarik kaki korban dari bawah tetapi tidak bergerak akhirnya kami meninggalkannya dan setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. membawa barang-barang milik Korban berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor N-MAX warna biru dan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru untuk dimiliki;

Halaman 90 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bilang ke Khoirul Setiawan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 07.30 WIB melalui telephone whatsapp nomor handphone Khoirul Setiawan Alias Gendu “ayo melu aku ngantemi uwong soele bojoku bar dikeloni wong” (ayo ikut saya memukuli orang soalnya istri saya telah ditiduri orang) kemudian atas ajakan Terdakwa I tersebut Khoirul Setiawan menjawab oke, namun Terdakwa I tidak tahu Khoirul Setiawan mengajak Revan Ghani Arifin, Brian dan Mohamad Ragil Nasrulloh;
- Bahwa peran Khoirul Setiawan, Revan Ghani Arifin dan Mohamad Ragil Nasrulloh hanya mengeroyok memukuli korban dan mencari tempat yang sepi untuk mengeroyok memukuli korban sedangkan Brian tidak ikut dalam mengeroyok memukuli korban;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I membunuh korban karena Terdakwa I cemburu korban melecehkan Bunga dengan memegang payudara Bunga hal tersebut atas laporan Laura kepada Terdakwa I dan pacar Terdakwa 2. bernama Laura dicium oleh korban serta Terdakwa I ingin mengambil barang-barang milik korban yakni sepeda motor dan HPnya;
- Bahwa setelah memiliki sepeda motor dan HP milik korban tersebut Terdakwa I dan Terdakwa 2. Terdakwa I bawa pulang ke rumah Sdri. Nur Asnaini tepatnya di Perumahan Mojagung Permai Dsn. Kebondalem, RT. 05, RW. 03, Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang lalu berkemas kemas selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa 2. dan Bunga kabur ke Temanggung Jawa Tengah dengan mengendarai sepeda motor milik korban berboncengan bertiga;
- Bahwa sarung tersebut sudah Terdakwa I bakar di Temanggung Jawa Tengah atas perintah Bunga;
- Bahwa Terdakwa I di Temanggung Jawa Tengah sekitar 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa HP milik korban Terdakwa I jual di pasar loak Mojoagung dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor milik korban Terdakwa I jual dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik korban tersebut untuk biaya hidup Terdakwa I bersama Terdakwa 2. dan Bunga serta sebagian Terdakwa I berikan kepada anak Terdakwa I dan ibu Terdakwa I;
- Bahwa sewaktu perencanaan yang punya inisiatif untuk menghilangkan nyawa korban adalah Hanif Mansur Mustofa karena adiknya Hanif Mansur

Halaman 91 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



Mustofa yang bernama April dipegang payudaranya oleh korban sedangkan Terdakwa I dengan Terdakwa 2. awalnya inisiatif hanya memukuli korban saja;

- Bahwa sebelum Terdakwa I pukul memakai batu, korban sudah tidak sadar dan saat korban dibuang tersebut kondisi korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa I. mau melakukan pembunuhan atas inisiatif Hanif Mansur Mustofa karena Terdakwa I diiming-imingi Hanif Mansur Mustofa agar sepeda motor dan HP milik korban Terdakwa I ambil;
- Bahwa sarung tersebut milik Terdakwa I namun yang mempersiapkan adalah Hanif Mansur Mustofa;
- Bahwa tujuan mengajak korban untuk minum-minuman keras agar korban mabuk dan biar tidak terlalu melawan saat dipukuli;
- Bahwa yang kenal korban pertama kali adalah Laura;
- Bahwa Istri siri Terdakwa I adalah Bunga sedangkan pacar Terdakwa 2. adalah Laura;
- Bahwa bapak Terdakwa I sudah berusaha meminta maaf ke keluarga korban namun saudaranya dari keluarga korban bilang masih belum saatnya;
- Bahwa dengan kejadian ini, Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal dengan apa yang Terdakwa I perbuat dan lakukan, Terdakwa I berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa 2. dihadapkan di persidangan karena Terdakwa I bersama Terdakwa 2., Khoirul Setiawan Alias Gendu, Revan Ghani Arifin dan Mohamad Ragil Nasrulloh telah melakukan pembunuhan;
- Bahwa korban yang sudah dibunuh yaitu Mohammad Faiz;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di hutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dsn. Randurejo. Ds. Marmoyo. Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
- Bahwa pembunuhan tersebut telah direncanakan pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Sdri. Nur Asnaini tepatnya di Perumahan Mojagung Permai Dusun Kebondalem, RT. 05 RW. 03, Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, yang dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa 2., Hanif Mansur Mustofa, dan Laura;
- Bahwa merencanakan pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I. berkumpul bersama Terdakwa 2., Hanif Mansur Mustofa, dan Laura kemudian Terdakwa I menyuruh Laura menghubungi korban melalui

Halaman 92 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat whatsapp untuk membujuknya supaya mau datang ke Jombang dengan alasan untuk menebus handphone korban yang Terdakwa bawa dengan nominal terbusan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah datang nanti Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. yang menemuinya dan mengajak ke hutan untuk dibunuh dengan cara dijerat lehernya menggunakan sarung atau tali dan tidak meninggalkan sidik jari dan kemudian mayat dibuang di hutan atau sungai setelah itu barang-barang milik korban diambil untuk dimiliki. Kemudian Hanif Mansur Mustofa menyarankan agar mayatnya tidak dibuang di sungai karena 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari mayat bisa mengambang lalu menyarankan agar dibuang di hutan saja;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Sdri. Nur Asnaini tepatnya di Perumahan Mojoagung Permai Dsn. Kebondalem, RT. 05, RW. 03, Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang Terdakwa 1, Terdakwa 2., Hanif Mansur Mustofa dan Laura berkumpul bersama merencanakan untuk membunuh korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Laura untuk membujuk dan merayu korban melalui chat whatsapp agar mau datang ke Jombang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 06.00 WIB Laura memberitahu kepada Terdakwa 1 bahwa korban mau datang ke Jombang untuk mengambil handphonenya dan janji bertemu di Taman Mojoagung. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa 1 menelphone Khoirul Setiawan Alias Gendu untuk mencari tempat melakukan pembunuhan yang lokasinya di hutan. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa 1 di beri tahu oleh Laura bahwa korban sudah sampai di Taman Mojoagung. Selanjutnya Terdakwa 1 menyuruh Wisnu untuk mengantar Laura dan Terdakwa 2. terlebih dahulu menemui korban di Taman Mojoagung. Kemudian Terdakwa 2. mengambil sarung warna biru yang berada di tas milik Terdakwa 1 selanjutnya Terdakwa 2. sambil membawa sarung, Laura dan Wisnu Wicaksono dengan berboncengan tiga menaiki sepeda motor Yamaha mio warna gold diantarkan ke Taman Mojoagung untuk menemui korban akan tetapi Terdakwa 2. diturunkan di Alfamart dekat Taman Mojoagung. Setelah itu Wisnu Wicaksono mengantarkan Laura untuk menemui korban di Taman Mojoagung. Setelah Wisnu Wicaksono menjemput Terdakwa 1 dan menghampiri Terdakwa 2. yang berada di Alfamart kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. dengan berboncengan tiga menaiki sepeda motor yamaha mio warna gold diantarkan ke Taman Mojoagung dan bertemu Laura serta korban. Kemudian Terdakwa 1

Halaman 93 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Wisnu Wicaksono untuk mengajak pulang Laura. Setelah itu Terdakwa I mengajak korban bersama Terdakwa 2. dengan menaiki sepeda motor N-MAX warna biru milik korban berboncengan tiga pergi ke Ploso dan bertemu Khoirul Setiawan Alias Gendu, Revan Ghani Arifin, Brian dan Mohamad Ragil Nasrulloh di jembatan Ploso. Setelah sampai di jembatan Ploso Terdakwa I menyuruh Khoirul Setiawan Alias Gendu membeli minuman keras jenis arak terlebih dahulu dengan memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Khoirul Setiawan Alias Gendu berangkat bersama Revan Ghani Arifin dengan menaiki sepeda motor untuk membeli minuman keras jenis arak. Setelah itu Khoirul Setiawan Alias Gendu dan Revan Ghani Arifin kembali dari membeli arak dan berkumpul lagi bersama-sama kemudian Mohamad Ragil Nasrulloh menyarankan untuk minum-minum keras jenis arak di sendang Telimo. Kemudian bertujuh berangkat bersama-sama dengan menaiki sepeda motor ke sendang Telimo. Kemudian ditengah perjalanan Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Mohamad Ragil Nasrulloh untuk membeli rokok, kacang, minuman power F dan minuman Sprite kemudian Mohamad Ragil Nasrulloh dan Brian ditengah perjalanan di toko klontong Ds. Bawangan, Kec. Ploso, Kab. Jombang berhenti untuk membeli rokok, kacang, minuman power F dan minuman Sprite dan bergabung lagi dengan teman-teman di jalan. Kemudian setelah kami sampai di sendang Telimo karena suasana terlalu rame kemudian berhenti dijembatan rencana minum-minuman keras disitu. Kemudian Terdakwa I bilang "kurang sepi". Akhirnya jadi minum-minuman keras jenis arak disitu dan kembali lagi dan menemukan jalan setapak di hutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dsn. Randurejo, Ds. Marmoyo, Kec. Kabuh, Kab. Jombang kami bertujuh masuk kedalam hutan yang berjarak 100 meter dari jalan desa kemudian kami bertujuh melakukan minum-minuman keras jenis arak bersama-sama dengan duduk melingkar. Pada saat minum arak habis setengah botol Terdakwa I menyuruh korban untuk menaruh handphonenya ke dasbor sepeda motor yamaha N-MAX milik korban. Kemudian Terdakwa I langsung memukul dengan tangan kiri posisi mengepal ke bagian pipi sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali) kemudian Terdakwa 2. menanyakan ke korban "Laura Mbok Apakno" dan kemudian korban menjawab "Gak Tak Apak Apakno". Kemudian karena sudah emosi Terdakwa 2. langsung memukul dengan tangan kanannya mengepal ke bagian rahang sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali) dan

Halaman 94 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



memukul dengan tangan kanannya mengepal ke bagian kepala belakang korban sebanyak 1x (satu kali). Kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa memukul dengan tangan kanan posisi mengepal ke bagian belakang telinga sebelah kanan korban sebanyak 1x (satu kali) dan menendang menggunakan kaki kanan Terdakwa mengenai paha sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali) kemudian Revan Ghani Arifin memukul dengan tangan kanannya posisi tangan mengepal mengenai punggung sebelah belakang korban sebanyak 1x (satu kali) selanjutnya Khoirul Setiawan Alias Gendu menendang menggunakan kaki kanannya mengenai kaki sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali). Kemudian terjadi duel antara korban dengan Mohamad Ragil Nasrulloh awalnya keduanya bersalaman selanjutnya Mohamad Ragil Nasrulloh mendorong korban selanjutnya Mohamad Ragil Nasrulloh memukul dengan tangan kiri ke bagian dada korban sebanyak 1x (satu kali), kemudian Mohamad Ragil Nasrulloh menendang dengan lutut kirinya ke bagian dada korban sebanyak 1x (satu kali), kemudian Mohamad Ragil Nasrulloh memukul dengan tangan kiri ke bagian dada korban, kemudian Mohamad Ragil Nasrulloh memukul dengan tangan kanan ke bagian kepala sebelah kiri korban sebanyak 2x (dua kali) dan Mohamad Ragil Nasrulloh menendang dengan lutut kirinya ke bagian dada korban sebanyak 1x (satu kali) hingga korban terjatuh dan Mohamad Ragil Nasrulloh masih memukul lagi dengan tangan kanan mengenai punggung korban sebanyak 3x (tiga kali). Setelah itu Mohamad Ragil Nasrulloh kembali ketempat parkir sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa 2. mengambil sarung yang berada diatas sepeda motor kemudian Terdakwa 2. memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal ke bagian Pipi sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali) dan memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal ke bagian kepala belakang korban sebanyak 3x (tiga kali). Lalu Revan Ghani Arifin memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal mengenai bagian kepala korban sebanyak 5x (lima kali), Khoirul Setiawan memukul dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai kepala korban sebanyak 4x (empat kali), memukul dengan tangan kanan posisi mengepal ke bagian punggung korban sebanyak 1x (satu kali) sehingga korban terjatuh. Kemudian Khoirul Setiawan menendang dengan kaki kanan mengenai kaki kiri korban sebanyak 1x (satu kali). Kemudian Terdakwa I menarik tangan korban dan menyuruh korban duduk disamping kanan Terdakwa I Setelah itu Mohamad Ragil Nasrulloh dan Brian karena kasihan keluar dari hutan kerah jalan desa. Selanjutnya Terdakwa 2. mengikatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung yang dibawanya tersebut di leher korban dan menariknya dengan kuat dengan kedua tangannya hingga korban berontak kemudian Terdakwa I mengambil sarung yang dibawa Terdakwa 2. tersebut dan melilitkannya dileher korban dan menarik sarung tersebut dengan kuat ujung sarung Terdakwa I injak dan ujung sarung satunya Terdakwa I tarik keatas dan rambut korban dipegang oleh Terdakwa 2. sedangkan kedua kakinya dipegang oleh Revan Ghani Arifin sedangkan kedua tangannya dipegangi oleh Khoirul Setiawan Alias Gendu hingga korban lidahnya menjulur dan dalam keadaan sekarat. Kemudian sarung oleh Terdakwa I dimasukkan kebagian pinggang korban yang sudah sekarat tersebut. Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa 2. dan Revan Ghani Arifin untuk menarik korban yang sudah sekarat tersebut. Selanjutnya Terdakwa 2. dengan menarik kaki sebelah kanan sedangkan Revan Ghani Arifin menarik kaki sebelah kiri dengan tanganya di bungkus plastik kresek sedangkan Terdakwa I menarik sarung tersebut hingga korban yang sekarat tersebut terseret kebawah kurang lebih sejauh 5 meter. Kemudian Terdakwa I melepas sarung yang berada di pinggang korban kemudian Terdakwa 2. dan Revan Ghani Arifin menarik korban tersebut dengan Terdakwa 2. menarik kaki sebelah kanan yang di dililiti sarung sedangkan Revan Ghani Arifin menarik kaki sebelah kiri dengan tanganya di bungkus plastik kresek. Kemudian Terdakwa I berjalan di depan sambil mencari batu hingga korban terseret 8 meter. Setelah itu Terdakwa 2. dan Revan Ghani Arifin berhenti untuk istirahat kemudian Terdakwa I menemukan batu dan langsung Terdakwa I lemparkan kebagian kepala korban sebanyak 3x (tiga kali) kemudian korban masih bergerak. Setelah itu kepalanya korban Terdakwa I injak injak dengan kaki kanan Terdakwa I sebanyak 3x (tiga kali) agar korban benar-benar sudah mati. Selanjutnya Terdakwa I memegang kaki kiri korban yang sebelumnya melilitkan sarung di kaki sebelah kiri korban sambil batu Terdakwa I pegangi dan Terdakwa 2. memegang kaki kanan dan menarik korban hingga bergeser 3 meter. Kemudian Terdakwa I menyuruh Khoirul Setiawan Alias Gendu untuk ikut menarik korban. Kemudian Khoirul Setiawan menarik dengan memegang kaki sebelah kanan dengan tangannya dibungkus kresek dan Terdakwa 2. menarik dengan memegang kaki sebelah kiri korban hingga bergeser 1 (satu) meteran. Lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa 2. dan Khoirul Setiawan berhenti menyeret mayat korban. Kemudian Terdakwa I lempari dengan batu sebanyak 4x (empat kali) di bagian kepala belakang, belakang telinga, kepala belakang kemudian

Halaman 96 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. dan Khoirul Setiawan menyeret lagi korban hingga bergeser kurang lebih 70 meter dari tempat semula minum-minum atau TKP awal penganiyaan. Kemudian Terdakwa I menyenderkan mayat Korban di kaki sebelah kanan Terdakwa I setelah itu Terdakwa 2. mendorong Korban ke lereng jurang akan tetapi tubuh Korban tersangkut di ranting dan pohon kemudian Terdakwa 2. turun kelereng dan berusaha menarik kaki korban dari bawah tetapi tidak bergerak akhirnya kami meninggalkannya dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa 2. membawa barang-barang milik Korban berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor N-MAX warna biru dan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru untuk dimiliki;

- Bahwa Terdakwa I bilang ke Khoirul Setiawan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 07.30 WIB melalui telephone whatsapp nomor handphone Khoirul Setiawan Alias Gendu "ayo melu aku ngantemi uwong soele bojoku bar dikeloni wong" (ayo ikut saya memukuli orang soalnya istri saya telah ditiduri orang) kemudian atas ajakan Terdakwa I tersebut Khoirul Setiawan menjawab oke, namun Terdakwa I tidak tahu Khoirul Setiawan mengajak Revan Ghani Arifin, Brian dan Mohamad Ragil Nasrulloh;
- Bahwa peran Khoirul Setiawan, Revan Ghani Arifin dan Mohamad Ragil Nasrulloh hanya mengeroyok memukuli korban dan mencari tempat yang sepi untuk mengeroyok memukuli korban sedangkan Brian tidak ikut dalam mengeroyok memukuli korban;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I membunuh korban karena Terdakwa I cemburu korban melecehkan Bunga dengan memegang payudara Bunga hal tersebut atas laporan Laura kepada Terdakwa I dan pacar Terdakwa 2. bernama Laura dicium oleh korban serta Terdakwa I ingin mengambil barang-barang milik korban yakni sepeda motor dan HPnya;
- Bahwa setelah memiliki sepeda motor dan HP milik korban tersebut Terdakwa I dan Terdakwa 2. Terdakwa I bawa pulang ke rumah Sdri. Nur Asnaini tepatnya di Perumahan Mojagung Permai Dsn. Kebondalem, RT. 05, RW. 03, Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang lalu berkemas kemas selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa 2. dan Bunga kabur ke Temanggung Jawa Tengah dengan mengendarai sepeda motor milik korban berboncengan bertiga;

Halaman 97 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarung tersebut sudah Terdakwa I bakar di Temanggung Jawa Tengah atas perintah Bunga;
- Bahwa Terdakwa I di Temanggung Jawa Tengah sekitar 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa HP milik korban Terdakwa I jual di pasar loak Mojoagung dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor milik korban Terdakwa I jual dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik korban tersebut untuk biaya hidup Terdakwa I bersama Terdakwa 2. dan Bunga serta sebagian Terdakwa I berikan kepada anak Terdakwa I dan ibu Terdakwa I;
- Bahwa sewaktu perencanaan yang punya inisiatif untuk menghilangkan nyawa korban adalah Hanif Mansur Mustofa karena adiknya Hanif Mansur Mustofa yang bernama April dipegang payudaranya oleh korban sedangkan Terdakwa I dengan Terdakwa 2. awalnya inisiatif hanya memukuli korban saja;
- Bahwa sebelum Terdakwa I pukul memakai batu, korban sudah tidak sadar dan saat korban dibuang tersebut kondisi korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa I. mau melakukan pembunuhan atas inisiatif Hanif Mansur Mustofa karena Terdakwa I diiming-imingi Hanif Mansur Mustofa agar sepeda motor dan HP milik korban Terdakwa I ambil;
- Bahwa sarung tersebut milik Terdakwa I namun yang mempersiapkan adalah Hanif Mansur Mustofa;
- Bahwa tujuan mengajak korban untuk minum-minuman keras agar korban mabuk dan biar tidak terlalu melawan saat dipukuli;
- Bahwa yang kenal korban pertama kali adalah Laura;
- Bahwa Istri siri Terdakwa I adalah Bunga sedangkan pacar Terdakwa 2. adalah Laura;
- Bahwa bapak Terdakwa I sudah berusaha meminta maaf ke keluarga korban namun saudaranya dari keluarga korban bilang masih belum saatnya;
- Bahwa dengan kejadian ini, Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal dengan apa yang Terdakwa I perbuat dan lakukan, Terdakwa I berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 98 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna biru tahun 2020 dengan Nopol W-2183-NAS, Noka: MH3SG5620LJ212564, Nosin: G3L8E0319440;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20 dengan Nomor IMEI 1: 864577057861777, IMEI 2: 864577057861769;
- 1 (satu) buah batu warna hitam dengan diameter 17 centimeter;
- 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1,5 liter tutup warna putih;
- 1 (satu) buah gelas plastik merek power F warna ungu;
- 1 (satu) buah botol plastik merek Sprite;
- 1 (satu) buah Celana Jeans Levis Pendek (3/4) Warna Biru Merek M-yu;
- 1 (satu) buah Hoodie Warna Hitam merek Ahha;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354354554412596, IMEI 2: 355977184412591.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Gold Dengan Nopol : S-3912-NAV Noka : MH328020CAJ957009 Nosin : 2801957108;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Hutan Produksi Petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dusun Randurejo Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. bersama-sama dengan Hanif Mansur Mustofa, dan Anak Laura (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Anak Khoirul Setiawan Bin Samsul Abidin, Anak Mohamad Ragil Nasrulloh Bin Imam Urip dan Anak Revan Ghani Arifin Bin Mochamad Samsul (dilakukan Penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh kekuatan Hukum tetap) melakukan perencanaan pembunuhan kepada korban Mohammad Faiz;
- Bahwa perbuatan perencanaan pembunuhan tersebut terjadi berawal dari adanya laporan yang disampaikan oleh Terdakwa 2. AMIN ROES kepada Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARMANTO bahwa korban MOHAMAD FAIZ pernah ingin melakukan pelecehan terhadap saksi LAURA dengan cara memeluk dan mencium LAURA pada saat saksi LAURA berada di Rumah Kos pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 di Rumah Kos di Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dan Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin

Halaman 99 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



DARMANTO juga mengatakan bahwa korban MOHAMMAD FAIZ pernah memegang payudara Pacarnya yang bernama BUNGA SEPTEVANIA NUR ROHMA sehingga Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARMANTO merasa cemburu dengan korban MOHAMAD FAIZ, sehingga pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi NUR ASNAINI di Perumahan Mojoagung Permai Dsn. Kebondalem, RT. 05, RW. 03, Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bersama Terdakwa 2. AMIN ROES, saksi HANIF MANSUR MUSTOFA dan Saksi LAURA berkumpul bersama-sama merencanakan untuk membunuh korban MOHAMMAD FAIZ, yang dilakukan dengan cara Terdakwa I menyuruh Laura menghubungi korban melalui chat whatsapp untuk membujuknya supaya mau datang ke Jombang dengan alasan untuk menebus handphone korban yang Terdakwa bawa dengan nominal terbusan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah datang nanti Terdakwa I. dan Terdakwa 2. yang menemuinya dan mengajak ke hutan untuk dibunuh dengan cara dijerat lehernya menggunakan sarung atau tali dan tidak meninggalkan sidik jari dan kemudian mayat dibuang di hutan atau sungai setelah itu barang-barang milik korban diambil untuk dimiliki. Kemudian Hanif Mansur Mustofa menyarankan agar mayatnya tidak dibuang di sungai karena 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari mayat bisa mengambang lalu menyarankan agar dibuang di hutan saja;

4. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 06.00 WIB saksi LAURA memberitahu kepada Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bahwa korban MOHAMMAD FAIZ mau datang ke Jombang untuk mengambil handphonenya dan janji bertemu di Taman Mojoagung, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menelphone Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU untuk mencari tempat melakukan pembunuhan dan sepakat tempatnya di hutan, kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO di beri tahu oleh saksi LAURA bahwa korban MOHAMMAD FAIZ sudah sampai di Taman Mojoagung, selanjutnya Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh saksi WISNU untuk mengantar saksi



LAURA dan Terdakwa 2. AMIN ROES terlebih dahulu Menemui korban MOHAMMAD FAIZ di Taman Mojoagung, kemudian Terdakwa 2. AMIN ROES mengambil sarung warna biru yang berada di tas milik Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dimana sarung tersebut digunakan untuk persiapan melakukan pembunuhan, selanjutnya Terdakwa 2. AMIN ROES Sambil membawa sarung saksi LAURA dan Saksi WISNU dengan berboncengan bertiga menaiki sepeda motor Yamaha mio warna gold diantarkan keTaman Mojoagung untuk menemui korban MOHAMMAD FAIZ akan tetapi Terdakwa 2. AMIN ROES di turunkan di Alfamart dekat Taman Mojoagung, setelah itu Saksi WISNU mengantarkan Saksi LAURA menemui korban MOHAMMAD FAIZ di Taman Mojoagung, setelah itu Saksi WISNU Menjemput Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan menghampiri Terdakwa 2. AMIN ROES yang berada di dekat Alfamart kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES dengan berboncengan tiga menaiki sepeda motor yamaha mio warna gold diantarkan keTaman Mojoagung dan bertemu saksi LAURA dan korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh saksi WISNU untuk mengajak pulang saksi LAURA;

5. Bahwa Setelah itu Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO langsung mengajak korban MOHAMMAD FAIZ bersama Terdakwa 2. AMIN ROES dengan menaiki sepeda motor N-MAX warna biru milik korban MOHAMMAD FAIZ berboncengan tiga pergi menuju ke Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dan bertemu Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU, Anak REVAN GHANI ARIFIN, dan BRIAN serta Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH di jembatan Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, setelah itu Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU membeli minuman keras jenis arak terlebih dahulu dengan memberi uang Sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU berangkat besama dengan Anak REVAN GHANI ARIFIN dengan menaiki sepeda motor untuk membeli minuman keras jenis arak setelah memperoleh minuman keras selanjutnya Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU dan Anak REVAN GHANI ARIFIN kembali berkumpul lagi bersama-sama kemudian Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD RAGIL NASRULLOH menyarankan untuk minum-minuman keras jenis arak disandang Telimo selanjutnya bersama-sama berjumlah tujuh orang berangkat bersama-sama dengan menaiki sepeda motor menuju ke sendang Telimo dimana tempat tersebut sangat sepi dan ditengah perjalanan Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memberikan uang Sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH untuk membeli rokok, kacang, minuman power F dan minuman Sprite kemudian Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH dan Saksi BRIAN ditengah perjalanan di toko klontong Ds. Bawangan, Kec. Ploso Kab. Jombang berhenti untuk membeli rokok, kacang, minuman power F dan minuman Sprite dan bergabung lagi dengan teman-teman di jalan kemudian setelah Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bersama Terdakwa 2. AMIN ROES, Korban MOHAMMAD FAIZ Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU, Anak REVAN GHANI ARIFIN, Saksi BRIAN dan Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH sampai di sendang telimo karena suasana terlalu rame kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES bersama dengan yang lain berjumlah tujuh orang berhenti dijembatan rencana minum-minuman keras ditempat tersebut, kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bilang bahwa tempat tersebut “kurang sepi” sehingga akhirnya kembali lagi dan menemukan jalan setapak di hutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang tepatnya di Dsn. Randurejo, Ds. Marmoyo, Kec. Kabuh, Kab. Jombang Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES bersama-sama berjumlah tujuh orang masuk kedalam hutan yang berjarak 100 meter dari jalan Desa kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES bersama-sama HANIF MANSUR MUSTOFA, Anak KHOIRUL SETIAWAN Bin SAMSUL ABIDIN, Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH Bin IMAM URIP, Anak REVAN GHANI ARIFIN Bin MOCHAMAD SAMSUL dengan jumlah tujuh orang termasuk dengan korban MOHAMMAD FAIZ, melakukan minum-minuman keras jenis arak bersama-sama dengan cara duduk melingkar dan pada saat minuman arak habis setengah botol Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh korban

Halaman 102 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOHAMMAD FAIZ untuk menaruh handphonenya ke dasboud sepeda motor yamaha N-MAX milik korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO Langsung memukul korban MOHAMMAD FAIZ dengan tangan kiri posisi mengepal sebagian pipi sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) kemudian Terdakwa 2. AMIN ROES menanyakan korban MOHAMMAD FAIZ dengan kata-kata "LAURA MBOK APAKNO" dan korban MOHAMMAD FAIZ menjawab "GAK TAK APAK APAKNO" Kemudian karena emosi dan sudah dipengaruhi minuman keras dan memang sudah berniat akan membunuh korban MUHAMAD FAIZ selanjutnya Terdakwa 2. AMIN ROES langsung memukul dengan tangan kananya mengepal ke bagian rahang sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) dan memukul dengan tangan kananya mengepal ke bagian kepala belakang korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memukul dengan tangan kanan posisi mengepal sebagian belakang telinga sebelah kanan korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai paha sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) kemudian Anak REVAN GHANI ARIFIN memukul dengan tangan kanannya posisi tangan mengepal mengenai punggung sebelah belakang korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) selanjutnya Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU menendang menggunakan kaki kanannya mengenai kaki sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) kemudian terjadi duel antar korban MOHAMMAD FAIZ dengan Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH;

6. Bahwa selanjutnya Anak MOHAMMAD RAGIL NASRULLOH memukul korban MUHAMAD FAIZ dengan diawali berpu-pura bersalaman dengan korban MOHAMAD FAIZ selanjutnya mendorong korban MOHAMMAD FAIZ selanjutnya Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH memukul dengan tangan kiri sebagian dada korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), dan menendang dengan lutut kirinya sebagian dada korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), selanjutnya Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH, memukul dengan tangan kiri sebagian dada korban MOHAMMAD FAIZ, kemudian memukul dengan tangan kanan sebagian kepala sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 2x (dua kali), selanjutnya menendang dengan lutut kirinya sebagian dada korban



MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) hingga korban MOHAMMAD FAIZ terjatuh selanjutnya Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH masih melanjutkan memukul dengan tangan kanan mengenai punggung korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3x (tiga kali) setelah itu anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH Kembali ketempat parkir sepeda motor, selanjutnya Terdakwa 2. AMIN ROES mengambil sarung yang berada diatas sepeda motor kemudian Memukul dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal ke bagian Pipi sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1X (satu kali) dan Memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal ke bagian kepala belakang korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3X (tiga kali), selanjutnya Anak REVAN GHANI ARIFIN memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal mengenai bagian kepala Korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 5x (lima kali), dan Anak KHOIRUL SETIAWAN memukul dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai kepala kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 4x (empat kali) hingga terjatuh, memukul dengan tangan kanan posisi mengepal kebagian punggung korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), memukul dengan tangan kanan posisi mengepal kebagian kepala korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) karena korban merasa kesakitan saat itu korban MOHAMAD FAIZ berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya kemudian Anak KHOIRUL SETIAWAN menendang dengan kaki kanan mengenai kaki kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menarik tangannya dan menyuruh korban MOHAMMAD FAIZ untuk duduk disamping kanan Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO setelah itu Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH dan Saksi BRIAN karena kasihan keluar dari hutan menuju ke arah jalan Desa selanjutnya Terdakwa 2. AMIN ROES mengikatkan sarung yang dibawanya tersebut di leher korban MOHAMMAD FAIZ dan menariknya dengan kuat dengan kedua tangannya hingga korban MOHAMMAD FAIZ berontak kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO mengambil sarung yang dibawa Terdakwa 2. AMIN ROES tersebut dan melilitkannya dileher korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Menarik sarung tersebut dengan kuat dan ujung sarung tersebut oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO diinjak dan ujung sarung satunya Terdakwa 1. ANDI



SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menariknya ke atas dan rambut korban MOHAMMAD FAIZ dipegang oleh Terdakwa 2. AMIN ROES sedangkan kedua kakinya dipegang oleh Anak REVAN GHANI ARIFIN sedangkan kedua tangannya dipegangi oleh Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU hingga korban MOHAMMAD FAIZ lidahnya menjulur dan dalam keadaan Sekarat kemudian sarung tersebut oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dimasukkan ke bagian pinggang korban MOHAMMAD FAIZ yang sudah sekarat tersebut selanjutnya Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Terdakwa 2. AMIN ROES dan Anak REVAN GHANI ARIFIN menarik korban MOHAMMAD FAIZ yang sudah sekarat tersebut sambil Terdakwa 2. AMIN ROES menarik kaki sebelah kanan sedangkan Anak REVAN GHANI ARIFIN menarik kaki sebelah kiri dengan tangannya dibungkus plastik kresek kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO berjalan di depan sambil mencari batu hingga korban MOHAMMAD FAIZ terseret 8 meter selanjutnya Terdakwa 2. AMIN ROES dan Anak REVAN GHANI ARIFIN berhenti untuk istirahat kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menemukan batu dan langsung oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memukulkan batu tersebut ke bagian kepala korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3x (tiga kali) dan oleh karena korban MOHAMAD FAIZ masih bergerak setelah itu kepalanya oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO diinjak injak dengan kaki kanan Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO sebanyak 3x (tiga kali) dengan tujuan untuk memastikan agar korban MOHAMMAD FAIZ benar-benar sudah mati, selanjutnya oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memegang kaki kiri yang sebelumnya melilitkan sarung di kaki sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sambil batu Terdakwa pegangi dan Terdakwa 2. AMIN ROES memegang kaki kanan dan menarik korban MOHAMMAD FAIZ hingga bergeser 3 meter kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU untuk ikut menarik korban MOHAMMAD FAIZ sehingga Anak KHOIRUL SETIAWAN menarik dengan cara memegang kaki sebelah kanan dengan tangannya dibungkus kresek dan Terdakwa 2. AMIN ROES

Halaman 105 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



menarik dengan memegang kaki sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ hingga bergeser 1 (satu) meteran selanjutnya Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Terdakwa 2. AMIN ROES dan Anak KHOIRUL SETIAWAN berhenti menyeret mayat korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO masih melempari dengan batu sebanyak 4x (empat kali) di bagian kepala belakang, belakang telinga, kepala belakang kemudian Terdakwa 2. AMIN ROES dan Anak KHOIRUL SETIAWAN menyeret lagi korban MOHAMMAD FAIZ hingga bergeser kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari tempat semula pesta minum-minuman atau tempat kejadian awal penganiyaan kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyenderkan mayat korban MOHAMMAD FAIZ, setelah itu Terdakwa 2 AMIN ROES mendorong mayat korban MOHAMMAD FAIZ kelereng jurang tetapi mayat korban MOHAMMAD FAIZ tersangkut di ranting dan pohon kemudian Terdakwa 2. AMIN ROES turun kelereng dan berusaha menarik kaki korban MOHAMMAD FAIZ untuk memastikan bahwa korban MOHAMAD FAIZ benar-benar sudah meninggal dan karena sudah tidak bergerak lagi akhirnya korban ditinggalkannya;

7. Bahwa setelah itu Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO membawa barang-barang milik korban MOHAMMAD FAIZ berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor N-MAX warna biru dan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru.
2. 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru.

Diambil oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dibawa pulang kerumah saksi NUR ASNAINI tepatnya di perumahan mojangung permai Dsn. Kebondalem, RT. 05, RW. 03, Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang yang selanjutnya 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru dijual oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO di pasar loak Mojoagung dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda motor N-MAX warna biru digunakan oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO untuk melarikan diri bersama dengan Terdakwa 2. AMIN ROES dan saksi FANIA ke daerah Temanggung Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor: R/30/II/KES.3/2025/RSB Kediri tanggal 21 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. Tutik Purwanti, dr. Sp.Fm.CMC, diperoleh kesimpulan sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan dan patah tulang kepala sehingga mati lemas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan Terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah dakwaan alternatif kesatu primair yaitu Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Dengan Rencana Terlebih Dahulu;
4. Merampas Nyawa Orang Lain;
5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Para

Halaman 107 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan membenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa 1. Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng Bin Darwanto dan Terdakwa 2. Amin Roes Bin Mukadi, maka jelaslah unsur “barang siapa” yang dimaksud ialah Para Terdakwa dan tidak terdapat kesalahan orang maupun identitas Para Terdakwa (*error in persona*) sehingga dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (*Opzet*) namun menurut penjelasan MVT (*Memorie Van Toelichting*) “kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan kesengajaan dalam hal pelaku mempunyai harapan tertentu terhadap korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan kepada seseorang adalah merupakan sebagai akibat dari perbuatannya, sehingga dalam praktek peradilan dan menurut doktrin bahwa kesengajaan ada 3 kategori/ bentuk yaitu a) kesengajaan sebagai Maksud (*Dolus Directus*), ini adalah bentuk kesengajaan yang paling murni, dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan utama si pelaku, b). Kesengajaan sebagai Kepastian (*Dolus De Sere*), pelaku menyadari bahwa untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, ia harus melakukan suatu perbuatan yang pasti akan menimbulkan akibat lain yang tidak di inginkan, c). Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Dolus Eventualis*), Pelaku melakukan perbuatan yang dikehendakinya, meskipun ia menyadari ada kemungkinan akibat lain yang tidak diinginkan juga akan terjadi, namun ia tetap melakukan nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti di persidangan berawal dari adanya laporan yang disampaikan oleh Terdakwa 2. AMIN ROES kepada Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARMANTO bahwa korban MOHAMMAD FAIZ pernah ingin melakukan pelecehan terhadap saksi LAURA dengan cara memeluk dan mencium LAURA pada saat saksi LAURA berada di Rumah Kos pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 di Rumah Kos di Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dan Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARMANTO juga mengatakan bahwa korban MOHAMMAD FAIZ pernah memegang payudara pacarnya yang bernama BUNGA SEPTEVANIA NUR ROHMA sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARMANTO merasa cemburu dan dendam dengan korban dan ingin membunuhnya, sehingga pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Hutan Produksi Petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dusun Randurejo Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. bersama-sama dengan Anak Khoirul Setiawan Bin Samsul Abidin, Anak Mohamad Ragil Nasrulloh Bin Imam Urip dan Anak Revan Ghani Arifin Bin Mochamad Samsul telah melakukan pembunuhan terhadap korban Mohammad Faiz yang dilakukan dengan cara dipukul berkali-kali dijerat dengan kain sarung dan dipukul dengan menggunakan batu sehingga akhirnya korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan adanya kehendak/keinginan dari Para Terdakwa yang ingin membunuh korban kemudian dilanjutkan dengan melakukan suatu perbuatan yaitu memukuli korban, menjerat korban dengan sarung dan melempar kepala korban dengan menggunakan batu yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dimana hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu telah disadari sekaligus merupakan tujuan utama si pelaku sehingga hal tersebut merupakan bentuk suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo berpendapat, Direncanakan Terlebih Dahulu (*voorbedachte rade*) maksudnya adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan. (Vide KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal);

Menimbang, bahwa "Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu", dalam kejahatan pembunuhan berarti pelaku tidak hanya berniat membunuh, tetapi juga telah merencanakan bagaimana dan kapan tindakan itu akan dilakukan, serta adanya proses pemikiran dan perhitungan yang matang yang dilakukan oleh Pelaku sebelum kejahatan itu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berawal dari adanya laporan yang disampaikan oleh Terdakwa 2. AMIN ROES kepada Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARMANTO bahwa korban MOHAMAD FAIZ pernah ingin melakukan pelecehan terhadap saksi LAURA dengan cara memeluk dan mencium LAURA pada saat saksi LAURA berada di Rumah Kos

Halaman 109 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 di Rumah Kos di Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dan Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARMANTO juga mengatakan bahwa korban MOHAMMAD FAIZ pernah memegang payudara Pacarnya yang bernama BUNGA SEPTEVANIA NUR ROHMA sehingga Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARMANTO merasa cemburu dengan korban MOHAMAD FAIZ, sehingga pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi NUR ASNAINI di Perumahan Mojoagung Permai Dsn. Kebondalem, RT. 05, RW. 03, Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bersama Terdakwa 2. AMIN ROES, saksi HANIF MANSUR MUSTOFA dan Saksi LAURA berkumpul bersama-sama merencanakan untuk membunuh korban MOHAMMAD FAIZ, yang dilakukan dengan cara Terdakwa I menyuruh Laura menghubungi korban melalui chat whatsapp untuk membujuknya supaya mau datang ke Jombang dengan alasan untuk menebus handphone korban yang Terdakwa bawa dengan nominal terbusan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah datang nanti Terdakwa I. dan Terdakwa 2. yang menemuinya dan mengajak ke hutan untuk dibunuh dengan cara dijerat lehernya menggunakan sarung atau tali dan tidak meninggalkan sidik jari dan kemudian mayat dibuang di hutan atau sungai setelah itu barang-barang milik korban diambil untuk dimiliki. Kemudian Hanif Mansur Mustofa menyarankan agar mayatnya tidak dibuang di sungai karena 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari mayat bisa mengambang lalu menyarankan agar dibuang di hutan saja;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 06.00 WIB saksi LAURA memberitahu kepada Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bahwa korban MOHAMMAD FAIZ mau datang ke Jombang untuk mengambil handphonenya dan janji bertemu di Taman Mojoagung, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menelphone Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU untuk mencari tempat melakukan pembunuhan dan sepakat tempatnya di hutan, kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO di beri tahu oleh saksi LAURA bahwa korban MOHAMMAD FAIZ sudah sampai di Taman Mojoagung, selanjutnya Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh saksi WISNU untuk mengantar saksi LAURA dan Terdakwa 2. AMIN ROES terlebih dahulu Menemui korban

Halaman 110 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD FAIZ di Taman Mojoagung, kemudian Terdakwa 2. AMIN ROES mengambil sarung warna biru yang berada di tas milik Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dimana sarung tersebut digunakan untuk persiapan melakukan pembunuhan, selanjutnya Terdakwa 2. AMIN ROES Sambil membawa sarung saksi LAURA dan Saksi WISNU dengan berboncengan bertiga menaiki sepeda motor Yamaha mio warna gold diantarkan keTaman Mojoagung untuk menemui korban MOHAMMAD FAIZ akan tetapi Terdakwa 2. AMIN ROES di turunkan di Alfamart dekat Taman Mojoagung, setelah itu Saksi WISNU mengantarkan Saksi LAURA menemui korban MOHAMMAD FAIZ di Taman Mojoagung, setelah itu Saksi WISNU Menjemput Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan menghampiri Terdakwa 2. AMIN ROES yang berada di dekat Alfamart kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES dengan berboncengan tiga menaiki sepeda motor yamaha mio warna gold diantarkan keTaman Mojoagung dan bertemu saksi LAURA dan korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh saksi WISNU untuk mengajak pulang saksi LAURA;

Menimbang, bahwa Setelah itu Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO langsung mengajak korban MOHAMMAD FAIZ bersama Terdakwa 2. AMIN ROES dengan menaiki sepeda motor N-MAX warna biru milik korban MOHAMMAD FAIZ berboncengan tiga pergi menuju ke Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dan bertemu Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU, Anak REVAN GHANI ARIFIN, dan BRIAN serta Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH di jembatan Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, setelah itu Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU membeli minuman keras jenis arak terlebih dahulu dengan memberi uang Sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU berangkat besama dengan Anak REVAN GHANI ARIFIN dengan menaiki sepeda motor untuk membeli minuman keras jenis arak setelah memperoleh minuman keras selanjutnya Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU dan Anak REVAN GHANI ARIFIN kembali berkumpul lagi bersama-sama kemudian Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH menyarankan untuk minum-minuman keras jenis arak disandang Telimo selanjutnya bersama-sama berjumlah tujuh orang berangkat bersama-sama dengan menaiki sepeda motor menuju ke sendang Telimo dimana tempat

Halaman 111 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



tersebut sangat sepi dan ditengah perjalanan Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memberikan uang Sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH untuk membeli rokok, kacang, minuman power F dan minuman Sprite kemudian Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH dan Saksi BRIAN ditengah perjalanan di toko klontong Ds. Bawangan, Kec. Ploso Kab. Jombang berhenti untuk membeli rokok, kacang, minuman power F dan minuman Sprite dan bergabung lagi dengan teman-teman di jalan kemudian setelah Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bersama Terdakwa 2. AMIN ROES, Korban MOHAMMAD FAIZ Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU, Anak REVAN GHANI ARIFIN, Saksi BRIAN dan Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH sampai di sendang telimo karena suasana terlalu rame kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES bersama dengan yang lain berjumlah tujuh orang berhenti dijembatan rencana minuman keras ditempat tersebut, kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bilang bahwa tempat tersebut “kurang sepi” sehingga akhirnya kembali lagi dan menemukan jalan setapak di hutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang tepatnya di Dsn. Randurejo, Ds. Marmoyo, Kec. Kabuh, Kab. Jombang Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES bersama-sama berjumlah tujuh orang masuk kedalam hutan yang berjarak 100 meter dari jalan Desa kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan Terdakwa 2. AMIN ROES bersama-sama HANIF MANSUR MUSTOFA, Anak KHOIRUL SETIAWAN Bin SAMSUL ABIDIN, Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH Bin IMAM URIP, Anak REVAN GHANI ARIFIN Bin MOCHAMAD SAMSUL dengan jumlah tujuh orang termasuk dengan korban MOHAMMAD FAIZ, melakukan minum-minuman keras jenis arak bersama-sama dengan cara duduk melingkar dan pada saat minuman arak habis setengah botol Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh korban MOHAMMAD FAIZ untuk menaruh handphonenya ke dasboud sepeda motor yamaha N-MAX milik korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO Langsung memukul korban MOHAMMAD FAIZ dengan tangan kiri posisi mengepal kebagian pipi sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) kemudian Terdakwa 2. AMIN ROES menanyakan korban MOHAMMAD FAIZ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata "LAURA MBOK APAKNO" dan korban MOHAMMAD FAIZ menjawab "GAK TAK APAK APAKNO" Kemudian karena emosi dan sudah dipengaruhi minuman keras dan memang sudah berniat akan membunuh korban MUHAMAD FAIZ selanjutnya Terdakwa 2. AMIN ROES langsung memukul dengan tangan kananya mengepal ke bagian rahang sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) dan memukul dengan tangan kananya mengepal ke bagian kepala belakang korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memukul dengan tangan kanan posisi mengepal ke bagian belakang telinga sebelah kanan korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai paha sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) kemudian Anak REVAN GHANI ARIFIN memukul dengan tangan kanannya posisi tangan mengepal mengenai punggung sebelah belakang korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) selanjutnya Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU menendang menggunakan kaki kanannya mengenai kaki sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) kemudian terjadi duel antar korban MOHAMMAD FAIZ dengan Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak MOHAMMAD RAGIL NASRULLOH memukul korban MUHAMAD FAIZ dengan diawali berpu-pura bersalaman dengan korban MOHAMAD FAIZ selanjutnya mendorong korban MOHAMMAD FAIZ selanjutnya Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH memukul dengan tangan kiri ke bagian dada korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), dan menendang dengan lutut kirinya ke bagian dada korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), selanjutnya Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH, memukul dengan tangan kiri ke bagian dada korban MOHAMMAD FAIZ, kemudian memukul dengan tangan kanan ke bagian kepala sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 2x (dua kali), selanjutnya menendang dengan lutut kirinya ke bagian dada korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) hingga korban MOHAMMAD FAIZ terjatuh selanjutnya Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH masih melanjutkan memukul dengan tangan kanan mengenai punggung korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3x (tiga kali) setelah itu anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH kembali ketempat parkir sepeda motor, selanjutnya Terdakwa 2. AMIN ROES mengambil sarung yang berada diatas sepeda motor kemudian Memukul dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal ke bagian Pipi sebelah kiri korban

Halaman 113 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1X (satu kali) dan Memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal ke bagian kepala belakang korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3X (tiga kali), selanjutnya Anak REVAN GHANI ARIFIN memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal mengenai bagian kepala Korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 5x (lima kali), dan Anak KHOIRUL SETIAWAN memukul dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai kepala kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 4x (empat kali) hingga terjatuh, memukul dengan tangan kanan posisi mengepal ke bagian punggung korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), memukul dengan tangan kanan posisi mengepal ke bagian kepala korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) karena korban merasa kesakitan saat itu korban MOHAMAD FAIZ berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya kemudian Anak KHOIRUL SETIAWAN menendang dengan kaki kanan mengenai kaki kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menarik tangannya dan menyuruh korban MOHAMMAD FAIZ untuk duduk disamping kanan Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO setelah itu Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH dan Saksi BRIAN karena kasihan keluar dari hutan menuju ke arah jalan Desa selanjutnya Terdakwa 2. AMIN ROES mengikatkan sarung yang dibawanya tersebut di leher korban MOHAMMAD FAIZ dan menariknya dengan kuat dengan kedua tangannya hingga korban MOHAMMAD FAIZ berontak kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO mengambil sarung yang dibawa Terdakwa 2. AMIN ROES tersebut dan melilitkannya dileher korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Menarik sarung tersebut dengan kuat dan ujung sarung tersebut oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO diinjak dan ujung sarung satunya Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menariknya ke atas dan rambut korban MOHAMMAD FAIZ dipegang oleh Terdakwa 2. AMIN ROES sedangkan kedua kakinya dipegang oleh Anak REVAN GHANI ARIFIN sedangkan kedua tangannya dipegangi oleh Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU hingga korban MOHAMMAD FAIZ lidahnya menjulur dan dalam keadaan Sekarat kemudian sarung tersebut oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dimasukkan ke bagian pinggang korban MOHAMMAD FAIZ yang sudah sekarat tersebut selanjutnya Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Terdakwa 2. AMIN ROES dan Anak REVAN GHANI ARIFIN menarik korban

Halaman 114 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD FAIZ yang sudah sekarat tersebut sambil Terdakwa 2. AMIN ROES menarik kaki sebelah kanan sedangkan Anak REVAN GHANI ARIFIN menarik kaki sebelah kiri dengan tangannya dibungkus plastik kresek kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO berjalan di depan sambil mencari batu hingga korban MOHAMMAD FAIZ terseret 8 meter selanjutnya Terdakwa 2. AMIN ROES dan Anak REVAN GHANI ARIFIN berhenti untuk istirahat kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menemukan batu dan langsung oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memukulkan batu tersebut kebagian kepala korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3x (tiga kali) dan oleh karena korban MOHAMMAD FAIZ masih bergerak setelah itu kepalanya oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO diinjak injak dengan kaki kanan Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO sebanyak 3x (tiga kali) dengan tujuan untuk memastikan agar korban MOHAMMAD FAIZ benar-benar sudah mati, selanjutnya oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memegang kaki kiri yang sebelumnya melilitkan sarung di kaki sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sambil batu Terdakwa pegangi dan Terdakwa 2. AMIN ROES memegang kaki kanan dan menarik korban MOHAMMAD FAIZ hingga bergeser 3 meter kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU untuk ikut menarik korban MOHAMMAD FAIZ sehingga Anak KHOIRUL SETIAWAN menarik dengan cara memegang kaki sebelah kanan dengan tangannya dibungkus kresek dan Terdakwa 2. AMIN ROES menarik dengan memegang kaki sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ hingga bergeser 1 (satu) meteran selanjutnya Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Terdakwa 2. AMIN ROES dan Anak KHOIRUL SETIAWAN berhenti menyeret mayat korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO masih melempari dengan batu sebanyak 4x (empat kali) di bagian kepala belakang, belakang telinga, kepala belakang kemudian Terdakwa 2. AMIN ROES dan Anak KHOIRUL SETIAWAN menyeret lagi korban MOHAMMAD FAIZ hingga bergeser kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari tempat semula pesta minum-minuman atau tempat kejadian awal penganiyaan kemudian Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyenderkan mayat korban MOHAMMAD FAIZ, setelah itu Terdakwa 2 AMIN

Halaman 115 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROES mendorong mayat korban MOHAMMAD FAIZ kelereng jurang tetapi mayat korban MOHAMMAD FAIZ tersangkut di ranting dan pohon kemudian Terdakwa 2. AMIN ROES turun kelereng dan berusaha menarik kaki korban MOHAMMAD FAIZ untuk memastikan bahwa korban MOHAMMAD FAIZ benar-benar sudah meninggal dan karena sudah tidak bergerak lagi akhirnya korban ditinggalkannya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO membawa barang-barang milik korban MOHAMMAD FAIZ berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor N-MAX warna biru dan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru.
- 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru.

Diambil oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dibawa pulang kerumah saksi NUR ASNAINI tepatnya di perumahan mojagung permai Dsn. Kebondalem, RT. 05, RW. 03, Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang yang selanjutnya 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru dijual oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO di pasar loak Mojoagung dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda motor N-MAX warna biru digunakan oleh Terdakwa 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO untuk melarikan diri bersama dengan Terdakwa 2. AMIN ROES dan saksi FANIA ke daerah Temanggung Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diketahui Para Terdakwa masih dapat berpikir dengan tenang maupun mengambil keputusan dalam waktu yang cukup untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Merampas Nyawa Orang Lain adalah perbuatan tersebut harus diliputi *opzet* artinya pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan merampas (nyawa orang lain) dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya atau perilakunya itu adalah tindakan atau perilaku merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan merampas nyawa adalah pelaku harus melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian, perbuatan ini berupa apa saja, seperti memukul, menembak, atau menusuk, selama perbuatan itu aktif

Halaman 116 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengakibatkan hilangnya nyawa, dan kematian juga tidak harus terjadi seketika itu juga, bisa saja terjadi dikemudian hari, asalkan disebabkan oleh perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa disebabkan perbuatan Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. bersama-sama dengan Anak Khoirul Setiawan Bin Samsul Abidin, Anak Mohamad Ragil Nasrulloh Bin Imam Urip dan Anak Revan Ghani Arifin Bin Mochamad Samsul terhadap korban Mohammad Faiz berupa dipukul berkali-kali dijerat dengan kain sarung dan dipukul dengan menggunakan batu mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor: R/30/II/KES.3/2025/RSB Kediri tanggal 21 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. Tutik Purwanti, dr. Sp.Fm.CMC, diperoleh kesimpulan sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan dan patah tulang kepala sehingga mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan" merupakan tiga bentuk penyertaan dalam tindak pidana yang dapat diancam hukuman, yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana secara langsung (*pleger*), orang yang menyuruh orang lain melakukan perbuatan (*doenpleger*), dan orang yang bekerja sama secara sadar dengan orang lain dalam melakukan perbuatan pidana (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang Melakukan Perbuatan (*Pleger*) adalah orang yang secara langsung melaksanakan semua unsur perbuatan pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang Menyuruh Melakukan Perbuatan (*Doenpleger*) adalah orang yang menginginkan suatu tindak pidana terjadi, namun tidak melaksanakannya sendiri. Ia menggunakan atau memerintahkan orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (*Medepleger*) adalah orang yang secara sadar turut serta atau bekerja sama dalam perbuatan pidana dengan mensyaratkan adanya : a) kerja sama sadar, yaitu semua yang terlibat harus memiliki kesadaran untuk

Halaman 117 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai hasil berupa tindak Pidana, b) Pelaksanaan Fisik, yaitu adanya keterlibatan aktif secara fisik atau saling membantu dalam pelaksanaan tindak Pidana, dan c) Perbuatan kesatuan, yaitu Perbuatan masing-masing peserta dilihat sebagai satu kesatuan dalam mewujudkan tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti di persidangan Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. dalam hal melakukan pembunuhan kepada korban Mohammad Faiz dilakukan bersama-sama dengan Anak Khoirul Setiawan Bin Samsul Abidin, Anak Mohamad Ragil Nasrulloh Bin Imam Urip dan Anak Revan Ghani Arifin Bin Mochamad Samsul dengan cara dipukul berkali-kali, dijerat dengan kain sarung dan dipukul dengan menggunakan batu yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut merupakan termasuk Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (*Medepleger*) sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna biru tahun 2020 dengan Nopol W-2183-NAS, Noka: MH3SG5620LJ212564, Nosin: G3L8E0319440 dan 1 (satu) unit

Halaman 118 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Vivo Y20 dengan Nomor IMEI 1: 864577057861777, IMEI 2: 864577057861769, yang diketahui di persidangan merupakan milik dari korban maka dikembalikan kepada saksi Samsul Anam sebagai kakak korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu warna hitam dengan diameter 17 centimeter, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1,5 liter tutup warna putih, 1 (satu) buah gelas plastik merek power F warna ungu, 1 (satu) buah botol plastik merek Sprite, 1 (satu) buah Celana Jeans Levis Pendek (3/4) Warna Biru Merek M-yu, 1 (satu) buah Hoodie Warna Hitam merek Ahha, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354354554412596, IMEI 2: 355977184412591, yang diketahui merupakan milik dari Terdakwa Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng dan bukan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Gold Dengan Nopol : S-3912-NAV Noka : MH328020CAJ957009 Nosin : 2801957108, yang diketahui merupakan milik dari saksi Nur Asnaini maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nur Asnaini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak manusiawi, sadis dan kepubuk;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal, mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 119 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng Bin Darwanto** dan Terdakwa 2. **Amin Roes Bin Mukadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1.1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna biru tahun 2020 dengan Nopol W-2183-NAS, Noka: MH3SG5620LJ212564, Nosin: G3L8E0319440;
 - 5.2.1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20 dengan Nomor IMEI 1: 864577057861777, IMEI 2: 864577057861769;
Dikembalikan kepada saksi Samsul Anam;
 - 5.3.1 (satu) buah batu warna hitam dengan diameter 17 centimeter;
 - 5.4.1 (satu) buah botol plastik ukuran 1,5 liter tutup warna putih;
 - 5.5.1 (satu) buah gelas plastik merek power F warna ungu;
 - 5.6.1 (satu) buah botol plastik merek Sprite;
 - 5.7.1 (satu) buah Celana Jeans Levis Pendek (3/4) Warna Biru Merek M-yu;
 - 5.8.1 (satu) buah Hoodie Warna Hitam merek Ahha;
Dimusnahkan;
 - 5.9.1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354354554412596, IMEI 2: 355977184412591;
Dikembalikan kepada Terdakwa Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng;
 - 5.10.1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Gold Dengan Nopol : S-3912-NAV Noka : MH328020CAJ957009 Nosin : 2801957108;
Dikembalikan kepada saksi Nur Asnaini;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 120 dari 121 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 16 September 2025, oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., M.H., dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Ttd

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.